

HUKUM ISLAM DALAM KEHIDUPAN MODERN

KAJIAN TENTANG PERLEYITAN,
KEAMINTIAN, TRANSAKSI, DAN BUDAYA

Penelitian ini membahas tentang hukum Islam dalam kehidupan modern. Fokus utamanya adalah pada perleyitan, keamintian, transaksi, dan budaya. Penulis membahas bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks modern yang terus berkembang. Pembahasan meliputi aspek-aspek hukum yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat modern. Penulis juga membahas tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menerapkan hukum Islam di era modern ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang hukum Islam dalam kehidupan modern.

HUKUM ISLAM DALAM KEHIDUPAN MODERN

KAJIAN TENTANG PERLEYITAN,
KEAMINTIAN, TRANSAKSI, DAN BUDAYA



Dr. H. Usman Hamzah, M.A.



PT. GEMILANG BANGSA
Jl. Raya Cendekia No. 10
Jakarta Barat 12160
Telp. (021) 5330100
www.gemilangbangsa.com





**HUKUM ISLAM DALAM
KEHIDUPAN MODERN:
KAJIAN TENTANG
PERKAWINAN, KESEHATAN,
TRANSAKSI, DAN BUDAYA**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, MA

**HUKUM ISLAM DALAM
KEHIDUPAN MODERN:
KAJIAN TENTANG
PERKAWINAN, KESEHATAN,
TRANSAKSI, DAN BUDAYA**

**HUKUM ISLAM DALAM KEHIDUPAN MODERN:
KAJIAN TENTANG PERKAWINAN,
KESEHATAN, TRANSAKSI, DAN BUDAYA**

© Nawa Litera Publishing, 2025

x + 222 halaman: 14,8 x 21 cm

Penulis:

Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, MA

Editor:

Syaiful Muhyidin

Tata Letak & Desain Sampul:

Samsul Anam

ISBN:

978-623-8059-62-1

Cetakan Pertama:

Februari 2025

Penerbit:

Nawa Litera Publishing

Perumahan Made Great Residence Blok D3 No. 01

Lamongan, Jawa Timur

Nara Hubung:

Hp : 081357680220

Website : www.nawalitera.com

Email : nawalitera@gmail.com

All Right Reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari penulis dan penerbit

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan karunia serta hidayah-Nya, sehingga penulisan buku ini yang berjudul "**Hukum Islam dalam Kehidupan Modern: Kajian tentang Perkawinan, Kesehatan, Transaksi, dan Budaya**" dapat terselesaikan. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah Islam sebagai pedoman hidup umat manusia.

Buku ini hadir sebagai wujud upaya untuk menjawab berbagai pertanyaan dan tantangan yang muncul di era modern. Dalam kehidupan sehari-hari, umat Islam dihadapkan pada banyak isu baru yang memerlukan penjelasan dari sudut pandang syariah. Perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan dinamika budaya global telah melahirkan berbagai fenomena yang membutuhkan interpretasi ulang terhadap hukum Islam.

Di dalam buku ini, penulis mencoba mengupas 13 tema penting yang sangat relevan dengan kehidupan umat Islam saat ini. Beberapa tema tersebut antara lain adalah perkawinan campuran dan beda agama, keluarga berencana (KB), sterilisasi, dan aborsi, serta jual beli online. Selain itu, buku ini juga membahas isu-isu sensitif seperti monogami, poligami, LGBT, serta anak angkat, anak hasil perzinaan, bayi tabung, dan bank ASI, yang sering kali menjadi perdebatan di masyarakat. Tidak

hanya itu, kajian tentang upah perbuatan ta'at (ujrah 'ala at-Ti'ah), transplantasi organ, membaca dan membawa mushaf bagi wanita haid, hingga khitan wanita dan laki-laki, juga menjadi bagian dari pembahasan dalam buku ini.

Di era digital, muncul pula topik mengenai uang elektronik, kartu kredit, dan ATM yang turut dibahas dari perspektif syariah. Buku ini juga tidak melupakan kajian tentang karya seni dalam Islam, yang meliputi musik, nyanyian, film, gambar, dan lukisan, serta pandangan mengenai bid'ah tercela yang sering kali menjadi isu kontroversial di kalangan umat Islam.

Buku ini diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi umat Islam dalam memahami hukum syariah terkait dengan fenomena-fenomena modern tersebut. Setiap pembahasan dalam buku ini dilengkapi dengan dalil-dalil yang kuat, baik dari Al-Qur'an, Hadis, maupun pandangan ulama dari empat mazhab, untuk memberikan panduan yang komprehensif dan terpercaya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi pegangan dalam menjalani kehidupan modern yang tetap berlandaskan syariah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Penulis,


Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, MA

DAFTAR ISI


Cover Dalam	i
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	x
Bab I : Perkawinan Campuran Dan Beda Agama	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Perkawinan Campuran Dan Beda Agama	6
1. Perkawinan Campuran	6
2. Perkawinan Beda Agama.....	19
C. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Perkawinan Beda Agama.....	26
D. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Perkawinan Campuran.....	31
Bab II : Keluarga Berencana (KB), Sterilisasi, Menstrual Regulation dan Aborsi	33
A. Pendahuluan.....	33
B. Keluarga Berencana (KB), Sterilisasi, Menstrual Regulation dan Aborsi.....	39
C. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Keluarga Berencana	54
D. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Sterilisasi	57
E. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Aborsi	58

Bab III : Monogami, Poligami dan LGBT	61
A. Pendahuluan.....	61
B. Monogami, Poligami dan LGBT	67
C. Fatwa MUI Terkait Poligami dan LGBT	78
Bab IV : Anak Angkat, Anak Hasil Perzinaan, Bayi Tabung, Anak Hasil Inseminasi, dan Bank ASI	80
A. Pendahuluan.....	80
B. Anak Angkat, Anak Hasil Perzinaan, Bayi Tabung, Anak Hasil Inseminasi, dan Bank ASI.....	84
C. Fatwa MUI Tentang Anak Angkat, Anak Hasil Perzinaan, Bayi Tabung, Anak Hasil Inseminasi, dan Bank ASI.....	115
Bab V : Transplantasi Organ Tubuh (jantung, ginjal, mata), Transfusi Darah, dan Bedah Mayat	119
A. Pendahuluan.....	119
B. Transplantasi Organ Tubuh (jantung, ginjal, mata), Transfusi Darah, dan Bedah Mayat	124
Bab VI : Khitan Wanita dan Laki-laki	142
A. Pendahuluan.....	142
B. Khitan Wanita dan Laki-laki	144
Bab VII : Jual Beli Online	150
A. Pendahuluan.....	150
B. Jual Beli Online	152
Bab VIII: Upah Perbuatan Ta'at (Ujrah 'ala at-Ti'ah)	160
A. Pendahuluan.....	160
B. Upah Perbuatan Ta'at (Ujrah 'ala at-Ti'ah)	162


Bab IX : Uang Elektronik, Kartu Kredit, dan ATM.....	171
A. Pendahuluan.....	171
B. Uang Elektronik, Kartu Kredit, dan ATM	173
Bab X : Bid’ah Tercela dalam Islam.....	181
A. Pendahuluan.....	181
B. Bid’ah Tercela dalam Islam	183
Bab XI : Membaca dan Membawa Mushaf bagi Wanita yang Menstruasi dan Nifas	189
A. Pendahuluan.....	189
B. Membaca dan Membawa Mushaf bagi Wanita yang Menstruasi dan Nifas	192
Bab XII : Mengecat Rambut dan Mewarnai Kuku.....	198
A. Pendahuluan.....	198
B. Mengecat Rambut dan Mewarnai Kuku.....	200
Bab XIII : Karya Seni dalam Islam (Musik, Nyanyian, Film, Gambar, dan Lukisan)	206
A. Pendahuluan.....	206
B. Karya Seni dalam Islam (Musik, Nyanyian, Film, Gambar, dan Lukisan)	208
Daftar Pustaka	215
Tentang Penulis.....	221



BAB I



PERKAWINAN CAMPURAN DAN BEDA AGAMA



A. Pendahuluan

Perkembangan masyarakat modern yang semakin global dan dinamis, yang memfasilitasi pertemuan antarbudaya dan antaragama. Perkawinan campuran, baik dari aspek budaya maupun agama, kini semakin lazim terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan keterbukaan masyarakat, tetapi juga tantangan yang dihadapi oleh pasangan yang memilih untuk membina rumah tangga dengan latar belakang yang berbeda.¹

Perkawinan campuran bisa didefinisikan sebagai perkawinan antara dua individu yang berasal dari latar belakang budaya, etnis, atau kebangsaan yang berbeda, sementara perkawinan beda agama merujuk pada pernikahan di mana kedua pasangan memiliki kepercayaan agama yang berbeda. Kedua bentuk perkawinan ini seringkali membawa konsekuensi hukum, sosial, dan

¹ Hetty Hassanah, "Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan Burgerlijke Wetboek Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Wawasan Yuridika* 32, no. 1 (2016): 38, <https://doi.org/10.25072/jwy.v32i1.88>.

budaya yang cukup kompleks, terutama di negara dengan keberagaman yang tinggi seperti Indonesia.

Indonesia, sebagai negara dengan pluralitas agama dan budaya yang kuat, memiliki sistem hukum yang menempatkan agama sebagai salah satu fondasi dalam banyak aspek kehidupan, termasuk pernikahan. Hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara *eksplisit* mengatur tentang legalitas perkawinan, termasuk mengenai perkawinan campuran dan beda agama. Meskipun ada celah hukum yang memungkinkan perkawinan campuran atau beda agama terjadi, pasangan yang memilih jalan ini sering menghadapi tantangan hukum dan sosial yang signifikan, seperti pertanyaan mengenai status anak, pembagian warisan, hingga hak asuh.²

Dalam masyarakat tradisional, perkawinan sering kali dipandang sebagai upaya untuk menjaga kemurnian budaya dan agama. Perbedaan agama dalam pernikahan dianggap sebagai ancaman bagi keutuhan keluarga, bahkan komunitas. Keluarga besar atau komunitas seringkali memiliki ekspektasi yang tinggi agar anggotanya menikah dengan seseorang yang memiliki latar belakang serupa, baik dari segi etnis maupun agama. Hal ini membuat banyak pasangan menghadapi resistensi, baik dari keluarga besar maupun masyarakat yang lebih luas.

Selain aspek hukum dan sosial, tantangan dalam perkawinan campuran dan beda agama juga muncul dalam dinamika kehidupan sehari-hari. Perbedaan nilai, pandangan hidup, dan praktik keagamaan dapat menjadi sumber konflik. Misalnya,

² Rudy Catur Rohman and Muhammad Maddarik, "Akibat Hukum Dan Dampak Psikologis Perkawinan Siri Bagi Perempuan Dan Anak-Anaknya," *Maqashid Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 88–104, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i2.510>.

keputusan tentang bagaimana membesarkan anak, agama apa yang akan mereka anut, hingga ritual atau upacara keagamaan apa yang harus diikuti, menjadi perdebatan yang sering muncul dalam rumah tangga yang terdiri dari dua individu dengan latar belakang agama yang berbeda³.

Namun demikian, seiring dengan globalisasi dan meningkatnya interaksi antarbudaya, pandangan masyarakat terhadap perkawinan campuran dan beda agama mulai mengalami perubahan. Dalam beberapa dekade terakhir, terutama di kota-kota besar, perkawinan beda agama dan campuran mulai lebih diterima. Hal ini tidak lepas dari meningkatnya mobilitas sosial dan pendidikan yang membuat individu lebih terbuka terhadap perbedaan. Internet dan media sosial juga berperan penting dalam mengubah cara pandang masyarakat terhadap pernikahan lintas budaya dan agama.

Di Indonesia, meskipun secara hukum terdapat tantangan dalam melegalkan perkawinan beda agama, banyak pasangan yang menemukan cara untuk tetap melangsungkan pernikahan mereka. Beberapa pasangan memilih untuk menikah di luar negeri, di mana hukum perkawinan lebih fleksibel. Lainnya memilih untuk mengonversi agama salah satu pasangan demi memenuhi persyaratan hukum di Indonesia. Namun, langkah-langkah ini seringkali menjadi keputusan yang berat dan memerlukan pertimbangan yang matang, terutama terkait dengan identitas agama dan keyakinan yang dimiliki masing-masing individu.

Perkawinan campuran dan beda agama juga menarik perhatian para akademisi, terutama dalam studi sosiologi,

³ | Kadek A D I Surya, "Akibat Hukum Kedudukan Anak Dalam Pernikahan Siri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan," *Ganec Swara* 17, no. 3 (2023): 770, <https://doi.org/10.35327/gara.v17i3.510>.

antropologi, dan hukum. Para peneliti tertarik untuk memahami bagaimana pasangan lintas budaya dan agama mengatasi perbedaan yang ada, serta bagaimana anak-anak dari hasil perkawinan tersebut mengidentifikasi diri mereka dalam hal agama dan budaya. Penelitian juga banyak berfokus pada aspek integrasi sosial, diskriminasi, dan bagaimana lembaga-lembaga keagamaan dan negara memberikan dukungan atau justru membatasi hak-hak pasangan campuran dan beda agama.⁴

Salah satu isu yang sering dibahas dalam studi perkawinan campuran dan beda agama adalah konsep "kebudayaan ketiga." Kebudayaan ketiga ini merujuk pada kebudayaan yang terbentuk dari percampuran dua kebudayaan atau agama yang berbeda dalam sebuah keluarga. Anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran seringkali mengembangkan identitas hibrida, di mana mereka mengadopsi elemen-elemen dari kedua budaya atau agama orang tua mereka. Namun, proses pembentukan identitas ini sering dihadapkan pada tantangan eksternal seperti diskriminasi, stereotip, atau ekspektasi sosial yang rigid.⁵

Secara psikologis, perkawinan campuran dan beda agama dapat memberikan tantangan tersendiri bagi pasangan. Mereka harus berhadapan dengan tekanan dari lingkungan sekitar, serta internalisasi perbedaan yang ada dalam hubungan mereka. Namun, pasangan yang berhasil mengatasi tantangan ini cenderung memiliki hubungan yang lebih kokoh, di mana

⁴ Andi Syamsulbahri and Adama MH, "AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN," *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (2020): 75–85, <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i1.895>.

⁵ Ali Uraidi, "Akibat Hukum Perkawinan Sirri Terhadap Status Istri Dan Anak Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan," *Fenomena* 21, no. 1 (2023): 48, <https://doi.org/10.36841/fenomena.v21i1.2907>.

toleransi, komunikasi, dan kompromi menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi perbedaan.

Perkawinan campuran dan beda agama, meskipun sering diwarnai dengan berbagai tantangan, juga memiliki potensi untuk memperkaya hubungan antarindividu dan antarbudaya. Hubungan ini memberikan peluang bagi pertukaran ide, nilai, dan pengalaman yang beragam, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pemahaman antarbudaya dan mengurangi stereotip serta prasangka yang ada di masyarakat. Selain itu, dalam konteks yang lebih luas, perkawinan campuran dan beda agama dapat berperan dalam mempromosikan perdamaian dan kerukunan antarumat beragama di masyarakat.

Perubahan pandangan masyarakat terhadap perkawinan campuran dan beda agama menunjukkan bahwa dunia saat ini semakin plural dan inklusif. Banyak pasangan yang telah membuktikan bahwa perbedaan agama dan budaya bukanlah halangan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Namun, untuk mencapai hal ini, diperlukan dukungan yang kuat, baik dari keluarga, komunitas, maupun negara, agar pasangan-pasangan ini dapat mengatasi tantangan yang mereka hadapi.⁶

Globalisasi dan interaksi antarbudaya, kemungkinan besar akan semakin banyak pasangan yang memilih untuk menikah di luar batas-batas agama dan budaya mereka. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih lanjut untuk mengkaji dampak dari perkawinan campuran dan beda agama ini, baik dari sisi hukum, sosial,

⁶ Muhammad Hafis, Jumni Nelli, and Nia Elmiati, "AKIBAT HUKUM TERHADAP PERUBAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2018," *Hukum Islam* 22, no. 2 (2023): 1, <https://doi.org/10.24014/jhi.v22i2.19436>.

maupun psikologis. Selain itu, penting juga bagi pemerintah dan lembaga keagamaan untuk memberikan kerangka hukum yang lebih inklusif dan fleksibel, agar pasangan yang memilih jalur ini dapat menjalani kehidupan rumah tangga mereka dengan lebih nyaman dan tanpa menghadapi diskriminasi.⁷

Perkawinan campuran dan beda agama merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional, yang memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak. Meskipun diwarnai dengan berbagai tantangan, perkawinan lintas budaya dan agama juga memiliki potensi untuk memperkaya kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Tantangan yang dihadapi oleh pasangan campuran tidak hanya bersifat personal, tetapi juga berkaitan erat dengan norma-norma sosial, hukum, dan agama yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk terus mengupayakan dialog dan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu ini, agar keberagaman yang ada di masyarakat dapat dijalani dengan damai dan harmonis.

B. Perkawinan Campuran Dan Beda Agama

1. Perkawinan Campuran

Hubungan antara laki-laki dan wanita dalam ikatan tali perkawinan merupakan sunnatullah, ketetapan Allah yang ditentukan pada alam/ manusia dan makhluk lainnya dan bagi seorang muslim perkawinan merupakan ibadah. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

⁷ Fransiskus Rahmad Zai et al., "AKIBAT PUTUSAN CERAI PENGADILAN TERHADAP PASANGAN PENGANUT AGAMA KATOLIK DALAM HUBUNGANNYA DENGAN HUKUM PERKAWINAN AGAMA KATOLIK (SUATU KAJIAN AKIBAT HUKUM DAN SOSIAL)," *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, 2023, 221–38, <https://doi.org/10.54367/fiat.v3i2.2537>.

yang Maha Esa. Perkawinan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjamin kelangsungan sebuah keluarga. Agar perkawinan terjamin kelangsungan dan mempunyai kepastian hukum, maka perkawinan perlu dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh Karena itu berdasarkan ketentuan tersebut maka perkawinan bagi penduduk Indonesia tidak hanya merupakan ikatan keperdataan saja tetapi juga mempunyai ikatan batiniah sebagai refleksi dari pelaksanaan ajaran Agama dan kepercayaan yang dianutnya. Hal ini akan terlihat pada saat dilakukan upacara perkawinan, tidak boleh ada perkawinan satu jenis antara pria dengan pria atau antara wanita dengan wanita, tidak boleh ada perkawinan yang dibatasi waktunya yang disebut dengan istilah kawin kontrak, karena dalam perkawinan kontrak tidak bersifat kekal. Di samping itu perkawinan harus dilakukan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya bahwa hukum agama dan kepercayaan yang dipeluknya menjadi dasar yang menentukan bagi keabsahan atau tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

Tujuan perkawinan menurut ajaran Islam adalah sebagai berikut :⁸

- a. Menyempurnakan tingkat pengamalan agama. Pernikahan adalah perintah agama Islam yang harus dijalankan oleh manusia bagiyang mampu berkeluarga.
- b. Menjaga kehormatan, tatkala seorang telah mencapai dewasa, dorongan seksual cukup deras dan terkadang tidak mampu menahan. Dengan perkawinan, dorongan

⁸ Zai et al.

seksual akan lebih terkendali sehingga kehormatan seseorang dapat terjaga dengan baik.

- c. Menggapai ketenangan, kecintaan dan kasih sayang. Perkawinan diharapkan untuk memberi ketenteraman jiwa, memupuk jalinan cinta dan saling memberikan kasih sayang di antara pasangan.
- d. Melestarikan keturunan
- e. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Pengertian Perkawinan Campuran Masa Pemerintahan Kolonial Beslit Kerajaan 29 Desember 1896 No. 23 Staatsblad 1896/158 (Regeling op de gemengde huwelijken, selanjutnya disingkat GHR) memberi defenisi sebagai berikut: Perkawinan dari orang-orang yang di Indonesia berada di bawah hukum yang berlainan (Pasal 1). Menurut Pasal 1 GHR tersebut, maka yang masuk dalam lingkup perkawinan campuran yaitu:

- a. Perkawinan campuran internasional, yaitu antara warganegara dan orang asiny, antara orang-orang asing dengan hukum berlainan, dan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri.
- b. Perkawinan campuran antar tempat, misalnya seperti perkawinan antara seorang Batak dengan perempuan Sunda seorang pria Jawa dengan wanita Lampung, antara orang Arab dari Sumbawa dan Arab dari Medan dan sebagainya yang disebabkan karena perbedaan tempat.
- c. Perkawinan campuran antar golongan (intergentiel). Adanya perkawinan campuran antar golongan adalah disebabkan adanya pembagian golongan penduduk oleh Pemerintah Kolonial kepada 3 (tiga) golongan yaitu: (1) Golongan Eropa; (2) Golongan Timur Asing; (3)

Golongan Bumi Putera (penduduk asli) sehingga perkawinan yang dilakukan antar mereka yang berbeda golongan disebut perkawinan campuran antar golongan. Misalnya: (1) antara Eropa dan Indonesia; (2) antara Eropa dan Tionghoa; (3) antara Eropa dan Arab; (4) antara Eropa dan Timur Asing; (5) antara Indonesia dan Arab; (6) antara Indonesia dan Tionghoa; (7) antara Indonesia dan Timur Asing; (8) antara Tionghoa dan Arab.

- d. Perkawinan Campuran Antar Agama Perkawinan bagi mereka yang berlainan agama disebut pula perkawinan campuran. Adanya perkawinan beda agama dalam sistem hukum perkawinan kolonial disebabkan Pemerintah Hindia Belanda dalam hal perkawinan mengesampingkan hukum dan ketentuan agama. Perkawinan antar agama terdapat pertentangan dalam praktek dan banyak perkawinan dari masyarakat dan kaum agamawan namun oleh pemerintah kolonial tetap dipertahankan, bahkan pada tahun 1901 .M dianggap perlu untuk menambah GHR dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) yang menetapkan bahwa “Perbedaan agama, tak dapat digunakan sebagai larangan terhadap suatu perkawinan campuran.” Penambahan ayat 2 pada pasal 7 GHR itu adalah akibat pengaruh konferensi untuk hukum Internasional di Den Haaq pada Tahun 1900.⁹

⁹ Gunadi, “AKIBAT YURIDIS PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN,” *Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): 60–71, <https://doi.org/10.70143/ahwalunajurnalhukum.keluargaislam.v1i1.42>.

Masalah Kesahan Perkawinan

Di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 telah ditentukan bahwa sahnya perkawinan di Indonesia adalah berdasarkan masing-masing agama dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat 1). Oleh karena itu mengenai perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia harus dilakukan berdasarkan hukum perkawinan Indonesia jadi kesahan perkawinan tersebut harus berdasarkan hukum agama dan harus dicatat apabila kedua belah pihak, calon suami-isteri ini menganut agama yang sama tidak akan menimbulkan masalah, namun apabila berbeda agama, maka akan timbul masalah hukum antar agama.

Masalahnya tidak akan menjadi rumit apabila jalan keluarnya dengan kerelaan salah satu pihak untuk meleburkan diri/mengikuti kepada agama pihak, yang lainnya tetapi kesulitan ini muncul apabila kedua belah pihak tetap ingin mempertahankan keyakinannya. Terlebih lagi karena Kantor Catatan Sipil berdasarkan Keppres No.12 Tahun 1983, tidak lagi berfungsi untuk menikahkan. Namun di dalam kenyataannya sering terjadi untuk mudahnya pasangan tersebut kawin berdasarkan agama salah satu pihak, dan kemudian setelah perkawinannya disahkan mereka kembali kepada keyakinannya masing-masing. Di Indonesia perkawinan antar agama masih merupakan suatu problem yang masih perlu dicarikan jalan keluarnya dengan sebaik-baiknya. Mengenai kesahan perkawinan campuran ini memang belum ada Pengaturan khusus, sehingga di dalam prakteknya sering terjadi dan untuk memudahkan pasangan tersebut kawin berdasarkan agama salah satu pihak, namun kemudian setelah perkawinan disahkan mereka kembali kepada keyakinannya masing-masing. Disamping itu terdapat juga

pasangan yang melangsungkan perkawinan di luar negeri, baru kemudian didaftarkan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, karena masalah perkawinan campuran ini tidak mungkin dihilangkan, maka untuk adanya kepastian hukum sebaiknya dibuatkan suatu pengaturan mengenai kesahan perkawinan campuran ini.¹⁰

Masalah Pencatatan

Mengenai perkawinan campuran dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus tentang pencatatan perkawinan campuran. Dengan demikian apabila perkawinan dilangsungkan di Indonesia maka berlaku ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang antara lain disebutkan :

- a. Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan keper-

¹⁰ Yusmita Yusmita, "AKOMODASI BUDAYA LOKAL DALAM LEGISLASI BIDANG HUKUM KELUARGA (HUKUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN DALAM RUMAH TANGGA)," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 2 (2018): 135, <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i2.1021>.

cayaannya itu selain Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan¹¹.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9. Apabila pengaturannya demikian, maka mengenai pencatatan ini akan timbul masalah kalau calon suami atau calon Isteri bersikeras tetap mempertahankan keinginannya maka akan dicatat dimana, karena masalah perkawinan campuran pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang pencatatan perkawinan campuran, baik untuk perkawinan antar keyakinannya maupun perkawinan antar kewarganegaraan.

Demikian dalam hal pencatatan perkawinan apabila pasangan tersebut beragama Islam, meskipun adanya perbedaan kewarganegaraan tetap dicatatkan di KUA. Sedangkan apabila pasangan tersebut beragama non muslim meskipun berbeda kewarganegaraan tetap pencatatannya di Kantor Catatan Sipil. jadi yang perlu dipikirkan pengaturannya adalah pencatatan bagi pasangan yang berbeda agama. Untuk itu memang diperlukan pemikiran secara mendalam dari berbagai segi agar tidak merugikan salah satu pasangan.

¹¹ Rifqi Munadi and Fatahullah Fatahullah, "ANALISA YURIDIS AKIBAT HUKUM PERCERAIAN GHOIB DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (Studi Pada Putusan Nomor: 130/Pdt.G/2013 /PA.MTR)," *Private Law* 1, no. 2 (2021): 145–53, <https://doi.org/10.29303/prlw.v1i2.258>.

Masalah Harta Benda Perkawinan

Apabila pihak suami warga negara Indonesia, maka ketentuan hukum material berkaitan dengan harta kekayaan diatur berdasarkan hukum suami, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Namun harta benda perkawinan campuran ini apabila tidak dilakukan perjanjian perkawinan yang menyangkut harta perkawinan maka berkenaan dengan harta perkawinan ini akan tunduk pada pasal 35, dimana ditentukan, bahwa : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Selanjutnya mengenai harta bersama ini dapat dikelola bersama-sama suami dan isteri, namun dalam setiap perbuatan hukum yang menyangkut harta bersama harus ada persetujuan kedua belah pihak (Pasal 36 ayat (1)).

Sedangkan dalam hal harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya Pasal 36 ayat (2). Apabila terjadi perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37), yang dimaksud hukum masing-masing pihak di dalam undang-undang Perkawinan ini adalah hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya. Untuk Perkawinan Campuran akan menjadi masalah Hukum Perdata internasional, karena akan terpaut 2 (dua) sistem hukum perkawinan yang yang berbeda, yang dalam penyelesaiannya dapat digunakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) GHR (Regeling of de gemengde huwelijken) S. 1898 yaitu diberlakukan hukum pihak suami.

Masalah harta perkawinan campuran ini apabila pihak suami warga negara Indonesia, maka tidak ada permasalahan, karena diatur berdasarkan hukum suami yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1974. Sedangkan apabila isteri yang berkebangsaan Indonesia dan suami berkebangsaan asing maka dapat menganut ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) GHR, yaitu diberlakukan hukum pihak suami. Namun karena GHR tersebut adalah pengaturan produk zaman Belanda, sebaiknya masalah ini diatur dalam Hukum Nasional, yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Masalah Perceraian

Di dalam suatu perkawinan diharapkan tidak akan terjadi perceraian, karena dengan terjadinya perceraian akan menimbulkan berbagai permasalahan. Namun apabila tetap terjadi perceraian, maka perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia dan pihak suami warga negara Indonesia, jelas syarat-syarat dan alasan perceraian harus berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia. yaitu dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan khusus untuk pegawai negeri sipil berlaku pula ketentuan-ketentuan PP No. 10 Tahun 1983 dan PP No. 45 Tahun 1990. Tetapi dalam hal Perkawinana Campuran yang perkawinannya dilangsungkan di Indonesia sedangkan pihak suami adalah warga negara asing dan mereka menetap di luar negeri, maka dalam hal ini akan timbul masalah Hukum Perdata internasional lagi yaitu untuk menentukan alasan dan syarat perceraian tersebut demikian pula bagi mereka yang melangsungkan perkawinan di luar negeri.

Putusnya perkawinan disebabkan kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Dalam hal perceraian hanya

dapat dilakukan didepan pengadilan yang berwenang, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Disini jelas apabila perkawinan campuran dilakukan di Indonesia jelas alasan maupun akibat terjadinya perceraian berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974. Bila perkawinan campuran yang di langungkan di Indonesia namun tinggalnya di luar negeri atau perkawinannya dilangsungkan diluar negeri dalam hal ini belum ada pengaturannya.

Oleh karena itu perlu diatur atau paling tidak. adanya perjanjian perkawinan antara keduanya. apabila kemungkinan putus perkawinan tersebut. Karena apabila sebelum perkawinan pihak suami dan pihak isteri telah membuat perjanjian dan dilakukan didepan institusi yang berwenang, yang berisi masalah, kalau terjadi perceraian dalam hal alasan maupun akibat perceraian yaitu tanggung jawab dan kewajiban memelihara anak dari hasil perkawinan mereka, maka sudah ada jaminan bagi anak.

Status Anak

Mengenai anak ini, cukup banyak peraturan yang mengatur tentang anak, dan dilain pihak keberadaan anak tidak terlepas dan berhubungan erat dengan hukum perkawinan, hukum keluarga, dan hukum kewarisan. Dalam hal perkawinan campuran masalah status anak ini juga menghadapi permasalahan yaitu berkaitan dengan kewarganegaraan dari anak. Selain daripada itu dalam Undang-undang No.1 Tahun

1974 mengenai kedudukan anak telah diatur pada Bab 9 dalam Pasal 42 sampai Pasal 44 yang antara lain menentukan:

- a. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42).
- b. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat 1)
- c. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzinah dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut.
- d. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. Bertitik tolak dari pengaturan tersebut, jelas bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai anak hasil perkawinan antar bangsa Indonesia dengan bangsaasing karena dalam Pasal 42 tersebut hanya mengatur mengenai kedudukan anak.

Selanjutnya dalam pasal 43 mengatur anak yang dilahirkan diluar perkawinan dan juga mengatur mengenai seorang suami yang dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bila mana ia dapat membuktikan bahwa isterinya melahirkan anak akibat perzinahan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Perkawinan hanya mengatur kedudukan anak hasil perkawinan antara warga negara Indonesia saja. Sedangkan apabila perkawinan campuran yang berbeda kewarganegaraan, masalah kedudukan anak atau status anak ini memang dapat menimbulkan permasalahan.

Permasalahan yang timbul adalah apabila si isteri ber-kewarganegaraan Indonesia dan suami ber-kewarganegaraan asing, maka kalau mempunyai anak pihak isteri tidak mempunyai pilihan untuk memberikan kewarganegaraannya kepada anak. Kenapa demikian, karena Indonesia menganut asas keturunan (asas *ius sanguinis*) yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh keturunan daripada orang yang bersangkutan (si suami). Selain itu apabila si anak mempunyai kewarganegaraan dari bapak (asing) maka dalam proses pelaporan ke Kedutaan dan Kantor Imigrasi bukan perkara yang mudah, dan membutuhkan biaya yang cukup besar, bahkan ada negara tertentu si anak yang masih kecil harus dibawa untuk melaporkan kekedutaan.

Sedangkan bilamana isteri yang ber-kewarganegaraan Indonesia mengikuti suami tinggal di negara suaminya, maka ketika mengajukan permohonan menjadi Permanent resident (PR) prosesnya memakan waktu 4 tahun. Selanjutnya apabila perkawinan tidak berjalan mulus dan terjadi kekerasan yang akhirnya terjadi perceraian maka akan timbul permasalahan si anak menjadi warganegara yang mana (ikut Ayah atau ikut Ibu). Jumlah peristiwa perkawinan campuran yang terjadi di Indonesia cenderung meningkat dan hal tersebut mengakibatkan permasalahan yang berkaitan dengan penentuan status kewarganegaraan anak dari perkawinan tersebut. Untuk memecahkan hal tersebut dapat dilakukan antara lain (menurut hasil tim analisis dan evaluasi hukum tentang status anak, hasil perkawinan campuran antar WNI dan asing).

- a. Konsekuensi hukum status anak hasil perkawinan kewarganegaraan Indonesia dan asing (Ius Sanguinis).
 - (a) Perjanjian Perkawinan tentang Kewarga negaraan anak yang disahkan oleh Notaris. Perkawinan antara seorang pria Warga Negara Amerika dengan Wanita Warga Negara Indonesia, mereka menghendaki agar anak dari perkawinan mereka mengikuti kewarganegaraan Ibunya melalui perjanjian dihadapan Notaris (tahun 1994) perlu dikukuhkan oleh pengadilan, yang menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan mereka menjadi warga negara Indonesia yaitu mengikuti kewarganegaraan ibunya. Perjanjian ini disampaikan kepada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tahun 1995 dan pada tahun 1995 saat mengajukan akta kelahiran anak-anaknya dan memohon agar dalam pencatatan kelahiran anakanaknya tersebut tertulis Warga Negara Indonesia.
 - (b) Status anak dari perkawinan campuran yang putus karena cerai dan di bawah pengasuhan Ibunya. Perkawinan antara seorang pria WNA dengan wanita WNI dan perkawinan tersebut putus karena perceraian padahal anaknya masih dibawah umur, maka anak dari perkawinan tersebut diputus oleh Pengadilan dibawah asuhan ibunya yang WNI, padahal status anak tersebut adalah WNA. Oleh karena itu untuk melindungi anak tersebut, sebaiknya si ibu mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia kepada pengadilan. Atau si anak dapat memilih sendiri kewarga negaraannya setelah berumur 18 tahun (pasal 3 UU No. 62 Tahun 1959).
 - (c) Anak dari perkawinan campuran yang dilaporkan oleh Ibunya sebagai anak luar kawin. Hal tersebut

dilakukan oleh sang Ibu agar anak hasil perkawinan campuran tersebut menjadi Warga Negara Indonesia, dan untuk menghindari anak menjadi WNA.

- b. Anak WNI yang lahir di luar negeri (*ius soli*). (a) Status anak dari perkawinan campuran yang menganut asas kewarganegaraan yang berbeda. Perkawinan antara seorang pria WNA dengan wanita yang WNI, dimana negara asal, pria tersebut menganut asas kewarganegaraan *ius soli*. Anak dari perkawinan tersebut yang lahir di Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia mempunyai kewarganegaraan ayahnya, sedangkan hukum yang berlaku di negara ayahnya anak tersebut berkewarganegaraan Indonesia sehingga anak tersebut statusnya *bipatrida*. (b) Anak dari perkawinan campuran yang tinggal di luar negeri. 13 Perkawinan campuran antara pria WNI dengan wanita yang WNA dan tinggal diluar negeri yang menganut asas kewarganegaraan *ius soli*. Anak dari perkawinan tersebut menurut hukum di Indonesia kewarga negaranya mengikuti ayahnya yaitu WNI, namun karena lahir dan diluar negeri yang menganut asas kewarganegaraan *ius soli*, maka anak tersebut menjadi WNA.

2. Perkawinan Beda Agama

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) disebutkan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa perkawinan dinyatakan sah

manakala ditetapkan berdasarkan hukum agama yang dipeluknya. Bagi yang beragama Islam maka acuan sah dan tidaknya suatu perkawinan adalah berdasarkan ajaran agama Islam.

Hal senada diterangkan beberapa pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pasal 4 menjelaskan bahwa, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” Pasal 40 menyebutkan, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; seorang wanita yang tidak beragama Islam. Lebih tegas lagi larangan menikah beda agama pada Pasal 44: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.” Pasal 61 disebutkan: “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien.” Tentu undang-undang dan peraturan perkawinan itu menyerap dari hukum Islam.

Surat al-Baqarah ayat 221 Allah SWT melarang pernikahan beda agama dan sama sekali tak membuka peluang disahkan:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۗ وَلَآمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعَجَبْنٰكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكٍ ۗ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنُ الْآيَاتِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahan Kemenag 2019

221. *Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.*

Adapun sebab turun ayat 221 ini, menurut riwayat yang diceritakan oleh Ibnu Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan al-Wahidi yang bersumber dari al-Muqatil adalah berkenaan dengan Ibnu Abi Martsad al-Ghanawi yang meminta izin kepada Rasulullah saw untuk menikahi anak seorang wanita Quraisy yang miskin tapi cantik yang dulu menjadi kekasihnya sebelum masuk Islam, namun masih musyrikah. Sedangkan Ibnu Abi Martsad adalah seorang Muslim. Rasulullah SAW melarang sahabatnya untuk menikahnya. Lalu Allah menurunkan ayat ini. (Tafsir Al-Baghawi).

Ibnu Katsir mengulas tafsir ayat di atas, bahwa Allah SWT mengharamkan bagi orang mukmin menikah dengan orang musyrik yang menyembah berhala. Lalu ayat ini menggeneralisir hukum haramnya menikah dengan orang musyrik dari kitabiyah (Yahudi dan Nasrani) dan Watsaniyah (penyembah berhala). Akan tetapi Ibnu Katsir mengecualikan pernikahan orang muslim dengan perempuan Ahli Kitab dengan landasan ayat Al-Qur'an yang menjelaskan hukum pernikahan beda agama adalah Surat al-Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أَجَلَ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ جِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ جِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَعْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Terjemahan Kemenag 2019

5. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makanannya halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Ayat ini memberi peluang pernikahan beda agama, yaitu bagi laki-laki muslim boleh menikah dengan Ahli Kitab. Menurut Syekh at-Thanthawi dalam Kitab Al-Wasith, yang dimaksud Ahli Kitab dalam ayat ini ialah Yahudi dan Nasrani. Al-Nawawi menjelaskan bahwa menurut Imam al-Syafi'i, laki-laki muslim boleh menikahi wanita kitabiyah tersebut apabila mereka beragama menurut Taurat dan Injil sebelum diturunkannya al-Qur'an, dan mereka tetap beragama menurut kitab sucinya.

Sementara menurut tiga mazhab lainnya, Hanafi, Maliki dan Hambali, bahwa laki-laki muslim boleh menikahi wanita kitabiyah bersifat mutlak, meski agama Ahli Kitab tersebut telah dinasakh (diubah). Sahabat Abdullah bin Umar dan

sebagian sahabat lainnya menyatakan, bahwa haram dan tidak sah menikah dengan Ahli Kitab karena mereka telah mengubahnya dan menyatakan bahwa Allah SWT adalah yang ketiga dari ketiga tuhan (trinitas). Maka sebenarnya mereka telah menyekutukan Allah SWT (syirik) dalam aqidah. Mereka menakwil kepada makna yang lebih dekat, ialah boleh menikah dengan Ahli Kitab di zaman turunnya ayat ini belum banyak perempuan muslimah sehingga diberi dispensasi oleh Allah SWT.

Zaman sekarang sudah banyak perempuan muslimah maka hilang dispensasi itu dan hukumnya haram menikah dengan Ahli Kitab. Dalam ayat Al-Qur'an yang lain, Allah SWT menjelaskan bahwa haram hukumnya seorang muslim menikah dengan orang kafir. Hal ini dijelaskan dalam Surat Al-Mumtahanah ayat 10 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّهُنَّ عَلِمْتُمُوهُنَّ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا مِنْ حِلٍّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَأَتَوْهُنَّ مِمَّا أَنْفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ مِنْهُنَّ جُنَاحٌ عَلَى مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ ۗ إِنَّكُمْ بِرَبِّكُمْ لَعَالَمُونَ ۗ

Terjemahan Kemenag 2019

10. Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada (suami) mereka mahar

yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu meminta kembali (dari orang-orang kafir) mahar yang telah kamu berikan (kepada istri yang kembali kafir). Hendaklah mereka (orang-orang kafir) meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Menurut At-Thabari ayat di atas menjelaskan tentang perjanjian Rasulullah saw dan kaum musyrik Mekkah di Hudaibiyah, bahwa setiap orang yang datang dari mereka harus dikembalikan kepada kaum musyrik Mekkah. Lalu ketika ada perempuan yang datang dari musyrik Mekkah dikecualikan jika setelah diuji ternyata ia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka perempuan itu tidak boleh dikembalikan kepada kaum musyrikin Mekkah. Sebab orang mukmin tidak halal menikah dengan perempuan orang kafir dan orang muslimah tidak halal dinikahi oleh laki-laki kafir.

Majelis Ulama Indonesia nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 mengeluarkan fatwa tentang hukum larangan pernikahan beda agama sebagai berikut:

- a. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
- b. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah.

Nahdlatul Ulama (NU) juga telah menetapkan fatwa terkait nikah beda agama. Fatwa itu ditetapkan dalam Mukhtar Ke-28 di Yogyakarta pada akhir November 1989. Ulama NU dalam fatwanya menegaskan bahwa nikah antara

dua orang yang berlainan agama di Indonesia hukumnya tidak sah.

Sedangkan organisasi Muhammadiyah dalam keputusan Mukhtar Tarjih Ke-22 tahun 1989 di Malang Jawa Timur telah mentarjihkan/menguatkan pendapat yang mengatakan tidak boleh menikahi wanita non-muslimah atau Ahlul Kitab, dengan beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Ahlul Kitab yang ada sekarang tidak sama dengan Ahlul Kitab yang ada pada waktu zaman Nabi SAW.
- b. Semua Ahlul Kitab zaman sekarang sudah jelas-jelas musyrik atau menyekutukan Allah SWT, dengan mengatakan bahwa Uzair itu anak Allah (menurut Yahudi) dan Isa itu anak Allah (menurut Nasrani).
- c. Pernikahan beda agama dipastikan tidak akan mungkin mewujudkan keluarga sakinah sebagai tujuan utama dilaksanakannya pernikahan.
- d. Insya Allah umat Islam tidak kekurangan wanita Muslimah, bahkan realitasnya jumlah kaum wanita Muslimah lebih banyak dari kaum laki-lakinya.

Pernikahan beda agama antara wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim hukumnya tidak sah menurut kesepakatan para ulama salaf dan khalaf. Pernikahan beda agama antara laki-laki muslim dan wanita kitabiyah (Yahudi dan Nasrani) terdapat perbedaan pendapat antara para ulama, ada yang mengatakan boleh dan ada yang melarangnya. Namun ulama Indonesia yang tergabung di organisasi MUI, NU, dan Muhammadiyah bersepakat melarang pernikahan beda agama secara mutlak, baik laki-laki muslim maupun perempuan muslimah.

Dari uraian di atas yang memaparkan dari berbagai perspektif, mulai dari rujukan tafsir, fiqih, peraturan perundang-undangan, dan sosial keagamaan dapat disimpulkan bahwa ulama sepakat pernikahan beda agama antara pasangan laki-laki muslim maupun perempuan muslimah dengan orang musyrik atau musyrikah hukumnya tidak sah dan haram. Begitu juga ulama sepakat bahwa pernikahan perempuan muslimah dengan musyrik, kafir atau Kitabi hukumnya tidak sah dan haram. Sedangkan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan Kitabiyah (Yahudi dan Nasrani) ada perbedaan pendapat antara para ulama zaman salaf, namun ulama kontemporer khususnya ulama-ulama yang tergabung pada organisasi-organisasi Islam di Indonesia bersepakat hukum nikah beda agama secara mutlak tidak sah dan haram.

C. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Perkawinan Beda Agama

Perkawinan campuran antara pasangan beda agama telah menjadi topik penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan di Indonesia. Dalam masyarakat yang plural, fenomena ini sering terjadi dan memunculkan berbagai perdebatan terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip agama, khususnya dalam Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 4/MUNAS VII/MUI/2005 tentang perkawinan beda agama, yang ditetapkan dalam Musyawarah Nasional MUI VII pada 26-29 Juli 2005. Fatwa ini menggarisbawahi bahwa pernikahan beda agama tidak diperbolehkan dalam Islam dan merupakan panduan tegas bagi umat Islam di Indonesia.

Fatwa ini diterbitkan karena beberapa alasan, termasuk aspek agama, sosial, dan hak asasi manusia. Menurut MUI, perkawinan beda agama dapat memicu ketidakpastian dalam men-

jalankan ibadah dan nilai-nilai agama dalam kehidupan keluarga. Hal ini juga sering mengakibatkan generasi penerus menghadapi kebingungan terkait identitas agama mereka. Oleh karena itu, panduan yang jelas ini diharapkan menjaga ketentraman dan keharmonisan dalam keluarga serta masyarakat luas.

Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Melarang Perkawinan Beda Agama

Dari perspektif hukum Islam, pelarangan perkawinan beda agama memiliki dasar dalam sejumlah ayat Al-Qur'an. Salah satu yang menjadi landasan utama adalah ayat berikut:

QS. Al-Baqarah [2]: 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۗ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُعْجِبْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَاؤُ أَعْجِبْكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنَآ اٰیٰتِهٖ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ

Artinya: 221. Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan antara seorang muslim dan perempuan musyrik atau non-muslim tidak diperbolehkan, kecuali perempuan tersebut telah beriman.

Larangan ini bertujuan untuk menghindari konflik dalam kehidupan rumah tangga yang mungkin terjadi karena perbedaan iman.

QS. Al-Mumtahanah [60]: 10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ
لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَأَتَوْهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ
إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ
وَأَيْسَأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: 10. Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu meminta kembali (dari orang-orang kafir) mahar yang telah kamu berikan (kepada istri yang kembali kafir). Hendaklah mereka (orang-orang kafir) meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat ini menunjukkan bahwa perempuan muslim yang berhijrah tidak boleh dikembalikan kepada suami-suami kafir mereka. Dengan demikian, ayat ini menguatkan bahwa

perkawinan antara muslim dan non-muslim dianggap tidak sah dalam pandangan Islam.

Pengecualian untuk Perempuan Ahli Kitab

Di samping ketentuan tersebut, terdapat pengecualian yang diatur dalam QS. Al-Maidah [5]: 5, yang mengizinkan laki-laki muslim untuk menikahi perempuan Ahli Kitab, yaitu wanita Yahudi atau Nasrani, dengan syarat perkawinan tersebut dilakukan secara sah dan bukan untuk tujuan zina. Ayatnya sebagai berikut:

QS. Al-Maidah [5]: 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: 5. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Kendati demikian, fatwa MUI menyarankan umat Islam untuk memilih pasangan dari sesama muslim guna menghindari konflik keagamaan dalam rumah tangga.

Hukum Nasional tentang Perkawinan Beda Agama

Selain hukum agama, peraturan mengenai perkawinan campuran juga diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Di dalamnya terdapat prinsip bahwa perkawinan yang bertentangan dengan ajaran agama tidak sah dan tidak dapat didaftarkan secara resmi.

Undang-undang ini melarang perkawinan antara dua orang yang memiliki hubungan yang dilarang oleh agamanya. Dengan demikian, perkawinan beda agama bagi umat Islam tidak sah menurut hukum nasional jika tidak mengikuti ketentuan agama Islam. Jika seorang muslim tetap ingin melangsungkan perkawinan beda agama, mereka akan menghadapi kendala hukum, terutama dalam pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA), yang bertugas mencatat pernikahan bagi umat Islam.

Hak Asasi Manusia dan Pandangan Islam

Ada pandangan yang berkembang bahwa perkawinan adalah bagian dari hak individu, di mana pasangan bebas memilih tanpa batasan agama. Namun, dari perspektif Islam, nilai-nilai akidah menjadi dasar utama dalam perkawinan. Keimanan adalah pondasi yang harus dijaga untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Fatwa ini tidak hanya sebagai panduan bagi individu muslim, tetapi juga lembaga seperti KUA, untuk menolak pendaftaran perkawinan beda agama bagi muslim yang menginginkannya. Dengan menaati panduan ini, umat Islam diharapkan

dapat menjalankan kehidupan berkeluarga yang harmonis sesuai nilai agama.

D. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Perkawinan Campuran

Pada Musyawarah Nasional II yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 11-17 Rajab 1400 H (bertepatan dengan 26 Mei-1 Juni 1980 M), dikeluarkan sebuah fatwa penting mengenai hukum perkawinan campuran antara Muslim dan non-Muslim. Fatwa ini disusun berdasarkan landasan Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, dan pertimbangan maslahat (kebaikan) serta mafsadah (kerugian) bagi umat Islam. Tujuannya adalah untuk menjaga keutuhan akidah, moralitas, dan tatanan kehidupan rumah tangga dalam masyarakat Muslim.

Dalam fatwa ini, MUI mengacu pada beberapa ayat Al-Qur'an yang relevan. QS. Al-Baqarah (2:221) menyatakan bahwa seorang Muslim dilarang menikahi wanita musyrik hingga mereka beriman, karena bahaya spiritual yang dapat memengaruhi iman seorang Muslim. Ayat ini juga menegaskan bahwa seorang budak wanita yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik, meskipun wanita musyrik tersebut menarik hati. Dalam QS. Al-Maidah (5:5), Islam memberikan kelonggaran kepada pria Muslim untuk menikahi wanita Ahli Kitab dengan syarat menjaga kehormatan dan niat suci untuk menikah, bukan untuk tujuan berzina atau menjadikannya gundik. Selain itu, QS. Al-Mumtahanah (60:10) menegaskan bahwa wanita Muslim tidak halal bagi pria non-Muslim, dan demikian pula sebaliknya. Sebagai penutup dasar ayat, QS. At-Tahrim (66:6) memerintahkan umat Islam untuk melindungi diri dan keluarga dari api neraka, termasuk melalui pilihan pasangan hidup yang seiman.

Landasan hadis juga menjadi rujukan penting dalam fatwa ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa pernikahan adalah penyempurna separuh iman. Oleh karena itu, setiap Muslim hendaknya bertakwa kepada Allah dalam separuh imannya yang lain, termasuk dalam memilih pasangan. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Aswad bin Sura'i menegaskan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah), tetapi dapat dipengaruhi oleh agama dan keyakinan kedua orang tuanya. Hal ini menunjukkan pentingnya memilih pasangan yang seiman untuk menjaga keutuhan akidah dan pendidikan anak-anak.

Berdasarkan pertimbangan di atas, MUI memutuskan bahwa **perkawinan antara wanita Muslimah dan pria non-Muslim adalah haram secara mutlak**. Selain itu, seorang pria Muslim juga diharamkan menikahi wanita non-Muslim. Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai pernikahan pria Muslim dengan wanita Ahli Kitab, MUI menilai bahwa lebih banyak mafsadah yang timbul daripada maslahat. Oleh karena itu, hukum pernikahan tersebut tetap dinyatakan haram.

Fatwa ini ditandatangani oleh Ketua Umum MUI, Prof. Dr. HAMKA, dan Sekretaris, Drs. H. Kafrawi, pada tanggal 17 Rajab 1400 H (1 Juni 1980 M). MUI menghimbau umat Islam untuk menaati fatwa ini sebagai upaya menjaga keimanan dan membangun kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Islam. Keputusan ini diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif, baik secara spiritual maupun sosial, yang mungkin terjadi akibat perkawinan campuran.

BAB II

KELUARGA BERENCANA (KB), STERILISASI, MENSTRUAL REGULATION DAN ABORSI

A. Pendahuluan

Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program kesehatan yang diimplementasikan di banyak negara, termasuk Indonesia, dengan tujuan untuk mengendalikan jumlah kelahiran, meningkatkan kualitas hidup keluarga, dan mengurangi angka kematian ibu serta bayi. Pada dasarnya, KB adalah upaya yang dirancang untuk membantu pasangan suami istri dalam merencanakan jumlah anak yang diinginkan serta jarak kelahiran di antara anak-anak mereka. Dalam konteks ini, KB tidak hanya dilihat sebagai cara untuk mengatur kelahiran, tetapi juga sebagai strategi untuk mencapai kesejahteraan keluarga dan meningkatkan pembangunan sosial ekonomi di suatu negara.¹²

Seiring dengan berkembangnya teknologi kesehatan dan pengetahuan masyarakat mengenai reproduksi, berbagai metode kontrasepsi diperkenalkan dan dipromosikan dalam kerangka

¹² putra Halomoan, "Analisis Budaya Hukum Dan Dimensi Hukum Jaksa Dan Advokad," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 3, no. 2 (2017): 257–76, <https://doi.org/10.24952/fitrah.v3i2.773>.

KB. Metode-metode ini mulai dari penggunaan alat kontrasepsi sederhana seperti pil KB dan kondom hingga tindakan medis yang lebih kompleks seperti sterilisasi. Selain itu, konsep seperti regulasi menstruasi (*menstrual regulation*) dan aborsi turut menjadi topik diskusi yang terkait erat dengan KB, meskipun kedua hal ini sering kali menjadi kontroversi karena melibatkan pertimbangan etis, moral, dan agama.¹³

Sterilisasi sebagai salah satu metode KB yang paling efektif telah banyak digunakan oleh pasangan yang merasa sudah mencapai jumlah anak yang diinginkan atau yang tidak ingin memiliki anak sama sekali di masa depan. Sterilisasi, baik pada pria (*vasektomi*) maupun wanita (*tubektomi*), bersifat permanen dan dianggap sebagai tindakan yang aman serta efektif dalam mencegah kehamilan. Namun, meski metode ini sangat efektif, sterilisasi masih menghadapi berbagai tantangan di masyarakat, terutama dalam hal stigma sosial dan persepsi yang salah tentang dampak kesehatan dari prosedur tersebut.

Regulasi menstruasi (*menstrual regulation*) merupakan prosedur yang sering kali dipandang sebagai salah satu alternatif untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan pada tahap awal, tanpa perlu melalui proses aborsi yang lebih invasif. Prosedur ini biasanya dilakukan dengan menggunakan obat-obatan tertentu atau melalui aspirasi ringan untuk mengatur menstruasi yang terlambat. Namun, meski secara medis prosedur ini dianggap lebih aman dibandingkan dengan aborsi, regulasi menstruasi juga tidak lepas dari perdebatan, terutama di negara-negara dengan regulasi yang ketat terkait dengan aborsi.

¹³ St. Habibah, "Analisis Hukum Islam Tentang Pelanggaran Perjanjian Perkawinan," *Al-Bayyinah* 1, no. 1 (2017): 75–86, <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v1i1.10>.

Aborsi, yang merupakan tindakan penghentian kehamilan secara sengaja, menjadi salah satu topik yang paling kontroversial dalam diskusi KB. Di banyak negara, aborsi menjadi topik yang sangat sensitif dan diperdebatkan dari sudut pandang hukum, etika, agama, dan kesehatan. Meskipun beberapa negara telah melegalkan aborsi dengan syarat-syarat tertentu, di negara lain, aborsi masih dianggap sebagai tindakan kriminal dan hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat medis. Diskusi terkait aborsi sering kali melibatkan pertimbangan mengenai hak perempuan atas tubuh mereka sendiri dan hak janin untuk hidup, sehingga menciptakan polarisasi yang tajam di masyarakat.¹⁴

Dalam kerangka yang lebih luas, KB, sterilisasi, regulasi menstruasi, dan aborsi adalah bagian dari diskusi tentang hak reproduksi dan kesehatan reproduksi. Hak reproduksi sering kali dikaitkan dengan kemampuan individu atau pasangan untuk membuat keputusan yang bebas dan bertanggung jawab mengenai kesehatan reproduksi mereka, termasuk kapan dan berapa banyak anak yang ingin mereka miliki. Oleh karena itu, penting untuk membahas topik-topik ini dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kesehatan, sosial, budaya, hukum, dan agama, guna menciptakan pemahaman yang komprehensif dan adil.¹⁵

Sterilisasi sebagai salah satu bentuk KB permanen menawarkan solusi yang praktis bagi pasangan yang sudah merasa cukup dengan jumlah anak mereka. Prosedur ini

¹⁴ Firdha Azzahra, *Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana* (Center for Open Science, 2020), <https://doi.org/10.31219/osf.io/4ugdh>.

¹⁵ Hassanah, "Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan Burgerlijke Wetboek Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik."

melibatkan pengikatan atau pemotongan saluran tuba pada wanita (tubektomi) atau saluran sperma pada pria (vasektomi) untuk mencegah terjadinya pembuahan. Di banyak negara, sterilisasi dipandang sebagai metode yang aman, murah, dan efektif, terutama untuk keluarga yang memiliki keterbatasan sumber daya ekonomi dan tidak ingin memiliki tambahan anak. Namun, ada stigma yang berkembang di beberapa masyarakat bahwa sterilisasi dapat menyebabkan penurunan fungsi seksual atau masalah kesehatan jangka panjang lainnya. Padahal, secara ilmiah, tidak ada bukti kuat yang mendukung klaim tersebut.

Kampanye sterilisasi telah menjadi bagian dari program KB nasional, dan bahkan beberapa pemerintah memberikan insentif finansial bagi individu yang memilih untuk menjalani prosedur tersebut. Namun, penting untuk diingat bahwa sterilisasi harus selalu menjadi pilihan yang dibuat secara sadar dan sukarela oleh individu yang bersangkutan. Pemaksaan dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun melalui tekanan sosial atau ekonomi, harus dihindari karena dapat melanggar hak reproduksi individu.

Sterilisasi menstrual regulation juga merupakan salah satu metode yang banyak digunakan dalam konteks KB, terutama di negara-negara yang memiliki pembatasan hukum terhadap aborsi. Regulasi menstruasi dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi keterlambatan menstruasi yang mungkin terjadi akibat kehamilan pada tahap awal. Prosedur ini melibatkan penggunaan obat-obatan tertentu atau aspirasi manual untuk mengeluarkan jaringan kehamilan sebelum perkembangan janin menjadi lebih lanjut. Meski secara teknis berbeda dari aborsi, banyak negara yang memperlakukan regulasi menstruasi dengan kerangka hukum yang sama dengan aborsi, sehingga menimbulkan

tantangan bagi perempuan yang ingin mengakses layanan tersebut.

Perdebatan mengenai aborsi dalam konteks KB juga tidak kalah penting. Di beberapa negara, aborsi diperbolehkan secara hukum hingga usia kehamilan tertentu, sementara di negara lain, aborsi hanya diperbolehkan dalam kasus darurat medis atau bahkan sama sekali dilarang. Di Indonesia, misalnya, aborsi hanya diperbolehkan dalam kasus-kasus tertentu seperti ancaman terhadap nyawa ibu atau kehamilan akibat perkosaan. Ketatnya regulasi mengenai aborsi di banyak negara sering kali membuat perempuan yang ingin melakukan aborsi terpaksa melakukannya secara ilegal, yang tentunya berisiko terhadap kesehatan dan nyawa mereka. Oleh karena itu, perdebatan mengenai legalisasi aborsi sering kali berkaitan dengan hak perempuan atas tubuh mereka sendiri dan bagaimana negara seharusnya mengatur akses terhadap layanan kesehatan reproduksi.¹⁶

Perdebatan terkait dengan aksesibilitas layanan KB dan aborsi yang sering kali tidak merata, terutama di daerah-daerah terpencil atau di kalangan masyarakat dengan status ekonomi rendah. Akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman dan berkualitas seharusnya menjadi hak yang dimiliki oleh setiap individu, namun kenyataannya banyak perempuan di seluruh dunia yang masih menghadapi hambatan dalam mengakses layanan ini. Faktor-faktor seperti stigma sosial, kurangnya informasi, biaya, dan regulasi yang ketat sering kali menjadi

¹⁶ Imaniar Mahmuda and Maisaro, "ANALISIS KOMPARATIF TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (UU No 24 Tahun 2004)," *Al-Qadlaya : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 30–44, <https://doi.org/10.55120/qadlaya.v3i1.1729>.

penghalang bagi perempuan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang mereka butuhkan.

Dalam konteks kesehatan global, KB, sterilisasi, menstrual regulation, dan aborsi juga berperan penting dalam upaya mengurangi angka kematian ibu. Setiap tahunnya, ribuan perempuan meninggal akibat komplikasi kehamilan yang tidak diinginkan atau prosedur aborsi yang tidak aman. Dengan menyediakan akses yang lebih luas terhadap berbagai metode KB yang aman dan efektif, diharapkan angka kematian ibu dapat berkurang secara signifikan. KB juga berkontribusi terhadap penurunan angka kelahiran di negara-negara dengan pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, yang pada akhirnya dapat mendorong pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih berkelanjutan.

Kampanye edukasi tentang KB dan hak reproduksi juga menjadi hal yang sangat penting. Banyak perempuan yang tidak memiliki informasi yang memadai mengenai pilihan-pilihan yang tersedia bagi mereka dalam hal pengendalian kelahiran. Oleh karena itu, pemerintah dan organisasi kesehatan perlu terus meningkatkan upaya mereka dalam memberikan edukasi dan informasi yang akurat mengenai kesehatan reproduksi, serta memastikan bahwa layanan yang tersedia bersifat inklusif dan mudah diakses oleh semua kalangan.

Dalam mengatasi berbagai tantangan ini, diperlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, penyedia layanan kesehatan, dan masyarakat luas. Dengan adanya dukungan yang kuat dari berbagai pihak, diharapkan program KB, sterilisasi, regulasi menstruasi, dan aborsi dapat diimplementasikan dengan lebih baik, sehingga tidak hanya membantu mengendalikan pertumbuhan penduduk, tetapi juga meningkatkan kualitas

hidup dan kesehatan reproduksi masyarakat secara keseluruhan.¹⁷

B. Keluarga Berencana (KB), Sterilisasi, Menstrual Regulation Dan Aborsi

1. Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) dalam Islam sering dipertemukan dengan konsep 'azl, yaitu teknik mencegah kehamilan dengan menarik diri sebelum ejakulasi tanpa menggunakan alat bantu. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencegah kehamilan tanpa mengakhiri kehamilan yang sudah terjadi. Oleh karena itu, saat membahas KB, sering kali ulama merujuk pada hukum 'azl untuk menentukan bagaimana hukum KB dalam Islam.

Hukum 'Azl dan Keluarga Berencana dalam Islam

Dalam hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, disebutkan bahwa pada zaman Rasulullah SAW, para sahabat melakukan 'azl, dan meskipun hal itu sampai kepada Rasulullah SAW, beliau tidak melarangnya.

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "كُنَّا نَعَزُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزَلُ." (رواه مسلم)

Artinya: Dari Jabir ra: "Kami dahulu melakukan azl pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, sedangkan Al-Qur'an masih turun." (HR. Muslim)

¹⁷ Muthmainnah Muthmainnah and Fattah Setiawan Santoso, "Akibat Hukum Harta Bersama Perkawinan Dalam Pewarisan Di Indonesia Analisis Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2019): 81–96, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v9i1.286>.

Hadis ini menunjukkan bahwa azl pada masa Rasulullah SAW diperbolehkan, yang juga menunjukkan bahwa upaya untuk mencegah kehamilan (selama tidak membahayakan) bukanlah tindakan yang diharamkan dalam Islam. Namun, ada juga hadis yang menyebutkan larangan azl dengan menyamakan praktik tersebut dengan pembunuhan tersembunyi:

نُقِلَ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهَبٍ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيَلَةِ (مُجَامَعَةِ الزَّوْجَةِ فِي فَنْرَةِ الرِّضَاعَةِ)، ثُمَّ سَأَلُوا عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: 'ذَاكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ.' " (رواه مسلم)

Artinya: Dari Judamah binti Wahb: "Rasulullah SAW berkata, sungguh aku ingin melarang ghilah (menggauli istri pada masa menyusui), kemudian mereka bertanya tentang azl, lantas Rasulullah SAW berkata, 'Itu adalah pembunuhan yang terselubung!'" (HR. Muslim)

Hadis ini memberi indikasi bahwa azl dianggap sebagai bentuk tindakan yang tidak dianjurkan karena menunda kelahiran secara terus menerus bisa dianggap sebagai penghalang terhadap tujuan penciptaan manusia untuk berkembang baik.

Pendekatan Imam Nawawi: Mengompromikan Kedua Hadis

Untuk menyelesaikan pertentangan antara kedua hadis tersebut, Imam Nawawi memberikan penjelasan bahwa larangan azl bukanlah sebuah larangan yang absolut (haram), tetapi dianggap sebagai makruh tanzih (tidak disukai namun diperbolehkan). Menurut Imam Nawawi, hadis yang melarang azl harus dipahami bahwa larangan tersebut tidak lebih dari anjuran untuk tidak melakukannya, sementara

hadis yang memperbolehkannya menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak haram. Imam Nawawi dalam karyanya *Al-Minhaj* menjelaskan:

يجب فهم الحديث الذي ينهى عن العزل على أنه مكروه تنزيهه، في حين أن الحديث الذي يبيح العزل يدل على أن العزل ليس حراماً، رغم أنه لا ينفى وجود الكراهة

Artinya: “Hadis yang melarang azl harus dipahami sebagai makruh tanzih, sedangkan hadis yang memperbolehkannya menunjukkan bahwa azl tidak haram, meskipun tidak menafikan adanya kemakruhan.”

Dengan demikian, azl diperbolehkan, tetapi lebih baik dihindari karena dapat memutus keturunan secara tidak langsung. Oleh karena itu, alat kontrasepsi modern seperti kondom dan spiral, yang memiliki tujuan yang sama dengan azl, dapat dianggap memiliki hukum yang serupa.

Pandangan Keluarga Berencana Menurut Al-Qur'an

Konsep perencanaan keluarga tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an, namun ada ayat-ayat yang mendukung pentingnya merencanakan kesejahteraan keluarga dan keturunan. Salah satunya adalah **Surah Al-Baqarah Ayat 233**:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّئَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسَنِّضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: 233. Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini menunjukkan pentingnya memperhatikan kesehatan ibu dan anak, yang dapat berkaitan dengan perencanaan dalam menjarangkan kehamilan agar ibu dapat menyusui dengan baik. Selain itu, dalam **Surah Al-Isra' Ayat 31**, Allah SWT melarang umat-Nya untuk membunuh anak-anak karena takut kemiskinan:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً
كَبِيراً

Artinya: 31. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.

Ayat ini sering digunakan untuk menegaskan bahwa tindakan mencegah kehamilan, seperti melalui KB, diperbolehkan selama tujuannya adalah untuk memastikan ke-

sejahteraan keluarga, bukan karena takut akan ketidakmampuan ekonomi.

2. Sterilisasi

Sterilisasi dalam hukum Islam adalah topik yang sensitif dan kompleks karena menyangkut isu etika, kesehatan, dan pemeliharaan keturunan yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan umat manusia. Dalam konteks medis, sterilisasi mengacu pada tindakan medis yang bertujuan untuk menghentikan secara permanen kemampuan seseorang untuk memiliki anak. Dalam Islam, pembahasan mengenai sterilisasi berkaitan erat dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam (syariah) yang mencakup perlindungan terhadap lima tujuan syariah (Maqasid al-Shariah), yaitu perlindungan agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal).

Landasan Hukum Sterilisasi dalam Islam

Hukum Islam sangat memperhatikan aspek keturunan dan pernikahan. Dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis, dianjurkan untuk menjaga kelangsungan keturunan serta melaksanakan tanggung jawab sebagai orang tua. Salah satu ayat yang sering dikaitkan dengan isu keturunan adalah firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسَنِّرُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: 233. Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini menunjukkan pentingnya tanggung jawab orang tua dalam mendidik dan memelihara anak, sehingga keputusan untuk menghentikan kemampuan melahirkan harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Secara umum, dalam Islam, tindakan yang merusak atau menghilangkan potensi biologis tanpa alasan yang jelas dapat bertentangan dengan prinsip menjaga keturunan (hifz an-nasl). Sterilisasi secara permanen, terutama tanpa alasan medis yang jelas atau keadaan darurat, sering kali dianggap haram (dilarang) karena bertentangan dengan tujuan mempertahankan keturunan.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya keturunan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ma'qil bin Yasar, Nabi Muhammad SAW bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه أبو داود والنسائي)

Artinya: *“Nikahilah wanita yang subur dan penyayang, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat.”* (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i)

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk memiliki keturunan, yang dianggap sebagai karunia dan amanah dari Allah. Dalam konteks ini, tindakan yang dapat menghentikan kemampuan untuk memiliki keturunan dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam, kecuali ada alasan yang sangat kuat.

Jenis Sterilisasi dan Pandangan Ulama

Sterilisasi dapat dibagi menjadi dua jenis: sterilisasi sementara dan sterilisasi permanen.

a. Sterilisasi Sementara

Misalnya, penggunaan alat kontrasepsi seperti spiral atau obat-obatan tertentu yang berfungsi untuk mencegah kehamilan dalam jangka waktu tertentu. Ulama umumnya membolehkan metode ini, dengan syarat dilakukan atas persetujuan suami dan istri, dan tidak membahayakan kesehatan salah satu pihak. Pandangan ini berdasarkan pada hadis yang membolehkan 'azl (metode coitus interruptus), di mana Nabi Muhammad SAW tidak melarang sahabatnya yang mempraktikkan 'azl, meskipun dianjurkan untuk tidak melakukannya secara berlebihan.

b. Sterilisasi Permanen

Misalnya, vasektomi pada pria atau tubektomi pada wanita, yang secara permanen menghalangi kemampuan seseorang untuk memiliki keturunan. Sterilisasi permanen ini umumnya dianggap haram oleh mayoritas

ulama, kecuali ada alasan medis yang kuat. Jika sterilisasi dilakukan karena ancaman serius terhadap kehidupan atau kesehatan ibu, maka hal ini bisa diperbolehkan dengan dasar kaidah fiqhiyah “al-darurat tubih al-mahdhurat” (darurat membolehkan hal-hal yang dilarang). Ini berlaku jika ada bahaya nyata yang dapat mengancam nyawa atau kesehatan yang sangat parah jika kehamilan terjadi.

Contoh lainnya adalah dalam kasus penyakit genetik serius yang dapat membahayakan keturunan. Dalam kondisi seperti ini, beberapa ulama membolehkan sterilisasi sebagai tindakan pencegahan terhadap kemudarat-an yang lebih besar. Kaidah fiqh lainnya yang sering digunakan dalam kasus seperti ini adalah “**dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih**” (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat), yang berarti dalam situasi tertentu, mencegah bahaya lebih diutamakan daripada mencapai manfaat memiliki anak.

c. Sterilisasi Sukarela tanpa Alasan Medis

Di sisi lain, jika sterilisasi dilakukan secara sukarela tanpa alasan medis atau darurat, sebagian besar ulama sepakat bahwa hal ini adalah tindakan yang dilarang. Hal ini karena bertentangan dengan fitrah manusia yang dianjurkan untuk berkembang biak. Ulama juga berpendapat bahwa manusia tidak memiliki otoritas untuk merusak fungsi-fungsi alami tubuh tanpa alasan yang jelas, karena tubuh adalah amanah dari Allah yang harus dijaga. Imam Nawawi dalam **Al-Majmu'** berpendapat bahwa tindakan-tindakan yang menyebabkan kerusakan

pada tubuh secara permanen adalah dilarang, kecuali jika ada alasan yang mendesak.

Pendekatan Mazhab Fikih

Meskipun mayoritas ulama setuju bahwa sterilisasi permanen secara sukarela adalah haram, ada beberapa perbedaan kecil dalam pendekatan mazhab-mazhab fiqih terkait masalah ini.

a. Mazhab Hanafi

Teks Fatwa dalam Kitab Al-Mabsuth:

النص: "ولا يجوز قطع النسل بالوسائل الدائمة، إلا إذا كان هناك ضرورة طبية، لأن الله تعالى أمر بالتكاثر وحفظ النسل، كما قال: {وَتَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}."

Artinya: Tidak diperbolehkan memotong keturunan dengan cara permanen, kecuali jika ada kebutuhan medis yang darurat, karena Allah SWT memerintahkan kita untuk berkembang biak dan menjaga keturunan, sebagaimana sabda Nabi: 'Nikahilah wanita yang subur dan penyayang, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat.

Referensi Kitab: Al-Mabsuth karya Imam Al-Sarakhsi, yang menjadi rujukan utama dalam Mazhab Hanafi, membahas larangan memotong keturunan secara permanen tanpa alasan medis yang kuat.

b. Mazhab Maliki

Teks Fatwa dalam Kitab Al-Mudawwanah Al-Kubra:

النص: "حرام قطع النسل بتعقيم دائم لأن الله تعالى أمر بحفظ النسل وتكاثر البشرية، ولا يجوز تغيير ما خلق الله إلا لحاجة ضرورية، كخوف على حياة الأم أو ضررٍ محقق".

Artinya: "Diharamkan memotong keturunan dengan sterilisasi permanen karena Allah SWT memerintahkan kita untuk menjaga keturunan dan memperbanyak manusia. Tidak diperbolehkan mengubah apa yang telah Allah ciptakan kecuali dalam keadaan darurat, seperti ketakutan akan bahaya bagi kehidupan ibu atau kerusakan yang nyata."

Referensi Kitab: Al-Mudawwanah Al-Kubra oleh Sahnun bin Sa'id, kitab utama dalam Mazhab Maliki, menjelaskan ketatnya larangan sterilisasi permanen kecuali dalam keadaan darurat.

c. Mazhab Syafi'i

Teks Fatwa dalam Kitab Al-Umm:

النص: "كُلُّ فَعْلٍ يُوَدِّي إِلَى تَعْطِيلِ النَّسْلِ بِدُونِ ضَرُورَةٍ فَهُوَ حَرَامٌ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ هُنَاكَ خَطَرٌ عَلَى الْأُمِّ فَيَجُوزُ، بِنَاءً عَلَى قَاعِدَةِ 'لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارٍ'."

Artinya: "Setiap tindakan yang mengakibatkan penghentian keturunan tanpa adanya kebutuhan darurat adalah haram. Namun, jika ada bahaya terhadap ibu, maka hal itu diperbolehkan, berdasarkan kaidah 'tidak boleh ada bahaya atau membahayakan orang lain'."

Referensi Kitab: Al-Umm karya Imam Al-Syafi'i, yang secara rinci membahas tentang tindakan medis yang merusak tubuh termasuk sterilisasi dalam keadaan darurat.

d. Mazhab Hanbali

Teks Fatwa dalam Kitab Al-Mughni:

النص: "لَا يَجُوزُ إِجْرَاءُ عَمَلِيَةِ التَّعْقِيمِ الدَّائِمِ إِلَّا فِي حَالَاتِ الضَّرُورَةِ، كَمَا فِي حَالَةِ الْخَوْفِ عَلَى حَيَاةِ الْمَرْأَةِ، لِأَنَّهُ يُعْمَلُ بِقَاعِدَةِ 'الضَّرُورَاتُ تَبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ'."

Artinya: *"Tidak diperbolehkan melakukan sterilisasi permanen kecuali dalam keadaan darurat, seperti ketika ada kekhawatiran terhadap kehidupan wanita, karena berlaku kaidah 'darurat membolehkan hal-hal yang dilarang'."*

Referensi Kitab: Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah, kitab besar dalam Mazhab Hanbali yang menekankan pada penerapan kaidah darurat dalam kasus-kasus medis seperti sterilisasi.

Semua mazhab sepakat bahwa sterilisasi permanen dilarang, kecuali ada alasan medis yang sangat mendesak. Mereka mengacu pada kaidah-kaidah fiqh yang membolehkan hal-hal yang dilarang dalam keadaan darurat, seperti kaidah "الضرورات تبيح المحظورات" (darurat membolehkan hal yang dilarang) dan "لا ضرر ولا ضرار" (tidak boleh ada bahaya atau tindakan yang menyebabkan bahaya). Keempat mazhab mendasarkan pandangan mereka pada pemeliharaan keturunan sebagai salah satu dari Maqasid al-Shariah, dan tindakan yang bertentangan dengan tujuan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap syariah, kecuali dalam kondisi darurat yang membahayakan kesehatan atau nyawa.

3. Menstrual Regulation Dan Aborsi

Dalam hukum Islam, pembahasan mengenai pengaturan menstruasi (menstrual regulation) dan aborsi adalah topik yang penting dan memerlukan pendekatan hati-hati, mengingat kedua isu ini berkaitan erat dengan kesehatan reproduksi, hak-hak wanita, serta pemeliharaan nyawa dan keturunan. Islam sebagai agama yang komprehensif menem-

patkan nilai-nilai kehidupan manusia dan keturunannya sebagai hal yang sangat penting. Oleh karena itu, segala tindakan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, seperti pengaturan menstruasi dan aborsi, harus dipandang dalam kerangka yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan maqasid al-shariah, yaitu tujuan utama syariah dalam melindungi agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal).

Menstrual Regulation dalam Hukum Islam

Pengaturan menstruasi atau *menstrual regulation* adalah praktik medis yang bertujuan untuk mengatur siklus menstruasi wanita, yang sering kali terkait dengan penggunaan alat kontrasepsi hormonal atau non-hormonal. Dalam konteks ini, penting untuk membedakan antara pengaturan menstruasi untuk tujuan medis, kesehatan, atau kenyamanan, dan upaya untuk menghilangkan potensi kehamilan secara permanen, yang dapat dikategorikan dalam bentuk sterilisasi.

Dalam Islam, tidak ada larangan khusus terkait pengaturan menstruasi, selama itu dilakukan untuk tujuan yang sah, seperti menjaga kesehatan reproduksi, mencegah ketidakseimbangan hormonal, atau menunda kehamilan dengan cara yang temporer. Ulama sepakat bahwa selama tindakan ini tidak merusak kemampuan reproduksi secara permanen atau melanggar prinsip-prinsip agama, maka hal ini diperbolehkan.

Dasar Hukum Pengaturan Menstruasi dalam Hukum Islam

Teks Fatwa dalam Kitab Al-Asl Fi Al-Asyya' Al-Ibahah:

النص: "الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يأت دليل على تحريمها. فإذا كانت تنظيم الحيض لأغراض طبية أو وقائية مثل الحفاظ على الصحة أو تجنب الأضرار الأكبر، فإنه جائز شرعاً. في حالة المرأة التي تعاني من اضطراب في الدورة الشهرية مما يؤثر على صحتها، يجوز للطبيب أن ينصح باستخدام وسائل لتنظيم الحيض".

Artinya: "Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jika pengaturan menstruasi dilakukan untuk tujuan medis atau pencegahan, seperti menjaga kesehatan atau menghindari bahaya yang lebih besar, maka hal itu diperbolehkan secara syar'i. Dalam kasus wanita yang mengalami menstruasi yang tidak teratur yang berdampak pada kesehatannya, dokter boleh menyarankan penggunaan metode untuk mengatur siklus menstruasi."

Dasar Hukum: Kaidah "Ad-Darurat Tubih Al-Mahdhurat"

Teks Fatwa dalam Kaidah Ad-Darurat Tubih Al-Mahdhurat:

النص: "الضرورات تبيح المحظورات بشرط أن لا يكون هناك ضرر أكبر. في حالة الطوارئ الصحية، يجوز اتخاذ التدابير التي قد تكون محظورة في الأحوال العادية، طالما أن الغرض هو حماية النفس أو الصحة".

Artinya: "Darurat membolehkan hal-hal yang dilarang dengan syarat tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Dalam keadaan darurat kesehatan, diperbolehkan mengambil langkah-langkah yang mungkin dilarang dalam kondisi normal, selama tujuannya adalah untuk melindungi jiwa atau kesehatan."

Pengaturan menstruasi dalam hukum Islam diperbolehkan selama bertujuan untuk menjaga kesehatan atau menghindari bahaya yang lebih besar. Ini sejalan dengan kaidah

"*al-asl fi al-asyya' al-ibahah*" (pada dasarnya segala sesuatu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya) dan "*ad-darurat tubih al-mahdhurat*" (darurat membolehkan hal-hal yang dilarang). Dokter dapat menyarankan metode yang sah secara syar'i, selama tindakan tersebut tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar dan tetap dalam koridor syariah. Dengan landasan ini, setiap tindakan medis yang berhubungan dengan pengaturan menstruasi harus dipertimbangkan berdasarkan manfaat dan potensi bahaya, serta selalu berada dalam batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariah.

Aborsi dalam Hukum Islam

Aborsi atau penghentian kehamilan adalah isu yang lebih kompleks dalam hukum Islam, mengingat pengaruhnya terhadap nyawa dan potensi kehidupan. Ulama dan fuqaha (ahli fiqh) Islam berbeda pendapat dalam menentukan atas waktu dan kondisi yang memperbolehkan atau melarang aborsi. Secara umum, terdapat dua pendapat utama terkait aborsi dalam Islam, yang berkaitan dengan tahap kehamilan: sebelum dan setelah peniupan ruh ke janin.

a. Mazhab Hanafi

Teks Fatwa dalam Kitab Al-Mabsuth:

النص: "يُجَوِّزُ الْفُقَهَاءُ فِي مَذْهَبِ الْحَنْفِيَّةِ إِجْرَاءَ الْإِجْهَاضِ قَبْلَ نَفْخِ الرُّوحِ فِي الْجَنِينِ (120 يَوْمًا)، وَذَلِكَ لِأَسْبَابِ شَرْعِيَّةٍ كَمَشَاقِ الْأُمِّ أَوْ الْأَوْضَاعِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ، مَعَ كَرَاهِيَّتِهِ. بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ يُعَدُّ الْإِجْهَاضُ حَرَامًا، إِلَّا فِي حَالَةٍ وُجُودِ خَطَرٍ حَقِيقِيِّ عَلَى حَيَاةِ الْأُمِّ".

Artinya: "Para ulama Mazhab Hanafi membolehkan aborsi sebelum peniupan ruh pada janin (120 hari) dengan alasan syar'i, seperti kesulitan bagi ibu atau situasi ekonomi yang mendesak, meskipun tetap makruh. Setelah peniupan ruh,

aborsi dianggap haram kecuali jika ada ancaman nyata terhadap kehidupan ibu." Referensi Kitab: Al-Mabsuth karya Imam Al-Sarakhsi menjelaskan pandangan ini dengan menekankan kehati-hatian dalam mengambil keputusan terkait aborsi.

b. Mazhab Maliki

Teks Fatwa dalam Kitab Al-Mudawwanah:

النص: "يَرَى الْإِمَامُ مَالِكٌ أَنَّ الْإِجْهَاضَ مُحَرَّمٌ مُنْذُ بَدَايَةِ الْحَمْلِ حَتَّى قَبْلَ نَفْخِ الرُّوحِ، لِأَنَّ الْجَنِينَ يُعْتَبَرُ ذُو حَقٍّ مُنْذُ اللَّحْظَةِ الْأُولَى لِلتَّخْلِيقِ. وَلَا يُجَوِّزُ الْإِجْهَاضُ إِلَّا لِضَرُورَةٍ شَدِيدَةٍ تَتَعَلَّقُ بِحَيَاةِ الْأُمِّ".

Artinya: "Imam Malik berpendapat bahwa aborsi dilarang sejak awal kehamilan, bahkan sebelum peniupan ruh, karena janin dianggap memiliki hak sejak awal pembentukannya. Aborsi hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat yang sangat mendesak terkait dengan keselamatan ibu." Referensi Kitab: Al-Mudawwanah dan Bidayatul Mujtahid oleh Ibnu Rusyd membahas pandangan ketat Mazhab Maliki terkait aborsi.

c. Mazhab Syafi'i

Teks Fatwa dalam Kitab Al-Umm:

النص: "يُجَوِّزُ الْإِجْهَاضَ قَبْلَ نَفْخِ الرُّوحِ إِذَا كَانَتْ هُنَاكَ سَبَبٌ مَقْبُولٌ كَصِحَّةِ الْأُمِّ أَوْ عَيْبِ خَلْقِي فِي الْجَنِينَ، أَمَا بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ فَيَحْرَمُ الْإِجْهَاضَ إِلَّا إِذَا وُجِدَ حَظَرٌ عَلَى حَيَاةِ الْأُمِّ".

Artinya: "Aborsi diperbolehkan sebelum peniupan ruh jika ada alasan yang dapat diterima, seperti kesehatan ibu atau cacat janin. Namun, setelah peniupan ruh, aborsi dianggap haram kecuali jika ada bahaya nyata terhadap kehidupan ibu."

Referensi Kitab: Al-Umm karya Imam Al-Syafi'i dan Mughni al-Muhtaj karya Khatib Al-Syarbini membahas ketentuan aborsi dalam konteks syariah.

d. Mazhab Hanbali

Teks Fatwa dalam Kitab Al-Mughni:

النص: "يَجُوزُ الإِجْهَاضُ قَبْلَ نَفْخِ الرُّوحِ فِي الْجَنِينِ إِذَا كَانَ هُنَاكَ مَصْلَحَةٌ شَرْعِيَّةٌ، وَبَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ يُحْرَمُ إِلَّا فِي حَالَةٍ وُجُودِ حَظَرٍ عَلَى حَيَاةِ الأُمِّ".

Artinya: "Aborsi diperbolehkan sebelum peniupan ruh pada janin jika ada masalah syar'i. Namun, setelah peniupan ruh, aborsi dianggap haram kecuali dalam keadaan darurat yang mengancam nyawa ibu." Referensi Kitab: Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah menguraikan prinsip-prinsip yang membolehkan aborsi dalam kondisi darurat.

Setiap mazhab dalam Islam mengatur aborsi dengan mempertimbangkan tahap perkembangan janin dan kondisi darurat yang membenarkan tindakan ini. Dalam semua mazhab, aborsi sebelum peniupan ruh masih memiliki kelonggaran, tetapi setelah peniupan ruh, tindakan aborsi secara umum dilarang kecuali ada ancaman nyata terhadap kehidupan ibu.

C. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Keluarga Berencana (KB)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak memiliki fatwa yang secara eksplisit membahas Keluarga Berencana (KB) secara umum. Namun, konsep KB telah disinggung dalam beberapa fatwa terkait, terutama mengenai penggunaan alat kontrasepsi, metode sterilisasi, dan prinsip-prinsip dasar syariat Islam tentang

pengendalian kelahiran. Dalam Islam, perencanaan keluarga atau pengaturan kelahiran bertujuan untuk mencapai kebaikan keluarga secara keseluruhan, baik dari sisi kesehatan, kesejahteraan, maupun pendidikan anak-anak.

Secara umum, KB dapat diterima dalam syariat Islam jika dilakukan dengan niat dan cara yang tidak bertentangan dengan prinsip agama. Fatwa MUI yang relevan dengan KB biasanya membahas aspek-aspek seperti metode kontrasepsi dan sterilisasi, serta batasan-batasan yang diperbolehkan oleh syariat. Beberapa fatwa yang menjadi rujukan dalam hal ini antara lain:

1. **Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2012 tentang Vasektomi dan Tubektomi (Sterilisasi):** Fatwa ini menjelaskan bahwa sterilisasi yang menyebabkan kemandulan permanen hukumnya haram kecuali dalam kondisi darurat. Darurat dalam konteks ini meliputi situasi di mana kehamilan dapat mengancam nyawa ibu atau kesehatan serius yang tidak dapat ditangani dengan cara lain. Vasektomi dan tubektomi, sebagai metode KB permanen, hanya diperbolehkan jika ada pertimbangan medis yang jelas dan mendesak. Fatwa ini memberikan landasan penting bagi kebijakan KB yang melibatkan sterilisasi, memastikan bahwa tindakan medis dilakukan berdasarkan pertimbangan syariat yang ketat.
2. **Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi:** Fatwa ini memberikan panduan tentang penggunaan alat kontrasepsi seperti pil, kondom, dan metode lainnya. Penggunaan alat kontrasepsi diperbolehkan selama tidak membahayakan kesehatan pengguna dan dilakukan dengan persetujuan suami-istri. Fatwa ini menegaskan bahwa penggunaan kontrasepsi adalah mubah (diboleh-

kan) selama tujuan utamanya untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.

3. **Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembatasan Kelahiran:** Fatwa ini menyoroti pandangan Islam tentang pembatasan kelahiran dengan metode non-permanen. MUI menegaskan bahwa pembatasan kelahiran dengan alasan kesehatan, pendidikan, atau ekonomi diperbolehkan asal tidak bertentangan dengan prinsip bahwa anak adalah rezeki dari Allah. Pembatasan harus dilakukan secara sementara dan tidak menyebabkan kemandulan permanen.

Pandangan MUI tentang KB didasarkan pada prinsip maqashid syariah (tujuan syariat), yaitu melindungi nyawa, menjaga keturunan, dan memastikan kesejahteraan umat. KB dapat menjadi bagian dari ikhtiar umat Islam untuk mengatur keluarga secara lebih baik, tetapi harus dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai agama. Misalnya, Islam melarang praktik KB yang bertujuan menolak keturunan secara permanen tanpa alasan yang dibenarkan.

Di sisi lain, MUI juga menegaskan pentingnya pemahaman komprehensif tentang kesehatan reproduksi dalam konteks Islam. Hal ini mencakup pendidikan kepada masyarakat tentang manfaat KB, efek samping alat kontrasepsi, dan batasan yang diperbolehkan dalam Islam. Pemerintah, lembaga kesehatan, dan tokoh agama memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan KB sesuai dengan nilai-nilai agama dan kebutuhan masyarakat.

MUI memberikan ruang bagi pelaksanaan KB dengan catatan bahwa setiap metode yang digunakan harus sejalan dengan ajaran Islam. Penggunaan alat kontrasepsi, sterilisasi, atau metode lainnya harus dilandasi oleh niat yang baik, dilaksanakan secara sadar, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Dengan demikian, KB dapat menjadi alat untuk mendukung kesejahteraan keluarga dan membangun masyarakat yang lebih sejahtera sesuai dengan tuntunan agama.

D. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Sterilisasi

Sterilisasi adalah salah satu metode dalam Keluarga Berencana (KB) yang bertujuan untuk mencegah kehamilan secara permanen. Dalam konteks ini, sterilisasi mencakup prosedur seperti vasektomi pada pria dan tubektomi pada wanita. Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang sterilisasi telah diatur secara khusus dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2012 tentang Vasektomi dan Tubektomi. Fatwa ini memberikan panduan hukum syariat Islam terkait penggunaan metode sterilisasi, baik untuk tujuan kesehatan maupun pengendalian kelahiran.

Prinsip Dasar Sterilisasi Menurut MUI

Dalam fatwa tersebut, MUI menegaskan bahwa sterilisasi yang menyebabkan kemandulan permanen hukumnya haram, kecuali dalam kondisi darurat. Hal ini karena sterilisasi dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan salah satu tujuan pokok syariat Islam (maqashid syariah), yaitu menjaga kelangsungan keturunan (hifzh an-nasl). Namun, terdapat pengecualian dalam hukum ini jika sterilisasi dilakukan dengan alasan medis yang kuat dan memenuhi kriteria darurat.

Kriteria Darurat dalam Fatwa:

1. **Ancaman terhadap nyawa ibu:** Jika kehamilan selanjutnya dapat membahayakan nyawa ibu, sterilisasi dapat dilakukan. Contohnya adalah kondisi medis seperti penyakit jantung parah, gangguan ginjal, atau

komplikasi serius lainnya yang membuat kehamilan berisiko tinggi.

2. **Kesehatan serius:** Jika terdapat risiko kesehatan yang tidak dapat diatasi dengan metode KB lainnya, sterilisasi dapat dipertimbangkan. Misalnya, jika metode kontrasepsi non-permanen terbukti tidak efektif atau menyebabkan efek samping yang serius.
3. **Tidak ada alternatif lain:** Sterilisasi hanya diperbolehkan jika tidak ada pilihan lain yang lebih ringan atau dapat menggantikan fungsi KB sementara.

Fatwa ini menetapkan bahwa keputusan untuk melakukan sterilisasi harus didasarkan pada konsultasi medis yang komprehensif, persetujuan pasangan suami-istri, serta pertimbangan nilai-nilai agama.

E. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Aborsi

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan beberapa fatwa terkait hukum aborsi dalam Islam, yang menjadi pedoman bagi umat Muslim di Indonesia. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai fatwa-fatwa tersebut:

1. Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2000 tentang Hukum Aborsi

Fatwa ini menegaskan bahwa aborsi pada dasarnya **haram**, kecuali dalam kondisi darurat yang dibenarkan oleh syariat. Berikut adalah ketentuan-ketentuannya:

Aborsi setelah peniupan ruh (setelah 120 hari kehamilan):
Haram, kecuali ada alasan medis yang mengancam nyawa ibu.

Aborsi sebelum peniupan ruh (sebelum 120 hari kehamilan):
Haram, kecuali ada alasan medis atau alasan lain yang dibenarkan oleh syariat Islam.

Fatwa ini juga mengharamkan semua pihak untuk melakukan, membantu, atau mengizinkan aborsi tanpa alasan yang dibenarkan.

2. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi

Fatwa ini memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kondisi yang membolehkan aborsi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Aborsi diperbolehkan dalam keadaan darurat, seperti: Wanita hamil yang menderita penyakit fisik berat (misalnya, kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna) yang ditetapkan oleh tim dokter. Kehamilan yang mengancam nyawa ibu.

Aborsi diperbolehkan dalam keadaan hajat, seperti: Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang sulit disembuhkan setelah lahir. Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang, termasuk keluarga korban, dokter, dan ulama.

Fatwa ini menekankan bahwa aborsi dalam kasus perkosaan harus dilakukan sebelum usia kehamilan 40 hari.

Prinsip-Prinsip dalam Fatwa MUI tentang Aborsi

1. Keharaman Aborsi: Secara umum, aborsi dianggap haram karena merupakan tindakan mengakhiri kehidupan janin yang dilindungi dalam Islam.
2. Kondisi Darurat dan Hajat: Aborsi diperbolehkan jika terdapat kondisi darurat atau hajat yang diakui oleh syariat, dengan syarat-syarat tertentu dan harus diputuskan oleh tim yang kompeten.
3. Batasan Waktu: Terdapat batasan waktu dalam pelaksanaan aborsi yang diperbolehkan, terutama sebelum peniupan ruh (sebelum 120 hari kehamilan),

● **Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, MA**

dan dalam kasus perkosaan, sebaiknya dilakukan sebelum usia kehamilan 40 hari.

Fatwa-fatwa MUI ini menjadi pedoman bagi tenaga medis, pemerintah, dan masyarakat dalam menangani kasus aborsi. Tenaga medis harus memastikan bahwa aborsi hanya dilakukan dalam kondisi yang dibenarkan oleh syariat dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Pemerintah diharapkan membuat regulasi yang sejalan dengan fatwa ini untuk melindungi hak-hak ibu dan janin.

BAB III

MONOGAMI, POLIGAMI DAN LGBT

A. Pendahuluan

Monogami, poligami, dan isu LGBT merupakan topik yang sangat relevan dalam diskursus hukum Islam, khususnya dalam kaitannya dengan ketentuan syariat yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, serta hubungan sesama jenis. Monogami, yang berarti satu suami memiliki satu istri, adalah praktik umum dalam banyak budaya dan agama, termasuk dalam Islam. Namun, Islam tidak mengharuskan monogami secara eksklusif. Sebaliknya, Islam mengizinkan poligami, yakni seorang laki-laki diperbolehkan memiliki hingga empat istri sekaligus, dengan syarat ia mampu berlaku adil terhadap mereka semua. Praktik ini diatur dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa' ayat 3, yang berbunyi,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ
وَتِلْكَ وَرُبَّعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَبُ
الَّذِينَ عَالَمُوا

Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah

perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

Ayat ini menjelaskan bahwa poligami dibolehkan dengan syarat utama adanya keadilan. Jika seseorang merasa tidak mampu berlaku adil, maka ia harus memilih monogami. Dalam hal ini, Islam mengedepankan keadilan sebagai prinsip fundamental dalam pernikahan.¹⁸

Adapun poligami, dalam konteks Islam, bukan merupakan suatu kewajiban, melainkan sebuah dispensasi atau keringanan bagi laki-laki dalam situasi-situasi tertentu, seperti ketika istri pertama tidak dapat memberikan keturunan atau ketika terdapat kebutuhan sosial lainnya. Namun, syarat keadilan ini sangatlah ketat, sebagaimana juga ditegaskan dalam ayat lain, yaitu dalam Surah An-Nisa' ayat 129, yang menyatakan,

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُؤَهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

¹⁸ Salma Aisha Rahmat and Husni Syawali, "Akibat Hukum Perkawinan Yang Salah Satu Pihak Berpindah Agama Pasca Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021): 86–91, <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.446>.

Ayat ini menunjukkan betapa sulitnya berlaku adil dalam poligami, dan karenanya, monogami tetap menjadi bentuk pernikahan yang paling umum dalam praktik Muslim sehari-hari. Dalam praktik kontemporer, banyak ulama yang menganjurkan monogami sebagai bentuk pernikahan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebahagiaan dalam keluarga, karena tantangan untuk berlaku adil sangatlah besar dalam konteks poligami.¹⁹

Sementara itu, isu LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) dalam Islam merupakan hal yang sangat jelas dilarang. Larangan ini berakar pada teks-teks suci, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Salah satu dasar yang paling sering dirujuk adalah kisah kaum Nabi Luth dalam Al-Qur'an, yang termaktub dalam Surah Al-A'raf ayat 80-81,

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾
 إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

Artinya: (Kami juga telah mengutus) Lut (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya, “Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?. Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas.”

Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa hubungan sesama jenis dipandang sebagai perbuatan keji (faahisyah) yang melampaui batas-batas normalitas yang ditetapkan oleh syariat.

¹⁹ Syaddan Dintara Lubis, “Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Oleh Zihar Terhadap Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 10, no. 1 (2023): 60–69, <https://doi.org/10.32505/politica.v10i1.5578>.

Hukuman atas kaum Nabi Luth yang tetap melakukan perbuatan ini adalah dihancurkannya mereka dengan azab dari Allah, sebagaimana dijelaskan dalam banyak ayat lainnya.

Larangan terhadap hubungan sesama jenis dalam Islam juga ditegaskan dalam berbagai Hadits. Salah satu Hadits yang sering dikutip adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, *“Barangsiapa yang kamu dapati melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah yang melakukannya dan yang dilakukannya.”* Dalam Hadits ini, larangan hubungan sesama jenis tidak hanya ditegaskan sebagai tindakan yang dilarang, tetapi juga dikategorikan sebagai kejahatan berat yang harus dihukum keras dalam konteks hukum Islam. Ulama klasik seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal, dalam pandangan fiqih mereka, juga sependapat bahwa tindakan homoseksualitas merupakan dosa besar yang harus mendapatkan sanksi berat. Dalam pandangan ulama kontemporer, meskipun ada beberapa yang mulai berbicara tentang pendekatan yang lebih “inklusi,” tetap tidak ada legitimasi untuk menerima hubungan sesama jenis dalam kerangka hukum Islam.

Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun hukuman terhadap perbuatan homoseksualitas dalam teks klasik sangat keras, dalam praktik hukum kontemporer, negara-negara Muslim memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam menerapkan hukum ini. Ada negara yang menerapkan sanksi keras, seperti hukum rajam atau hukuman mati, sedangkan ada juga yang lebih menekankan pada rehabilitasi atau pendekatan preventif. Misalnya, di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, hubungan sesama jenis tidak secara eksplisit diatur dalam hukum pidana nasional, meskipun penolakan

terhadap LGBT masih sangat kuat di kalangan masyarakat luas, terutama dari kalangan ulama dan organisasi Islam. Penolakan ini seringkali didasarkan pada alasan moral dan agama yang merujuk pada teks-teks yang telah dijelaskan sebelumnya.

Selain itu, isu transgender dalam Islam juga memiliki kompleksitas tersendiri. Transgender, yang merujuk pada individu yang mengidentifikasi dirinya dengan jenis kelamin yang berbeda dari yang diberikan saat lahir, umumnya juga tidak diterima dalam Islam. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa setiap manusia telah diciptakan oleh Allah dalam bentuk dan jenis kelamin yang sempurna. Mengubah jenis kelamin dianggap sebagai bentuk penentangan terhadap takdir Allah. Dalil yang sering dirujuk adalah Surah An-Nisa' ayat 119,

وَلَا ضِلَّالَةٌ لَهُمْ وَلَا مَرْتَبَهُمْ وَلَا مُرْتَبَهُمْ فَلْيَبْتِكُنَّ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْتَبَهُمْ فَلْيَعْبِرْنَ
خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا نَافِعًا

Artinya: *Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka, menyuruh mereka (untuk memotong telinga-telinga binatang ternaknya) hingga mereka benar-benar memotongnya, dan menyuruh mereka (mengubah ciptaan Allah) hingga benar-benar mengubahnya. Siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah sungguh telah menderita kerugian yang nyata.*

Ayat ini menunjukkan bahwa mengubah ciptaan Allah merupakan tindakan yang diilhami oleh setan dan, oleh karena itu, tidak dibenarkan dalam Islam. Pandangan ini juga diperkuat oleh Hadits Rasulullah SAW yang melaknat para lelaki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai lelaki.

في الحديث الذي رواه البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال "

Artinya: *Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, “Allah melaknat lelaki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai lelaki.”*

Hadits ini menjadi dasar bagi para ulama untuk menolak segala bentuk ekspresi gender yang menyimpang dari norma-norma biologis yang ditetapkan oleh Allah. Namun, dalam beberapa kasus, fiqh Islam membolehkan operasi kelamin bagi mereka yang memiliki kondisi interseks atau khunsa, yaitu individu yang lahir dengan karakteristik fisik yang tidak sepenuhnya sesuai dengan definisi laki-laki atau perempuan. Ini menunjukkan adanya nuansa dalam hukum Islam terkait masalah gender, meskipun secara umum penolakan terhadap transgenderisme tetap kuat.

Dalam konteks kehidupan sosial dan hukum, pandangan Islam mengenai monogami, poligami, dan LGBT tetap berakar kuat pada prinsip-prinsip syariat. Monogami dianggap sebagai bentuk pernikahan yang ideal dalam konteks keadilan, sementara poligami diperbolehkan dengan syarat keadilan yang sangat ketat. Sementara itu, praktik LGBT, baik dalam bentuk homoseksualitas maupun transgender, ditolak keras dalam ajaran Islam berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits yang telah dijelaskan.²⁰

Pandangan-pandangan ini mencerminkan upaya Islam untuk menjaga tatanan sosial yang sesuai dengan fitrah manusia, sebagaimana ditetapkan oleh Allah. Meskipun ada tantangan-tantangan kontemporer terkait isu-isu ini, hukum Islam tetap teguh pada prinsip-prinsip yang dipegang selama berabad-abad.

²⁰ Eko Setiyo Ary Wibowo, “Aktualisasi Hukum Islam Dan HAM Dalam Kompilasi Hukum Islam Modernisasi Hukum Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam Implementasi Maqasid Assyari’ah,” *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 2019, 1–33, <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v1i2.34>.

Dalam dunia yang terus berubah, tantangan-tantangan ini memerlukan kajian dan pemahaman yang lebih mendalam untuk dapat menjawab kebutuhan umat Muslim di era modern tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariat yang telah menjadi landasan bagi kehidupan mereka.

B. Monogami, Poligami dan LGBT

1. Monogami

Monogami dalam Islam adalah bentuk pernikahan di mana seorang laki-laki hanya memiliki satu istri. Meskipun Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu, monogami dianggap sebagai praktik yang lebih umum dan lebih disarankan jika keadilan dalam poligami tidak dapat dijamin. Konsep monogami memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Syariat Islam sangat menekankan keadilan dan kesejahteraan dalam keluarga, yang membuat monogami sering kali lebih disarankan untuk memastikan bahwa hubungan keluarga berlangsung dengan harmonis dan seimbang.

Salah satu landasan yang mendukung monogami dalam Islam dapat ditemukan dalam Surah An-Nisa' ayat 3:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya: "Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja."

Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa keadilan adalah syarat mutlak dalam poligami. Apabila seorang suami tidak dapat memastikan keadilan dalam memperlakukan istri-istrinya, maka Islam menganjurkan agar dia memilih monogami. Ini menegaskan pentingnya keadilan sebagai

prinsip utama dalam pernikahan, dan jika tidak dapat dipenuhi, maka pilihan yang lebih baik adalah memiliki satu istri saja.²¹

Selain Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga mendukung prinsip keadilan dalam pernikahan, yang secara tidak langsung memperkuat anjuran untuk monogami. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

Artinya: "Barangsiapa yang memiliki dua istri dan ia lebih condong kepada salah satu di antaranya, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan tubuhnya yang sebelah miring."

Hadis ini menegaskan bahwa ketidakadilan dalam poligami akan mendatangkan hukuman di akhirat. Oleh karena itu, jika seorang suami merasa tidak mampu berlaku adil, Islam sangat menganjurkan monogami untuk menghindari dosa akibat ketidakadilan tersebut.

Prinsip keadilan ini juga diperkuat dalam Surah An-Nisa' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

Artinya: "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian."

²¹ Ririn Aprinda Aprinda, Kurniati Kurniati, and Rahman Syamsuddin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian Di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2022): 30–43, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v9i1.23079>.

Ayat ini memberikan pengertian bahwa, meskipun seorang suami berusaha sekuat tenaga untuk berlaku adil dalam pernikahan poligami, kesempurnaan keadilan tetap sulit untuk dicapai. Ini adalah pengingat bahwa monogami, dalam banyak kasus, adalah jalan yang lebih aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan Islam. Monogami juga dianggap sebagai bentuk pernikahan yang lebih stabil dan memberikan ketenangan dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan utama pernikahan dalam Islam, yaitu untuk menciptakan sakinah (ketenangan), mawaddah (kasih sayang), dan rahmah (belas kasihan) dalam keluarga, sebagaimana disebutkan dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.”

Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mencapai ketenangan dan kasih sayang antara suami dan istri. Monogami sering dianggap lebih mampu mencapai tujuan ini, karena hubungan antara suami dan istri dapat lebih fokus dan intens tanpa adanya potensi perselisihan atau kecemburuan yang seringkali muncul dalam poligami.

Monogami juga memberikan kestabilan finansial yang lebih baik dalam keluarga. Dalam poligami, tanggung jawab finansial seorang suami bertambah dengan bertambahnya jumlah istri. Kewajiban nafkah yang harus diberikan kepada

setiap istri dan anak-anaknya bisa menjadi beban yang berat jika suami tidak memiliki kemampuan ekonomi yang mencukupi. Islam sangat menganjurkan seorang suami untuk memikirkan baik-baik kemampuannya sebelum memutuskan untuk berpoligami, karena kesejahteraan keluarga adalah tanggungjawab yang sangat serius dalam syariat. Oleh karena itu, monogami seringkali lebih disarankan dalam situasi di mana suami tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk menanggung lebih dari satu istri.

Dalam konteks modern, banyak ulama dan cendekiawan Muslim yang menekankan pentingnya monogami sebagai bentuk pernikahan yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman. Meskipun poligami diperbolehkan, realitas sosial dan ekonomi saat ini membuat monogami menjadi pilihan yang lebih bijaksana bagi banyak orang. Keadilan yang diamanatkan oleh Islam dalam poligami sangat sulit dicapai dalam kondisi modern, di mana tantangan ekonomi, sosial, dan emosional semakin kompleks. Oleh karena itu, banyak fatwa dan pandangan ulama kontemporer yang mengarahkan umat Muslim untuk lebih memilih monogami sebagai bentuk pernikahan yang ideal dalam konteks kekinian.

Monogami dalam Islam memiliki landasan yang kuat baik dari Al-Qur'an maupun Hadits. Meskipun Islam memberikan izin untuk poligami, syarat keadilan yang ketat membuat monogami menjadi pilihan yang lebih aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, khususnya dalam memastikan keadilan, kesejahteraan, dan ketenangan dalam keluarga. Prinsip keadilan yang ditegaskan dalam Surah An-Nisa' dan hadis-hadis Nabi SAW memperkuat pentingnya monogami dalam menciptakan hubungan yang harmonis

antara suami dan istri. Dalam konteks modern, monogami dianggap lebih cocok dengan realitas sosial dan ekonomi yang ada, dan oleh karena itu, Islam sangat menghargai dan mendukung praktik monogami sebagai bentuk pernikahan yang lebih stabil dan sejalan dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu untuk menciptakan sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam keluarga.

2. Poligami

Poligami dalam Islam adalah bentuk pernikahan di mana seorang laki-laki diperbolehkan memiliki lebih dari satu istri, dengan batas maksimum empat istri. Praktik ini dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh suami, terutama dalam hal keadilan terhadap para istrinya. Hukum poligami dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, yang memberikan panduan tentang bagaimana poligami dapat dijalankan dengan benar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab.

Landasan utama yang mendukung praktik poligami dalam Islam adalah Surah An-Nisa' ayat 3:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya: “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.”

Ayat ini memberikan izin kepada laki-laki Muslim untuk menikahi lebih dari satu wanita, tetapi dengan batasan hingga empat istri. Namun, syarat yang sangat penting dalam ayat ini adalah keadilan. Jika seorang suami merasa tidak mampu untuk berlaku adil di antara istri-istrinya, maka

ia harus memilih monogami. Ini menunjukkan bahwa meskipun poligami diizinkan, Islam menempatkan keadilan sebagai syarat utama yang harus dipenuhi untuk menjaga keseimbangan dan harmoni dalam hubungan keluarga.

Selain itu, dalam Surah An-Nisa' ayat 129, Allah juga menekankan betapa sulitnya bagi manusia untuk berlaku adil secara sempurna di antara istri-istrinya:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

Artinya: "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian."

Ayat ini memberikan pengertian bahwa keadilan yang sempurna dalam poligami adalah sesuatu yang sulit dicapai oleh manusia, meskipun mereka berusaha keras. Oleh karena itu, meskipun poligami diperbolehkan, tantangan untuk berlaku adil membuat banyak ulama menyarankan agar laki-laki memilih monogami jika mereka merasa tidak bisa memenuhi syarat keadilan ini. Keadilan dalam konteks poligami tidak hanya mencakup aspek materi, seperti pembagian nafkah, tetapi juga mencakup aspek emosional, seperti memberikan perhatian dan kasih sayang yang setara kepada setiap istri.

Hadits Nabi Muhammad SAW juga memperkuat pentingnya keadilan dalam poligami. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda:

"مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ"

Artinya: *“Barangsiapa yang memiliki dua istri dan ia lebih condong kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan tubuhnya yang sebelah miring.”*

Hadits ini menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam memperlakukan istri-istri akan mendatangkan hukuman di akhirat. Ini menegaskan betapa beratnya tanggung jawab seorang suami dalam pernikahan poligami, di mana ia harus bersikap adil secara lahiriah dan batiniah. Keadilan ini bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban agama yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

Selain itu, poligami dalam Islam juga dipandang sebagai solusi sosial dalam beberapa keadaan tertentu, seperti ketika jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki akibat perang atau bencana, atau ketika istri pertama tidak dapat memberikan keturunan. Dalam situasi-situasi seperti ini, poligami dianggap sebagai cara untuk menjaga kesejahteraan perempuan dan anak-anak. Namun, syarat keadilan tetap menjadi prinsip utama yang tidak boleh dilanggar. Jika seorang suami tidak mampu memenuhi kewajiban ini, maka poligami tidak dianjurkan.

Meskipun Islam membolehkan poligami, penting untuk dicatat bahwa poligami bukanlah suatu kewajiban. Ini adalah opsi yang diperbolehkan dalam keadaan tertentu, dan hanya jika syarat-syaratnya dapat dipenuhi. Dalam konteks ini, monogami sering dianggap sebagai pilihan yang lebih baik jika keadilan tidak bisa dijamin. Dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim, banyak ulama dan cendekiawan Islam yang lebih menganjurkan monogami, terutama dalam kondisi sosial dan ekonomi saat ini yang lebih menantang.

Di banyak negara Muslim, termasuk Indonesia, poligami diatur oleh undang-undang yang ketat untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan. Misalnya, dalam undang-undang pernikahan di Indonesia, seorang suami harus mendapatkan izin dari pengadilan agama jika ia ingin menikahi lebih dari satu istri. Izin ini hanya diberikan jika suami dapat membuktikan bahwa ia mampu memenuhi kebutuhan material dan emosional semua istri secara adil. Ini menunjukkan bahwa poligami dalam Islam bukanlah bentuk pernikahan yang dapat dijalankan dengan sembarangan, melainkan membutuhkan tanggung jawab yang sangat besar dari suami.

Dalam pandangan ulama kontemporer, banyak yang menekankan bahwa poligami harus dipandang sebagai pengecualian, bukan sebagai aturan umum. Meskipun Al-Qur'an memberikan izin untuk poligami, syarat-syarat yang menyertainya sangatlah ketat dan sulit dipenuhi dalam banyak keadaan. Oleh karena itu, monogami lebih dianjurkan untuk menjaga keadilan, kesejahteraan, dan keharmonisan dalam rumah tangga. Poligami juga tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk menindas perempuan atau mengabaikan hak-hak mereka. Islam selalu menempatkan hak dan martabat perempuan pada posisi yang sangat tinggi, dan poligami harus dijalankan dengan prinsip ini.

Dalam kesimpulannya, poligami dalam Islam memiliki landasan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits, tetapi dengan syarat utama yaitu keadilan. Poligami dibolehkan sebagai dispensasi dalam situasi tertentu, seperti masalah keturunan atau kondisi sosial yang memerlukan perlindungan bagi perempuan. Namun, syarat keadilan yang ketat

membuat poligami bukanlah pilihan yang mudah dan hanya diperuntukkan bagi mereka yang benar-benar mampu memenuhinya. Jika keadilan tidak bisa ditegakkan, maka Islam menganjurkan monogami sebagai bentuk pernikahan yang lebih ideal. Dalam praktiknya, banyak ulama dan negara Muslim yang menetapkan aturan-aturan ketat untuk memastikan bahwa poligami dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat yang melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.

3. LGBT

LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender) dalam konteks hukum Islam adalah isu yang sangat sensitif dan kompleks, dan pandangan terhadapnya dapat berbeda di antara berbagai ulama dan tradisi. Namun, secara umum, banyak ulama sepakat bahwa praktik LGBT tidak diperbolehkan dalam Islam. Hal ini didasarkan pada beberapa argumen, termasuk interpretasi terhadap teks-teks suci Al-Qur'an dan Hadis.

Salah satu dasar utama yang digunakan untuk menolak praktik LGBT dalam Islam adalah adanya ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang mengisahkan tentang kaum Nabi Luth, yang dikenal dengan perilaku homoseksual mereka. Dalam surah Al-A'raf (7: 80-81), Allah berfirman:

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَّكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ
 أَيُّكُمْ لَأْتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ *

Artinya: "Dan (ingatlah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: 'Apakah kalian mengerjakan perbuatan yang sangat keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelumnya? Sungguh, kalian mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu

syahwat, bukan wanita. Sungguh, kalian adalah kaum yang melampaui batas.

Ayat ini jelas menunjukkan penolakan terhadap perilaku homoseksual dan mengkaitkannya dengan pelanggaran terhadap fitrah manusia. Dalam konteks ini, banyak ulama menganggap bahwa hukum Islam berlandaskan pada pemeliharaan fitrah manusia, dan segala tindakan yang menyimpang dari fitrah tersebut harus ditolak.

Selain itu, terdapat hadist yang memperkuat pandangan ini. Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas, Rasulullah SAW bersabda:

اللَّهُ لَعَنَ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

Artinya: Allah melaknat siapa yang melakukan perbuatan kaum Luth.

Hadis ini menunjukkan adanya larangan yang tegas terhadap praktik homoseksual dalam Islam. Larangan ini bukan hanya bersifat sosial, tetapi juga memiliki implikasi moral dan spiritual. Dalam perspektif Islam, perbuatan homoseksual dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan norma-norma moral yang telah ditetapkan oleh Allah, dan oleh karenanya, pelakunya berpotensi mendapat hukuman baik di dunia maupun di akhirat.

Di samping itu, ada argumen yang menyatakan bahwa LGBT dapat merusak struktur keluarga dan masyarakat. Dalam pandangan Islam, pernikahan adalah ikatan suci antara pria dan wanita yang bertujuan untuk melahirkan keturunan dan membentuk keluarga yang harmonis. Praktik LGBT dianggap mengancam tujuan tersebut, sehingga

banyak ulama berpendapat bahwa pemerintah berhak untuk melindungi masyarakat dari pengaruh buruk tersebut.

Meskipun beberapa orang berargumen bahwa homoseksualitas adalah bagian dari keberagaman seksual dan tidak dapat dihindari, pandangan ini sering kali ditolak dalam konteks hukum Islam. Islam menekankan pentingnya mematuhi ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, dan setiap penyimpangan dari ajaran tersebut dianggap sebagai pelanggaran yang serius.

Dalam konteks ini, perlu dicatat bahwa penolakan terhadap LGBT tidak berarti bahwa umat Islam tidak menunjukkan belas kasih kepada individu-individu yang mungkin merasa tertarik pada sesama jenis. Banyak ulama dan aktivis Islam menyerukan pendekatan yang lebih berbelas kasih dan memahami, dengan tujuan untuk memberikan pendidikan dan dukungan yang tepat bagi mereka yang berjuang dengan orientasi seksual mereka.

Praktik LGBT tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis yang jelas. Larangan tersebut berakar dari pemahaman akan fitrah manusia dan tujuan penciptaan, di mana pernikahan antara pria dan wanita merupakan pilar utama dalam membangun masyarakat yang sehat dan harmonis. Sementara itu, pendekatan berbelas kasih dan pemahaman kepada individu-individu yang terlibat dalam praktik tersebut tetap penting dalam rangka menjaga akhlak dan moral umat Islam secara keseluruhan.

C. Fatwa MUI Terkait Poligami dan LGBT


1. Fatwa tentang Poligami

Fatwa MUI No. 17 Tahun 2013 tentang *Beristeri Lebih dari Empat dalam Waktu Bersamaan* menegaskan bahwa syariat Islam membolehkan seorang laki-laki Muslim untuk menikahi hingga empat istri dalam satu waktu, dengan syarat utama mampu berlaku adil kepada semua istrinya, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa' (4:3). Ayat ini memberikan batasan maksimal poligami, yakni empat istri, dan menetapkan bahwa keadilan menjadi prasyarat utama. Jika seorang laki-laki tidak mampu berlaku adil, maka dianjurkan untuk menikah dengan satu istri saja. Fatwa ini juga menetapkan bahwa memiliki lebih dari empat istri hukumnya haram, dan wanita yang dinikahi sebagai istri kelima dan seterusnya harus dipisahkan karena tidak sesuai dengan syariat. Namun, pernikahan dengan istri pertama hingga keempat tetap dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai syarat dan rukun nikah. Pentingnya keadilan dalam poligami juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang menyatakan bahwa seorang suami yang tidak memenuhi hak-hak istrinya secara adil akan datang pada Hari Kiamat dalam keadaan bahunya miring. Dengan demikian, fatwa ini memberikan pedoman yang jelas untuk menjalankan poligami sesuai dengan syariat Islam, menjaga keadilan, dan menghindari pelanggaran terhadap batasan yang telah ditetapkan.


2. Fatwa tentang LGPT

Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014 tentang *Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan* menegaskan bahwa perilaku LGBT,


termasuk orientasi seksual sesama jenis dan tindakan seperti lesbian, gay, sodomi, serta pencabulan, hukumnya **haram** dalam Islam. Aktivitas semacam ini dianggap bertentangan dengan fitrah manusia yang diciptakan Allah dan ajaran syariat yang menekankan kesucian hubungan pernikahan. Selain itu, perilaku LGBT dipandang merusak tatanan keluarga, nilai-nilai masyarakat, serta akhlak individu. Landasan hukum fatwa ini merujuk pada QS. Al-A'raf (7:80-81), di mana Allah mengutuk perbuatan keji kaum Nabi Luth yang mendatangi sesama jenis untuk melepaskan nafsu mereka. Larangan tegas atas perilaku seksual menyimpang juga ditegaskan dalam QS. An-Nur (24:2), yang menetapkan hukuman berat bagi tindakan zina, termasuk perilaku yang menyimpang dari ketentuan syariah. Dalam hadis, Rasulullah SAW melaknat orang yang melakukan perbuatan seperti kaum Nabi Luth, sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmidzi. Hadis lain dari Abu Daud dan Tirmidzi menegaskan bahwa Allah tidak akan memandang laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki atau perempuan melalui duburnya. Fatwa ini memberikan pedoman tegas bagi umat Islam untuk menjauhi perilaku LGBT dan menjaga moralitas serta nilai-nilai keluarga dalam masyarakat.



BAB IV



ANAK ANGKAT, ANAK HASIL PERZINAAN, BAYI TABUNG, ANAK HASIL INSEMINASI, DAN BANK ASI



A. Pendahuluan

Dalam konteks kehidupan modern, berbagai fenomena terkait anak seperti anak angkat, anak hasil perzinaan, bayi tabung, anak hasil inseminasi, dan bank ASI semakin relevan untuk dikaji dari sudut pandang hukum Islam. Setiap fenomena tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai status hukum, nasab, hak waris, hingga tanggung jawab orang tua dan masyarakat Muslim terhadap anak-anak tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana Islam memandang persoalan ini, berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, serta pandangan para ulama.²²

²² Haslinda Sabdah and Supardin Supardin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Teori Hazairin Tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.17434>.

Anak angkat (tabanni) adalah praktik yang banyak ditemui di berbagai budaya, termasuk di dunia Islam. Islam memandang anak angkat sebagai anak yang harus diperlakukan dengan kasih sayang dan diberi hak-hak yang layak, namun tetap ada batasan tertentu yang diatur oleh syariat. Dalam Islam, anak angkat tidak dianggap sebagai anak kandung dalam hal nasab, waris, dan mahram. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Surah Al-Ahzab ayat 5: *“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.”* Ayat ini menegaskan bahwa meskipun anak angkat harus dihormati dan diperlakukan dengan baik, nasab mereka tetap tidak bisa diubah.²³

Selain itu, anak angkat tidak memiliki hak waris langsung dari orang tua angkat. Namun, dalam hukum waris Islam, orang tua angkat dapat memberikan harta mereka kepada anak angkat melalui hibah atau wasiat dengan batas maksimal sepertiga dari total harta warisan. Hal ini menegaskan pentingnya keadilan dalam pembagian warisan, serta menjaga kejelasan nasab anak angkat.

Anak yang lahir dari hubungan di luar nikah (anak hasil perzinahan) sering kali menghadapi stigma sosial yang berat. Namun, dalam Islam, anak hasil perzinahan tidak bisa disalahkan atas perbuatan orang tuanya. Anak tersebut tetap memiliki hak-hak yang sama seperti anak lainnya dalam hal perawatan dan

²³ Nur'aeni Nasifah, Siska Lis Sulistiani, and Yayat Rahmat Hidayat, “Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Jual Beli Data Supplier Di Agen Fashion,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2020, 75, <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.20536>.

pendidikan. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah Hadis, *"Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah."* (HR. Bukhari dan Muslim), yang menunjukkan bahwa setiap anak, terlepas dari latar belakang kelahirannya, dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak bersalah.

Dalam hal nasab, anak hasil perzinaan tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya, melainkan kepada ibu yang melahirkannya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW: *"Anak itu milik ranjang (ibu), dan bagi pezina adalah batu (hukuman)."* (HR. Bukhari dan Muslim). Oleh karena itu, dalam Islam, tanggung jawab nafkah dan perwalian anak tersebut jatuh kepada ibu, bukan kepada ayah biologis.

Teknologi reproduksi seperti bayi tabung (*in vitro fertilization*, IVF) merupakan salah satu solusi bagi pasangan suami istri yang mengalami kesulitan memiliki anak. Dalam pandangan Islam, bayi tabung diperbolehkan selama sperma dan sel telur berasal dari pasangan suami istri yang sah dan dilakukan dalam ikatan pernikahan. Hukum ini didasarkan pada kaidah *"al-ashlu fil asya' al-ibahah"* (pada dasarnya segala sesuatu itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya) dan prinsip menjaga kelangsungan keturunan yang sah menurut syariat.

Namun, jika sperma atau sel telur berasal dari pihak ketiga, atau jika rahim yang digunakan untuk mengandung adalah rahim pihak ketiga (*surrogacy*), maka hal ini dilarang dalam Islam. Larangan ini didasarkan pada upaya menjaga kejelasan nasab dan menghindari campur baur nasab yang dapat menimbulkan komplikasi dalam hubungan keluarga dan hukum waris. Nasab yang jelas merupakan hal yang sangat dijaga dalam syariat, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 yang mengatur tentang hak-hak anak.

Inseminasi buatan (artificial insemination) dalam Islam memiliki hukum yang serupa dengan bayi tabung. Inseminasi diperbolehkan selama sperma yang digunakan berasal dari suami yang sah, dan prosedur dilakukan dalam batasan pernikahan yang sah. Hukum ini didasarkan pada prinsip “*darurat tuqaddiru biqadariha*” (keadaan darurat diatur sesuai dengan kebutuhan), yaitu ketika pasangan tidak mampu mendapatkan keturunan secara alami, maka inseminasi dapat menjadi solusi yang diperbolehkan, selama tidak melanggar batas-batas syariat.²⁴

Namun, jika inseminasi melibatkan sperma dari pihak ketiga (donor sperma), maka hal ini dilarang dalam Islam. Larangan ini terkait dengan menjaga kejelasan nasab, serta menghindari kekacauan dalam struktur keluarga yang dapat berujung pada masalah dalam hubungan perwalian, pernikahan, dan warisan.

Dalam Islam, menyusui (*radha'ah*) memiliki kedudukan penting dalam pembentukan hubungan mahram. Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa ayat 23 menyebutkan bahwa anak yang disusui oleh seorang wanita akan memiliki hubungan mahram dengan wanita tersebut dan anak-anaknya. Oleh karena itu, konsep bank ASI (tempat penyimpanan ASI yang dikumpulkan dari beberapa ibu) menimbulkan masalah terkait kejelasan hubungan mahram antara anak yang disusui dengan ibu yang memberikan ASI.

Pandangan mayoritas ulama menekankan bahwa kejelasan nasab harus dijaga, sehingga setiap kali seorang anak menerima ASI dari seorang ibu, identitas ibu tersebut harus jelas dan dicatat.

²⁴ Mujiyati, “Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Selamatan Kehamilan (Pitonan) Dalam Ritual Adat Jawa,” *Academia: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2022): 117–33, <https://doi.org/10.54622/academia.v1i2.25>.

Hal ini penting untuk menghindari pernikahan di masa depan antara anak-anak yang mungkin tidak menyadari bahwa mereka adalah saudara sepersusuan. Meskipun tujuan bank ASI untuk membantu bayi yang membutuhkan sangat mulia, prinsip kehati-hatian tetap harus diutamakan dalam pelaksanaannya.

Fenomena-fenomena modern seperti anak angkat, anak hasil perzinahan, bayi tabung, anak hasil inseminasi, dan bank ASI menunjukkan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh umat Islam dalam mempertahankan nilai-nilai syariat di era kontemporer. Islam, melalui Al-Qur'an, Hadis, serta pendapat para ulama, memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana setiap kasus ini harus ditangani, dengan tetap menekankan pentingnya kejelasan nasab, hak-hak anak, serta keharmonisan keluarga. Dengan demikian, pengkajian lebih lanjut tentang persoalan ini sangat penting agar solusi-solusi yang ditawarkan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

B. Anak Angkat, Anak Hasil Perzinahan, Bayi Tabung, Anak Hasil Inseminasi, Dan Bank Asi

1. Anak Angkat

Dalam pandangan Islam, anak angkat atau tabanni memiliki posisi khusus yang diatur oleh syariat. Proses mengadopsi anak dalam Islam sangat dianjurkan sebagai bentuk kasih sayang dan kepedulian terhadap anak yatim piatu atau anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus. Namun, syariat memberikan aturan tertentu yang harus diperhatikan oleh umat Islam terkait dengan status hukum anak angkat agar tidak terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah.

a. Konsep Anak Angkat dalam Islam

Anak angkat dalam Islam berbeda dengan pengertian adopsi dalam hukum Barat. Dalam hukum Islam, anak angkat tidak dianggap sebagai anak biologis dari orang tua angkatnya. Hal ini berarti bahwa anak angkat tidak memiliki hak waris secara otomatis dari orang tua angkatnya, tidak dapat menggunakan nama keluarga orang tua angkatnya, dan hubungan mahram antara anak angkat dengan keluarga angkat juga berbeda.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman QS. Al-Ahzab: 4:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قُلُوبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَفْعَلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: 4. Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (QS. Al-Ahzab: 4)

Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa anak angkat tidak dapat dianggap sebagai anak kandung dalam arti hak waris, nasab, dan hukum-hukum lainnya yang mengatur hubungan anak dan orang tua dalam Islam. Allah mengingatkan bahwa meskipun seseorang mengambil anak angkat, tidak berarti hubungan hukum dan biologis seperti antara anak kandung dan orang tua biologisnya dapat dipindahkan.

b. Status Hukum Anak Angkat

Dalam Islam, pengangkatan anak (adopsi) dimaksudkan sebagai perwujudan tanggung jawab sosial dan ibadah dalam merawat dan mendidik anak yatim atau anak yang membutuhkan. Nabi Muhammad SAW sendiri sangat menekankan pentingnya menyayangi dan merawat anak yatim. Dalam sebuah hadits, beliau bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة"، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري

Artinya: "Aku dan orang yang menanggung anak yatim (kedudukannya) di surga seperti ini." Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya, serta merenggangkan keduanya. (HR. Bukhari)

Namun, Islam menetapkan batasan dan aturan agar adopsi tidak merusak ketentuan syariat yang berhubungan dengan nasab, mahram, dan waris. Misalnya, anak angkat tetap harus menggunakan nama keluarga asli atau nama ayah kandungnya (jika diketahui). Ini ditegaskan dalam firman Allah SWT QS. Al-Ahzab: 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: 5. Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi

(yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Ahzab: 5)

Ayat ini menunjukkan bahwa menjaga nasab asli anak angkat merupakan bagian penting dari keadilan dan kebenaran dalam Islam.

c. Hak Waris Anak Angkat

Dalam hal warisan, anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya sebagaimana anak kandung. Hal ini didasarkan pada aturan dasar dalam hukum Islam yang menegaskan bahwa hak waris ditentukan berdasarkan hubungan nasab atau kekerabatan darah, bukan berdasarkan adopsi.

Namun demikian, orang tua angkat dapat memberikan harta kepada anak angkat melalui **hibah** atau wasiat. Dalam wasiat, anak angkat dapat diberikan harta maksimal sepertiga dari total harta peninggalan, sesuai dengan ketentuan Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

معناه: "الثالث، والثالث كثير" رواه البخاري ومسلم

Artinya: "Sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam konteks ini, Islam memberikan solusi bagi mereka yang ingin memberikan harta kepada anak angkat tanpa melanggar prinsip syariat mengenai warisan.

d. Hubungan Mahram dan Aurat

Salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam adopsi anak dalam Islam adalah status mahram

antara anak angkat dengan anggota keluarga angkat. Anak angkat tidak secara otomatis menjadi mahram bagi orang tua angkat atau anggota keluarga angkat lainnya, kecuali jika ada hubungan biologis seperti saudara sepersusuan.

Jika seorang anak laki-laki diadopsi oleh keluarga, ia tidak boleh memandang aurat ibu angkatnya setelah dewasa, karena ia bukan mahram bagi ibu angkatnya. Begitu pula jika anak perempuan yang diadopsi, ia tidak boleh memandang aurat ayah angkatnya. Namun, jika anak angkat tersebut masih menyusu kepada ibu angkatnya dalam masa yang diperbolehkan, ia bisa menjadi mahram karena ada ikatan sepersusuan (*radha'ah*). Hal ini berdasarkan pada hadits Nabi SAW:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة." رواه البخاري ومسلم

Artinya: "Penyusuan itu menjadikan mahram sebagaimana kelahiran menjadikan mahram." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam praktiknya, keluarga angkat yang ingin anak angkatnya menjadi mahram harus mempertimbangkan kemungkinan menyusui anak tersebut, terutama jika anak tersebut masih bayi. Jika tidak, aturan mahram harus tetap diikuti untuk menjaga kehormatan dan adab sesuai syariat.

e. Tanggung Jawab Orang Tua Angkat

Meskipun anak angkat tidak dianggap sebagai anak kandung dalam hukum Islam, tanggung jawab orang tua angkat dalam mendidik, merawat, dan memenuhi kebutuhan anak angkat sangat ditekankan. Islam sangat

menghargai perbuatan menyantuni dan membantu anak yatim atau anak terlantar. Nabi Muhammad SAW sendiri merupakan anak yatim yang diadopsi oleh kakeknya, Abdul Muthalib, dan kemudian oleh pamannya, Abu Thalib.

Orang tua angkat wajib memberikan nafkah yang layak, mendidik, dan merawat anak angkat sebagaimana mereka mendidik anak-anak kandung mereka. Mereka juga harus memastikan bahwa hak-hak anak angkat dalam pendidikan, kasih sayang, dan penghidupan terpenuhi dengan baik.

f. Dampak Sosial Adopsi dalam Islam

Islam sangat menekankan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal pengangkatan anak. Dengan adanya aturan yang jelas mengenai nasab, waris, mahram, dan hak-hak anak angkat, Islam berusaha untuk menjaga ketertiban sosial dan hukum keluarga. Di satu sisi, anak-anak yang terlantar atau yatim piatu bisa mendapatkan pengasuhan yang layak, sementara di sisi lain, keadilan dalam hal nasab dan hak waris tetap terjaga.

Namun, Islam juga membuka ruang yang luas bagi kaum Muslim untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim dan anak-anak terlantar. Dengan merawat dan mendidik mereka, kaum Muslimin mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah SWT. Dalam hadits disebutkan:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من عال يتيمًا من المسلمين فأطعمه وسقاه، أدخله الله الجنة إلا أن يعمل ذنباً لا يُغفر" رواه الترمذي

Artinya: *“Siapa yang memelihara anak yatim dari kalangan kaum muslimin, memberikan makan dan minum, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga, kecuali dia melakukan dosa yang tidak diampuni.”* (HR. Tirmidzi)

2. Anak Hasil Perzinaan

Anak hasil perzinaan atau **anak zina** dalam hukum Islam memiliki status yang cukup kompleks. Hal ini berakar dari perbuatan dosa besar yaitu zina, yang dilarang keras dalam Islam. Namun, anak yang lahir dari hubungan di luar nikah tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, Islam memberikan aturan yang jelas mengenai status dan hak-hak anak hasil perzinaan, baik dari segi nasab, hak waris, maupun aspek sosial lainnya. Semua ini didasarkan pada prinsip keadilan dan kasih sayang dalam syariat Islam, serta menjaga kemaslahatan umat.

a. Pengertian Anak Hasil Perzinaan

Anak hasil perzinaan adalah anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Zina sendiri adalah perbuatan dosa besar yang melibatkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan yang sah. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT dengan tegas melarang perbuatan zina:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”* (QS. Al-Isra': 32)

Ayat ini menunjukkan bahwa zina tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran moral, tetapi juga merupakan perbuatan yang memiliki dampak sosial yang besar. Salah satu dampak tersebut adalah lahirnya anak yang tidak memiliki nasab yang jelas dalam hukum Islam, yang akan mempengaruhi hak-haknya di kemudian hari.

b. Nasab Anak Hasil Perzinaan

Dalam hukum Islam, nasab merupakan hubungan kekerabatan yang diakui antara anak dengan ayah atau ibu biologisnya, yang biasanya terbentuk melalui pernikahan yang sah. Namun, anak hasil perzinaan hanya memiliki nasab dengan ibunya. Ini berarti bahwa anak zina tidak memiliki nasab atau hubungan darah yang sah dengan ayah biologisnya, karena hubungan tersebut tidak terbentuk melalui pernikahan yang sah. Dasar hukum mengenai hal ini dapat ditemukan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW:

نَصُّهُ: "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ." رواه البخاري ومسلم

Artinya: "Anak itu milik (hasil) dari tempat tidur (suami istri), sedangkan bagi pezina adalah kerugian (keburukan)." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits ini dengan jelas menunjukkan bahwa seorang anak yang lahir dari hubungan zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Hal ini karena hubungan yang melahirkan anak tersebut tidak sah menurut hukum Islam. Sebagai akibatnya, ayah biologis dari anak hasil zina tidak memiliki tanggung jawab atau hak-hak yang biasanya dimiliki

oleh seorang ayah dalam Islam, seperti hak waris atau hak asuh.

c. Hak Waris Anak Hasil Perzinaan

Salah satu konsekuensi penting dari status anak hasil perzinaan adalah terkait hak waris. Dalam hukum waris Islam, hanya anak yang sah menurut nasab yang memiliki hak waris dari orang tuanya. Karena anak hasil perzinaan tidak memiliki nasab dengan ayah biologisnya, maka ia tidak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya. Anak hasil zina hanya memiliki hak waris dari ibunya, serta dari kerabat ibu yang memiliki hubungan nasab yang sah dengan anak tersebut.

Hal ini berdasarkan prinsip dasar dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa warisan hanya dapat diberikan kepada mereka yang memiliki hubungan nasab atau kekerabatan yang sah. Ibn Qudamah dalam kitabnya **Al-Mughni** menjelaskan bahwa anak hasil zina tidak mewarisi dari ayahnya dan ayahnya tidak mewarisi darinya, karena tidak adanya hubungan nasab yang sah antara keduanya. Namun, seorang ayah biologis masih bisa memberikan harta kepada anak hasil zina melalui hibah atau wasiat, dengan syarat tidak melebihi sepertiga dari harta peninggalannya, sebagaimana aturan umum tentang wasiat dalam Islam.

d. Status Sosial dan Kehidupan Anak Hasil Perzinaan

Meski anak hasil perzinaan tidak memiliki nasab dengan ayahnya, Islam tetap menekankan bahwa anak tersebut harus diperlakukan dengan baik dan adil. Anak tersebut tidak boleh disalahkan atau dihukum atas dosa

yang dilakukan oleh orang tuanya. Dalam syariat Islam, setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, dan anak tidak boleh menanggung dosa orang tuanya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

قُلْ أَعْيَرَ اللَّهُ ابْنِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: 164. Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah aku (pantas) mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap orang yang berbuat dosa, dirinya sendirilah yang akan bertanggung jawab. Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian, kepada Tuhanmulah kamu kembali, lalu Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan.”

Ayat ini menegaskan bahwa anak hasil perzinaan tidak boleh dihukum atau diperlakukan secara diskriminatif hanya karena ia lahir dari perbuatan zina. Islam menuntut agar anak-anak, termasuk anak hasil zina, diperlakukan dengan penuh kasih sayang dan adil, serta diberikan hak-hak dasar seperti pendidikan, perlindungan, dan penghidupan yang layak.

e. Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak Hasil Perzinaan

Meskipun anak hasil perzinaan tidak memiliki nasab dengan ayah biologisnya, ayah tersebut tetap memiliki tanggung jawab moral untuk merawat dan memenuhi kebutuhan anaknya, terutama dalam hal nafkah. Hal ini adalah bentuk dari tanggung jawab manusiawi yang

tidak boleh diabaikan, meskipun secara hukum anak tersebut tidak memiliki hak waris dari ayahnya.

Ibu yang melahirkan anak hasil perzinaan juga memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam merawat dan mendidik anak tersebut. Islam mengakui bahwa ibu memiliki hubungan nasab yang sah dengan anaknya, sehingga hak dan kewajiban ibu terhadap anak tetap sama seperti ibu kandung lainnya.

Dalam hal ini, Islam tidak membebaskan orang tua dari tanggung jawab mereka terhadap anak, meskipun anak tersebut lahir dari perbuatan zina. Justru, orang tua harus lebih berhati-hati dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak tersebut tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan mendapat pendidikan yang baik.

f. Pengaruh Hukum terhadap Anak Hasil Perzinaan

Anak hasil perzinaan mungkin menghadapi tantangan sosial karena statusnya, terutama dalam masyarakat yang memandang rendah atau memberikan stigma negatif terhadap anak-anak yang lahir di luar pernikahan. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam pandangan Islam, anak-anak tersebut tidak boleh disalahkan atau dijauhi karena kesalahan orang tua mereka.

Sebaliknya, Islam menuntut agar masyarakat memperlakukan mereka dengan keadilan dan kasih sayang, serta tidak mendiskriminasi mereka dalam hal pendidikan, penghidupan, dan kesempatan sosial. Hadits Rasulullah SAW sangat jelas menekankan pentingnya menyayangi dan merawat anak-anak, termasuk anak hasil zina, dengan sabda beliau:

"نَصُّهُ: "أَلَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوقِرْ كَبِيرَنَا
(رواه الترمذي)

Artinya: "Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil kami, dan tidak menghormati orang dewasa kami." (HR. Tirmidzi)

Ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan keadilan sosial dan kasih sayang terhadap anak-anak, tanpa memandang latar belakang mereka.

g. Solusi dalam Syariat Islam

Islam juga memberikan solusi untuk mengurangi dampak sosial dan psikologis yang mungkin dihadapi oleh anak hasil perzinaan. Salah satu solusi tersebut adalah dengan memastikan bahwa anak tersebut dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang dan perhatian. Selain itu, Islam juga membuka pintu taubat bagi kedua orang tua yang terlibat dalam perbuatan zina.

Dalam Islam, taubat adalah salah satu cara yang paling kuat untuk membersihkan diri dari dosa, termasuk dosa zina. Allah SWT dengan jelas menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa Dia akan mengampuni dosa-dosa hamba-Nya yang bertaubat dengan sungguh-sungguh:

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: 70. "Kecuali, orang yang bertobat, beriman, dan beramal saleh. Maka, Allah mengganti kejahatan mereka (dengan)

kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
(QS. Al-Furqan: 70)

Ayat ini memberikan harapan bagi mereka yang telah melakukan zina, bahwa jika mereka bertaubat dengan sungguh-sungguh, Allah akan mengampuni dosa mereka dan menggantinya dengan kebaikan.

3. Bayi Tabung

Proses bayi tabung atau **in vitro fertilization** (IVF) dalam hukum Islam merupakan topik yang memerlukan perhatian khusus. Sebagai sebuah metode medis yang memungkinkan pasangan suami istri yang mengalami masalah kesuburan untuk mendapatkan keturunan, bayi tabung menimbulkan berbagai pertanyaan dari sudut pandang syariah terkait kehalalan dan keabsahannya. Islam mengakui pentingnya memiliki keturunan dan mendukung usaha pasangan untuk mendapatkannya, namun tetap menetapkan aturan-aturan ketat terkait batasan-batasan syariat agar tidak melanggar prinsip-prinsip agama.

Bayi tabung adalah teknik di mana sperma dan sel telur dipertemukan di luar tubuh dalam sebuah laboratorium, dan setelah terjadi pembuahan, embrio yang dihasilkan ditanamkan kembali ke dalam rahim perempuan. Proses ini sering kali menjadi solusi bagi pasangan yang mengalami kesulitan dalam memiliki anak secara alami. Dalam perkembangan teknologi medis modern, metode ini sangat membantu banyak pasangan yang tidak subur.

Namun, dalam Islam, masalah ini tidak hanya dilihat dari sisi medis, tetapi juga dari aspek moral dan hukum syariat. Sebelum memutuskan menggunakan metode bayi

tabung, umat Islam perlu memahami landasan hukum terkait masalah ini.

a. Prinsip Dasar dalam Islam Mengenai Keturunan

Islam memberikan perhatian besar terhadap konsep nasab atau garis keturunan. Kejelasan nasab merupakan salah satu tujuan utama hukum pernikahan dalam Islam. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an (QS. An-Nahl: 72):

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ

Artinya: 72. Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar? (QS. An-Nahl: 72)

Ayat ini menegaskan pentingnya keturunan dalam hubungan suami istri. Maka, usaha untuk memiliki anak melalui metode apa pun harus menjaga ketertiban nasab dan menjaga keutuhan keluarga sesuai dengan syariat.

Dalam konteks bayi tabung, salah satu perhatian utama adalah memastikan bahwa proses ini tidak merusak nasab dan tidak melibatkan campur tangan pihak ketiga (baik donor sperma atau donor sel telur), yang dapat menimbulkan ambiguitas dalam garis keturunan.

b. Pandangan Ulama tentang Bayi Tabung

Mayoritas ulama sepakat bahwa penggunaan teknologi bayi tabung diperbolehkan dalam Islam asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat utama yang ditegaskan oleh para ulama adalah bahwa sperma harus berasal dari suami yang sah, dan sel telur harus berasal dari istrinya yang sah. Embrio yang dihasilkan kemudian harus ditanamkan ke rahim istrinya sendiri. Ini berarti tidak boleh ada campur tangan dari pihak ketiga dalam bentuk donor sperma, donor sel telur, atau ibu pengganti (*surrogate mother*).

Dalam konteks ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan banyak lembaga fatwa lainnya di dunia Islam telah mengeluarkan panduan yang jelas mengenai bayi tabung. MUI dalam fatwanya menyatakan bahwa bayi tabung diperbolehkan selama dilakukan antara suami dan istri yang sah, dan tidak melibatkan pihak ketiga.

c. Dalil Hukum Mengenai Bayi Tabung

Dalil yang sering menjadi rujukan utama dalam masalah bayi tabung adalah pentingnya menjaga nasab dan kehormatan keluarga. Salah satu dalil yang mendukung hal ini adalah firman Allah SWT (QS. Al-Mu'minin: 5-6):

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۗ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

Artinya: 5. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, 6. kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya). (QS. Al-Mu'minin: 5-6)

Ayat ini menunjukkan bahwa hubungan seksual dan segala bentuk cara memperoleh keturunan harus dilakukan dalam ikatan pernikahan yang sah. Proses bayi tabung pun harus mengikuti aturan ini, di mana hubungan biologis hanya boleh terjadi antara pasangan yang sah secara syariat.

Dalam hadis juga disebutkan:

نَصُّهُ: "الْوَالِدُ لِلزَّوْجِ وَالزَّوْجُ لِلزَّانِي الْحَجْرُ." رواه البخاري ومسلم

Artinya: "Anak itu milik (hasil dari hubungan) suami, dan bagi pezina adalah batu (hukuman)." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menegaskan bahwa anak yang lahir harus berasal dari hubungan suami istri yang sah, dan bukan dari hasil perzinahan atau hubungan terlarang lainnya. Ini menjadi dasar kuat dalam mengatur batasan hukum bayi tabung dalam Islam, yakni memastikan bahwa nasab anak jelas dan tidak tercampur dengan pihak ketiga.

d. Larangan Pihak Ketiga dalam Bayi Tabung

Islam secara tegas melarang penggunaan donor sperma atau donor sel telur dalam proses bayi tabung, karena hal ini akan menimbulkan ketidakjelasan nasab. Anak yang dilahirkan tidak hanya memiliki hak biologis, tetapi juga hak nasab, yaitu hak untuk mengetahui asal-usulnya secara jelas. Jika ada campur tangan pihak ketiga dalam proses pembuahan, nasab anak menjadi tidak jelas, dan ini melanggar salah satu prinsip dasar hukum Islam mengenai keturunan.

Dalam hal ini, penggunaan ibu pengganti (*surrogate*) juga dilarang. Meskipun embrio yang ditanamkan berasal dari suami dan istri yang sah, menempatkan embrio dalam rahim perempuan lain dianggap melanggar syariat karena melibatkan pihak ketiga dalam proses reproduksi. Hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah sosial dan hukum terkait nasab, mahram, dan hak-hak anak.

e. Status Anak dari Proses Bayi Tabung

Jika proses bayi tabung dilakukan sesuai dengan syariat, di mana sperma berasal dari suami dan sel telur berasal dari istri, serta embrio ditanamkan di rahim istrinya, maka anak yang lahir dari proses tersebut dianggap sah dan memiliki nasab yang jelas kepada kedua orang tuanya. Anak tersebut memiliki hak-hak yang sama seperti anak yang lahir dari hubungan suami istri secara alami, termasuk hak waris, hak perwalian, dan hak nasab.

Namun, jika proses bayi tabung melibatkan donor sperma, donor sel telur, atau ibu pengganti, maka anak yang lahir tidak dianggap sebagai anak yang sah dalam hukum Islam. Anak tersebut tetap harus dihormati dan diberikan kasih sayang, namun tidak memiliki hak waris atau nasab dari orang tua angkat atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

f. Hikmah Pengaturan Bayi Tabung dalam Islam

Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kesucian dan kejelasan nasab. Ini bukan hanya tentang masalah biologis, tetapi juga masalah moral, sosial, dan hukum. Ketika nasab seseorang jelas, hak-haknya

sebagai individu dalam keluarga dan masyarakat terlindungi. Dalam Islam, keturunan adalah amanah, dan setiap pasangan suami istri bertanggung jawab untuk menjaga kejelasan nasab anak-anak mereka.

Dengan menjaga batasan syariat dalam proses bayi tabung, Islam berusaha melindungi keluarga dari potensi masalah yang lebih besar di masa depan, seperti perselisihan mengenai hak waris, perwalian, atau masalah mahram. Hal ini juga mencerminkan perhatian Islam terhadap kehormatan keluarga dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Bayi tabung dalam hukum Islam diperbolehkan dengan syarat-syarat ketat yang harus dipatuhi, yakni sperma dan sel telur harus berasal dari pasangan suami istri yang sah, dan embrio harus ditanamkan ke dalam rahim istri. Larangan keras diberlakukan terhadap penggunaan donor sperma, donor sel telur, atau ibu pengganti, karena hal ini akan mengaburkan nasab anak.

Dasar hukum yang digunakan oleh para ulama dalam menetapkan ketentuan ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang menekankan pentingnya menjaga nasab, serta larangan keras terhadap segala bentuk hubungan di luar nikah. Prinsip dasar dalam masalah ini adalah menjaga kejelasan nasab dan kehormatan keluarga.

Umat Islam yang menghadapi masalah kesuburan dan ingin menggunakan teknologi bayi tabung harus memastikan bahwa mereka mengikuti aturan-aturan syariat yang telah ditetapkan. Dengan cara ini, mereka dapat mencapai tujuan memiliki keturunan tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam.

4. Anak Hasil Inseminasi

Inseminasi buatan atau inseminasi artifisial adalah salah satu teknik dalam dunia kedokteran yang digunakan untuk membantu pasangan suami istri yang menghadapi kesulitan dalam memiliki keturunan. Teknik ini melibatkan pengambilan sperma dari suami untuk kemudian disuntikkan ke dalam rahim istri, dengan harapan terjadinya pembuahan. Dalam konteks ini, Islam memandang inseminasi dengan sejumlah ketentuan hukum yang ketat untuk memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariat. Seperti halnya pada proses bayi tabung (IVF), inseminasi buatan juga memerlukan kehati-hatian agar tetap sesuai dengan batas-batas hukum Islam.

Inseminasi buatan secara teknis adalah proses memasukkan sperma ke dalam sistem reproduksi perempuan secara buatan (bukan melalui hubungan intim). Ini biasanya dilakukan ketika ada masalah dengan kesuburan, baik dari pihak suami maupun istri. Dalam proses inseminasi, sperma suami diambil dan dimasukkan ke dalam rahim istri dengan alat khusus, tanpa melalui hubungan seksual alami.

Meskipun tujuannya sama dengan bayi tabung, yaitu untuk memperoleh keturunan, inseminasi buatan memiliki perbedaan teknis, di mana pembuahan terjadi secara internal dalam tubuh istri, bukan di luar tubuh seperti dalam metode IVF.

a. Prinsip Islam tentang Keturunan dan Kesucian Nasab

Islam menekankan pentingnya menjaga keturunan (nasab) dan memelihara kesucian hubungan keluarga. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an (QS. Al-Furqan: 54)

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا^ط وَكَانَ رَبُّكَ
قَدِيرًا

Artinya: 54. Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani). Lalu, Dia menjadikannya (manusia itu mempunyai) keturunan dan muṣāharah (persemendaan). Tuhanmu adalah Maha Kuasa. **(QS. Al-Furqan: 54)**

Ayat ini menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia dan menjadikan keturunan sebagai sesuatu yang memiliki hukum dan aturan tertentu. Keturunan yang jelas dalam Islam harus berasal dari hubungan suami istri yang sah dalam ikatan pernikahan. Oleh karena itu, segala bentuk campur tangan pihak ketiga dalam proses reproduksi, seperti donor sperma atau donor sel telur, dilarang keras dalam Islam.

Dalam kaitannya dengan inseminasi buatan, prinsip dasar ini juga berlaku. Inseminasi hanya dibenarkan jika sperma berasal dari suami yang sah dan ditempatkan ke dalam rahim istri yang sah. Segala bentuk inseminasi yang melibatkan donor sperma atau penggunaan rahim perempuan lain dianggap melanggar hukum syariat karena merusak kejelasan nasab dan menimbulkan berbagai masalah hukum serta moral.

b. Pandangan Ulama tentang Inseminasi Buatan

Mayoritas ulama sepakat bahwa inseminasi buatan diperbolehkan dalam Islam dengan syarat bahwa sperma dan rahim yang digunakan berasal dari pasangan suami istri yang sah. Hal ini sejalan dengan kaidah-kaidah syariat yang mengharuskan setiap upaya untuk memperoleh keturunan dilakukan dalam batas-

batas pernikahan yang sah dan tidak melibatkan pihak ketiga.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya juga mendukung inseminasi buatan asalkan memenuhi syarat-syarat tersebut. Inseminasi buatan dengan sperma suami ke dalam rahim istri sah secara hukum Islam karena dianggap sebagai cara yang dibenarkan untuk membantu pasangan yang mengalami kesulitan reproduksi. Namun, jika sperma atau sel telur berasal dari pihak ketiga, seperti donor sperma, maka proses tersebut dianggap haram dan tidak diperbolehkan.

c. Dalil Hukum tentang Inseminasi Buatan

Dalil-dalil yang menjadi landasan hukum dalam pembahasan inseminasi buatan adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang menekankan pentingnya menjaga nasab dan kejelasan keturunan. Salah satu dalil yang sering dirujuk adalah firman Allah SWT (QS. Al-Mu'minin: 5-6):

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حِفْظُونَ ۗ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

Artinya: 5. dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, 6. kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya). (QS. Al-Mu'minin: 5-6)

Ayat ini menunjukkan bahwa segala bentuk hubungan seksual dan reproduksi harus terjadi antara suami dan istri yang sah. Dalam konteks inseminasi buatan, ini berarti bahwa sperma hanya boleh berasal

dari suami dan harus ditanamkan di rahim istri. Selain itu, dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan:

نَصُّهُ: "الْوَالِدُ لِلرَّوْجِ وَلِلرَّأْيِ الْحَجْرُ." رواه البخاري ومسلم

Artinya: "Anak itu milik suami, dan bagi pezina adalah batu (hukuman)." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menggarisbawahi pentingnya menjaga nasab dan memastikan bahwa anak yang lahir berasal dari hubungan suami istri yang sah. Dalam inseminasi buatan, prinsip ini diterapkan dengan melarang penggunaan sperma dari pria lain atau donor sperma, karena dapat menyebabkan ketidakjelasan nasab dan melanggar hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga dalam Islam.

d. Larangan Pihak Ketiga dalam Inseminasi

Islam sangat tegas dalam melarang campur tangan pihak ketiga dalam proses reproduksi, termasuk dalam inseminasi buatan. Pihak ketiga dalam hal ini mencakup donor sperma, donor sel telur, atau penggunaan rahim ibu pengganti (*surrogate*). Segala bentuk campur tangan ini dianggap melanggar syariat karena merusak kejelasan nasab dan dapat menimbulkan berbagai konsekuensi sosial, hukum, dan moral.

Donor sperma atau sel telur dari pihak ketiga dilarang karena akan membuat nasab anak yang lahir menjadi tidak jelas. Anak tersebut tidak akan memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya, melainkan dengan pihak yang mendonorkan sperma atau sel telur. Dalam Islam, nasab yang jelas sangat penting, karena

berkaitan dengan hak-hak waris, hak mahram, dan status hukum lainnya.

Selain itu, penggunaan rahim ibu pengganti juga dilarang dalam Islam, meskipun sperma dan sel telur berasal dari pasangan yang sah. Hal ini disebabkan karena adanya campur tangan rahim pihak ketiga dalam proses kehamilan, yang dapat memicu masalah dalam hal nasab dan hak-hak anak yang dilahirkan.

e. Status Anak Hasil Inseminasi

Jika inseminasi buatan dilakukan sesuai dengan syariat, di mana sperma berasal dari suami dan rahim yang digunakan adalah milik istrinya yang sah, maka anak yang lahir dari proses ini dianggap sah dalam hukum Islam. Anak tersebut memiliki nasab yang jelas kepada kedua orang tuanya, dan memiliki hak-hak yang sama seperti anak yang lahir dari hubungan suami istri secara alami.

Namun, jika proses inseminasi melibatkan pihak ketiga, seperti donor sperma atau penggunaan rahim ibu pengganti, maka anak yang lahir tidak dianggap sebagai anak yang sah dalam hukum Islam. Anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab yang sah dengan orang tua angkat atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses reproduksi tersebut, dan hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah hukum terkait hak waris, mahram, dan hak-hak anak.

f. Hikmah dan Tujuan Pengaturan Hukum Inseminasi dalam Islam

Islam memberikan aturan yang sangat jelas dalam masalah inseminasi buatan untuk menjaga kejelasan

nasab dan melindungi kehormatan keluarga. Dengan menjaga keturunan yang sah dan tidak melibatkan pihak ketiga, Islam berupaya untuk mencegah terjadinya konflik sosial dan hukum di kemudian hari. Anak yang lahir dari hubungan yang sah dalam pernikahan memiliki hak-hak yang jelas, termasuk hak waris, hak perwalian, dan hak mahram.

Di samping itu, Islam juga mengakui pentingnya memiliki keturunan dan memberikan solusi bagi pasangan yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan anak. Dengan adanya teknologi medis modern seperti inseminasi buatan, pasangan suami istri dapat tetap berupaya mendapatkan keturunan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat, selama prosedur tersebut dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Pengaturan hukum ini juga bertujuan untuk menjaga keutuhan dan kesucian keluarga sebagai unit dasar dalam masyarakat Islam. Dalam Islam, keluarga bukan hanya tempat di mana anak-anak dibesarkan, tetapi juga tempat di mana nilai-nilai agama, moral, dan sosial diajarkan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, menjaga kejelasan nasab dan kesucian hubungan keluarga sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial dan moral umat Islam.

Inseminasi buatan dalam hukum Islam diperbolehkan asalkan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, yaitu sperma dan rahim yang digunakan harus berasal dari pasangan suami istri yang sah. Islam melarang keras penggunaan donor sperma, donor sel telur, atau penggunaan rahim ibu pengganti

karena hal ini dapat merusak kejelasan nasab dan menimbulkan berbagai masalah hukum terkait hak-hak anak yang dilahirkan.

Dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis yang menekankan pentingnya menjaga nasab dan kesucian hubungan suami istri menjadi landasan kuat dalam menetapkan ketentuan-ketentuan ini. Dengan mematuhi aturan-aturan syariat, umat Islam dapat menjalani proses reproduksi yang sesuai dengan kehendak Allah SWT dan menjaga kehormatan keluarga serta masyarakat.

5. Bank Asi

Bank ASI, atau lembaga yang mengumpulkan dan menyimpan ASI untuk disalurkan kepada bayi yang membutuhkan, merupakan salah satu perkembangan modern dalam dunia kesehatan dan gizi. Tujuan utamanya adalah memberikan nutrisi terbaik bagi bayi yang tidak bisa mendapatkan ASI dari ibu kandungnya, baik karena alasan medis atau kondisi lain. Namun, dalam perspektif Islam, ada sejumlah hukum dan prinsip yang harus diperhatikan ketika membicarakan tentang Bank ASI, terutama terkait dengan masalah hubungan nasab, mahram, dan ikatan sepersusuan (*radha'ah*).

Dalam Islam, *radha'ah* (penyusuan) tidak hanya merupakan proses memberi makan kepada bayi, tetapi juga memiliki dampak hukum tertentu, termasuk terjalinnya hubungan mahram antara anak yang disusui dan perempuan yang menyusui. Hubungan ini bahkan setara dengan hubungan biologis dalam beberapa aspek, termasuk larangan pernikahan antara anak yang disusui dengan anggota keluarga dari ibu susu tersebut. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 23):

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا -

Artinya: 23. Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa: 23)

Ayat ini menegaskan bahwa seorang anak yang disusui oleh seorang perempuan menjadi mahram bagi perempuan tersebut, sehingga terjadi pengharaman untuk menikah dengan ibu susu dan kerabat dekatnya. Karena itu, radha'ah bukan hanya soal memberi makan, tetapi juga membentuk hubungan sosial dan hukum yang diatur dalam syariat Islam.

Islam sangat menganjurkan pemberian ASI kepada bayi, karena ASI adalah sumber nutrisi terbaik yang Allah SWT

anugerahkan untuk pertumbuhan dan kesehatan bayi. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman (QS. Al-Baqarah: 233):

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسَنِّزُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مِمَّا أُتِينُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: 233. Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 233)

Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya peran ibu dalam memberikan ASI kepada anak-anaknya. Namun, dalam kondisi tertentu, seorang ibu mungkin tidak dapat memberikan ASI secara langsung kepada bayinya, seperti karena sakit atau tidak adanya kemampuan fisik untuk menyusui. Dalam kasus ini, Islam memberikan kelonggaran

untuk menggunakan alternatif, seperti ibu susu atau donor ASI, asalkan tetap mematuhi ketentuan syariat.

a. Bank ASI dalam Perspektif Hukum Islam

Dengan kemajuan teknologi dan kesehatan, Bank ASI muncul sebagai salah satu solusi modern bagi ibu yang tidak dapat menyusui secara langsung. Bank ASI biasanya mengumpulkan ASI dari ibu yang berlebih produksi susunya untuk kemudian disalurkan kepada bayi-bayi yang membutuhkan. Secara medis, ini adalah solusi yang baik untuk menjamin bayi mendapatkan nutrisi yang optimal. Namun, dari sudut pandang hukum Islam, ada sejumlah masalah yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan prinsip *radha'ah*.

Dalam hukum Islam, ketika seorang bayi meminum ASI dari seorang perempuan selain ibu kandungnya sebanyak lima kali susuan yang terpisah-pisah, maka secara otomatis terjalin hubungan mahram. Artinya, bayi tersebut menjadi mahram bagi perempuan yang memberikan ASI dan kerabat dekatnya. Berdasarkan prinsip ini, setiap kali bayi menerima ASI dari Bank ASI, penting untuk mencatat siapa donor ASI-nya dan memastikan bahwa nasab bayi tetap jelas. Hal ini untuk mencegah kemungkinan anak tersebut tanpa sengaja menikah dengan kerabat dekat dari ibu susu di kemudian hari.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga-lembaga fatwa lainnya telah memberikan panduan terkait penggunaan Bank ASI. Salah satu poin penting yang ditekankan adalah perlunya mencatat secara detail siapa ibu donor ASI sehingga hubungan mahram yang terjalin dapat diidentifikasi dengan jelas. Jika nasab ini tidak

dijaga dengan baik, maka ada potensi terjadinya pelanggaran terhadap hukum-hukum terkait mahram.

b. Dalil-Dalil yang Mendasari Larangan dan Batasan Terkait Bank ASI

Hukum-hukum yang mengatur *radha'ah* dan implikasi sosialnya didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis. Beberapa dalil yang sering menjadi rujukan adalah firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 23 yang telah disebutkan sebelumnya, serta hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan tentang pengharaman hubungan mahram akibat *radha'ah*. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda:

نَصُّهُ: "إِنَّ الرِّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ." رواه البخاري
ومسلم

Artinya: "Penyusuan itu menjadikan mahram sebagaimana kelahiran menjadikan mahram." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa hubungan mahram yang dihasilkan dari *radha'ah* memiliki kesamaan status dengan hubungan mahram yang dihasilkan dari kelahiran. Oleh karena itu, setiap bayi yang menerima ASI dari Bank ASI harus diperhatikan dengan cermat agar tidak menimbulkan kebingungan dalam nasab dan mahram.

c. Pendapat Ulama Mengenai Bank ASI

Sebagian ulama membolehkan penggunaan Bank ASI asalkan semua pihak yang terlibat memahami hukum terkait *radha'ah* dan nasab. Para ulama menekankan pentingnya pencatatan yang baik terhadap setiap pemberian ASI dari donor. Dengan demikian, hubungan mahram dapat diketahui dan dihindari dari masalah

yang mungkin timbul di masa depan, seperti pernikahan antara saudara sepersusuan.

Namun, ada juga sebagian ulama yang lebih ketat dalam pandangan mereka terhadap Bank ASI. Mereka berpendapat bahwa risiko kebingungan nasab dan mahram terlalu besar, terutama jika pencatatan dan pengawasan tidak dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, sebagian dari mereka menganjurkan agar umat Islam lebih berhati-hati dalam menggunakan Bank ASI dan lebih baik mengandalkan ibu susu yang dikenal dan jelas identitasnya.

d. Solusi Syariah untuk Bank ASI

Agar penggunaan Bank ASI tetap sesuai dengan syariat, beberapa langkah solutif bisa diterapkan:

- Pencatatan yang Ketat: Setiap kali bayi menerima ASI dari Bank ASI, informasi tentang ibu donor harus dicatat secara lengkap dan jelas. Ini penting agar hubungan mahram bisa diketahui dan dicatat dengan baik.
- Pengawasan oleh Ahli Fiqih: Lembaga Bank ASI sebaiknya melibatkan ahli fiqih dalam pengelolaannya untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan ketentuan syariat.
- Edukasi kepada Orang Tua: Orang tua yang menerima ASI dari Bank ASI harus diberikan pemahaman yang cukup tentang hukum radha'ah dan dampaknya terhadap hubungan mahram. Dengan demikian, mereka bisa mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjaga kejelasan nasab anak mereka.

- Donor yang Dikenal: Sebisa mungkin, penggunaan ASI dari donor yang dikenal lebih dianjurkan, seperti dari keluarga atau teman dekat, sehingga hubungan mahram bisa lebih mudah diketahui dan dipantau.

e. Hikmah dari Pengaturan *Radha'ah* dalam Islam

Pengaturan *radha'ah* dalam Islam bukan semata-mata pembatasan, tetapi memiliki hikmah yang mendalam. Islam mengatur hubungan antara individu dengan sangat hati-hati, termasuk dalam hal pernikahan dan nasab, untuk menjaga kehormatan keluarga dan masyarakat. Dengan menjaga kejelasan hubungan mahram, Islam mencegah kemungkinan terjadinya hal-hal yang bertentangan dengan syariat, seperti pernikahan antar saudara sepersusuan.

Selain itu, pengaturan ini juga memberikan keamanan sosial dan emosional bagi anak-anak yang dilahirkan. Mereka memiliki hak untuk mengetahui asal-usul mereka dan mendapatkan hak-hak yang sesuai dengan hukum Islam. Bank ASI dalam hukum Islam dapat menjadi solusi bagi bayi yang membutuhkan ASI, asalkan penggunaannya diatur dengan hati-hati dan mematuhi syariat. Prinsip utama yang harus diperhatikan adalah menjaga kejelasan nasab dan hubungan mahram yang dihasilkan dari proses *radha'ah*. Oleh karena itu, penting bagi lembaga Bank ASI untuk memiliki sistem pencatatan yang ketat dan melibatkan ahli fiqih dalam pengelolaannya.

Dengan menjaga prinsip-prinsip syariat ini, umat Islam dapat memanfaatkan teknologi modern seperti Bank ASI tanpa melanggar hukum-hukum yang telah

ditetapkan oleh Allah SWT. Pada akhirnya, tujuan dari penggunaan Bank ASI adalah untuk memberikan manfaat bagi bayi yang membutuhkan, sambil tetap memelihara kehormatan dan kejelasan hubungan keluarga sesuai dengan ajaran Islam.

C. Fatwa MUI tentang Anak Angkat, Anak Hasil Perzinaan, Bayi Tabung, Anak Hasil Inseminasi, Dan Bank Asi

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan beberapa fatwa terkait isu-isu seperti anak angkat, anak hasil perzinaan, bayi tabung, inseminasi buatan, dan bank ASI. Berikut adalah rincian fatwa-fatwa tersebut beserta landasan hukumnya:

1. Anak Angkat (Adopsi)

Islam memperbolehkan seorang Muslim untuk meng-angkat anak atau yang dikenal dengan istilah adopsi, namun dengan beberapa ketentuan penting. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan panduan umum terkait hal ini, meskipun tidak terdapat fatwa spesifik dengan nomor tertentu. Dalam panduan tersebut, ditegaskan bahwa pengangkatan anak dalam Islam harus dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip syariat, terutama terkait nasab, hak waris, dan hubungan hukum lainnya.

Konsep Anak Angkat dalam Islam

Dalam pandangan Islam, anak angkat tetap harus dinasabkan kepada orang tua kandungnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 5 yang menyatakan:

“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah...”

Ayat ini menegaskan bahwa kejelasan nasab adalah salah satu prinsip yang harus dijaga dalam adopsi. Anak angkat tidak boleh dianggap sebagai anak kandung secara hukum, sehingga namanya tidak boleh diganti dengan nama keluarga orang tua angkat.

Implikasi Hukum dari Nasab Anak Angkat

Hak Waris

Anak angkat tidak memiliki hak waris dari orang tua angkatnya. Hak waris hanya berlaku bagi anak kandung atau kerabat yang memiliki hubungan darah. Meski demikian, orang tua angkat dapat memberikan harta kepada anak angkat melalui hibah atau wasiat dengan batas maksimal sepertiga dari total harta warisan.

Wali Nikah

Anak angkat tidak memiliki hubungan wali nikah dengan orang tua angkatnya. Oleh karena itu, jika anak angkat tersebut perempuan, maka wali nikah tetap harus berasal dari keluarga kandungnya.

Hubungan Mahram

Dalam Islam, hubungan mahram tidak otomatis terjadi antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Hal ini berarti anak angkat dari jenis kelamin berbeda tetap harus menjaga Batasan aurat dan interaksi yang sesuai dengan hukum syariat.

Tujuan Pengangkatan Anak

Islam memandang pengangkatan anak sebagai tindakan mulia jika dilakukan dengan niat membantu anak tersebut untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Rasulullah SAW sangat menganjurkan umatnya untuk membantu anak yatim dan anak terlantar. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda: *“Aku dan orang yang mengurus anak yatim di*

surga seperti ini," (beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah yang direnggangkan sedikit).

Namun, tujuan mulia ini tidak boleh mengesampingkan prinsip-prinsip hukum syariat. Nasab anak harus tetap dijaga untuk melindungi hak-hak anak tersebut, baik dalam konteks warisan, hubungan keluarga, maupun identitas sosial.

Solusi Islam untuk Anak Angkat

Islam memberikan solusi melalui pendekatan kasih sayang tanpa melanggar syariat. Orang tua angkat dapat memberikan pendidikan, tempat tinggal, dan kasih sayang kepada anak angkat tanpa harus mengubah nasabnya. Jika ingin memberikan jaminan finansial, orang tua angkat bisa menghibahkan sebagian hartanya atau membuat wasiat untuk anak angkat tersebut.

2. Anak Hasil Perzinaan

- a. **Nomor Fatwa:** 11 Tahun 2012
- b. **Judul Fatwa:** Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya
- c. **Isi Fatwa:** Anak yang lahir dari hasil zina tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Nasab anak tersebut hanya terhubung dengan ibunya. Namun, anak tersebut tetap harus diperlakukan dengan baik, mendapatkan hak-haknya, dan tidak menanggung dosa perbuatan orang tuanya.
- d. **Landasan Hukum:**
 - **Hadis Nabi SAW:** "*Anak itu (nasabnya) kepada (pemilik) firasy (suami) dan bagi pezina adalah batu (hukuman).*" (HR. Bukhari dan Muslim)


3. Bayi Tabung/Inseminasi Buatan

- **Nomor Fatwa:** Tidak disebutkan secara spesifik; dikeluarkan pada 13 Juni 1979
- **Isi Fatwa:** Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya mubah (boleh). Namun, jika melibatkan donor sperma, ovum, atau rahim dari pihak ketiga, hukumnya haram karena dapat menimbulkan masalah dalam penentuan nasab dan warisan.
- **Landasan Hukum:**
 - **Kaedah Fiqh:** Sadd al-Dzari'ah (menutup pintu yang mengarah pada kerusakan)


4. Bank ASI

- **Nomor Fatwa:** Belum ada fatwa khusus dari MUI
- **Pandangan Ulama:** Penggunaan ASI dari bank ASI harus memperhatikan aspek nasab dan kemahraman. Dalam Islam, menyusui dapat menimbulkan hubungan mahram antara anak yang disusui dan wanita yang menyusui serta keluarganya. Oleh karena itu, pendataan yang jelas mengenai donor ASI dan penerimanya sangat penting untuk menghindari pernikahan antara individu yang memiliki hubungan mahram akibat penyusuan.
- **Landasan Hukum:**
 - **Al-Qur'an:** QS. An-Nisa' (4:23): *"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan..."*

BAB V



TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH (JANTUNG, GINJAL, MATA), TRANSFUSI DARAH, DAN BEDAH MAYAT



A. Pendahuluan

Dalam era modern yang ditandai dengan perkembangan pesat dalam dunia medis, beberapa metode pengobatan baru, seperti transplantasi organ tubuh, transfusi darah, dan bedah mayat (autopsi), telah memberikan harapan baru dalam menyelamatkan nyawa dan memperbaiki kualitas hidup manusia. Namun, metode-metode ini juga menimbulkan berbagai pertanyaan hukum, terutama dalam perspektif hukum Islam yang mendasarkan prinsip-prinsipnya pada Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa ulama. Ketiga isu ini, yaitu transplantasi organ, transfusi darah, dan autopsi, membutuhkan kajian mendalam terkait apakah praktik-praktik tersebut dapat diterima dalam syariat Islam serta batasan-batasan etis dan legal yang harus dipatuhi. Dalam hal ini, penting untuk memahami bagaimana hukum Islam memandang penggunaan bagian tubuh manusia dalam konteks

medis dan bagaimana penerapan kaidah-kaidah fiqhiyah mempengaruhi keputusan hukum mengenai perawatan medis yang melibatkan tubuh manusia.

Transplantasi organ, khususnya organ-organ vital seperti jantung, ginjal, dan mata, telah menjadi praktik umum dalam dunia kedokteran modern. Tujuan utama dari transplantasi organ adalah untuk menyelamatkan nyawa atau meningkatkan kualitas hidup pasien yang mengalami kegagalan fungsi organ. Namun, dalam perspektif hukum Islam, transplantasi organ menghadirkan beberapa dilema etis dan hukum. Salah satu dilema yang paling mendasar adalah apakah diperbolehkan memanfaatkan organ tubuh manusia yang merupakan ciptaan Allah untuk diberikan kepada orang lain.

Beberapa ulama membahas masalah ini dengan merujuk kepada prinsip-prinsip umum dalam syariat, seperti kaidah “darurat membolehkan yang terlarang” (الضرورات تبيح المحظورات). Dalam kasus kegagalan organ yang dapat mengancam jiwa, transplantasi organ dapat dianggap sebagai kebutuhan mendesak yang memenuhi kriteria darurat. Sebagai contoh, Imam Al-Qaradawi, dalam fatwa-fatwanya, menyatakan bahwa transplantasi organ dapat dibolehkan jika tidak ada cara lain untuk menyelamatkan nyawa pasien dan jika donor organ dilakukan secara sukarela tanpa paksaan.

Namun, masalah etis muncul terkait pengambilan organ dari donor yang sudah meninggal dunia. Dalam hal ini, sebagian ulama menyatakan bahwa tubuh manusia harus dihormati bahkan setelah kematian, merujuk pada hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwa “mematahkan tulang seorang mayat sama seperti mematahkannya ketika ia hidup.” Dengan demikian, pandangan ini menekankan penghormatan terhadap tubuh manusia, ter-

masuk organ-organ di dalamnya, baik pada masa hidup maupun setelah kematian. Namun, sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa jika donor organ dapat memberikan manfaat yang sangat besar kepada pasien yang membutuhkan, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan prinsip kemaslahatan (*mashlahah*), asalkan ada persetujuan dari pihak keluarga atau donor itu sendiri sebelum meninggal.

Dalam konteks transplantasi jantung, ginjal, dan mata, ulama umumnya mengkaji jenis organ dan tingkat keterdesakan transplantasi tersebut. Organ vital seperti jantung yang tidak bisa digantikan fungsinya dengan alat medis memiliki derajat darurat yang lebih tinggi dibandingkan organ non-vital seperti mata. Oleh karena itu, transplantasi jantung mungkin lebih mudah mendapatkan justifikasi dalam keadaan darurat dibandingkan dengan transplantasi organ lainnya.

Transfusi darah adalah prosedur medis yang sangat penting dalam situasi-situasi darurat, seperti kecelakaan, operasi besar, atau kondisi medis yang menyebabkan kekurangan darah. Dalam hukum Islam, transfusi darah juga dibahas dari perspektif penggunaan bagian tubuh manusia. Apakah darah, sebagai salah satu elemen penting dalam tubuh manusia, dapat dipindahkan dari satu individu ke individu lain?

Para ulama sepakat bahwa prinsip dasar dalam Islam adalah menjaga nyawa (*hifz an-nafs*) sebagai salah satu dari lima tujuan utama syariat (*maqashid syariah*). Berdasarkan prinsip ini, transfusi darah yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa manusia umumnya diperbolehkan dalam hukum Islam. Prinsip darurat yang membolehkan hal-hal yang dilarang diterapkan dalam kasus transfusi darah ketika tidak ada alternatif lain yang dapat menyelamatkan pasien.

Namun, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar transfusi darah dapat dianggap sah menurut syariat. Pertama, donor darah harus dilakukan secara sukarela dan tidak boleh melibatkan unsur pemaksaan atau penjualan darah, karena tubuh manusia dalam Islam tidak dapat diperjualbelikan. Kedua, transfusi harus dilakukan atas dasar kebutuhan medis yang jelas, dan tidak boleh dilakukan tanpa adanya kondisi darurat atau kebutuhan yang mendesak.

Dalam literatur Islam, darah merupakan zat yang dianggap najis jika keluar dari tubuh, namun hal ini tidak serta merta membuat transfusi darah haram. Ulama kontemporer seperti Sheikh Abdul Aziz bin Baz dan Sheikh Yusuf Al-Qaradawi, dalam fatwa-fatwanya, menyatakan bahwa transfusi darah dapat diperbolehkan selama tujuannya adalah untuk menjaga nyawa dan memberikan manfaat medis yang signifikan.

Autopsi atau bedah mayat sering dilakukan dalam dunia kedokteran dan forensik untuk mengetahui penyebab kematian seseorang atau untuk tujuan pendidikan. Namun, dalam pandangan Islam, tubuh manusia harus diperlakukan dengan penghormatan yang tinggi, bahkan setelah kematian. Oleh karena itu, autopsy menghadirkan masalah etis yang signifikan dalam hukum Islam.

Hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa “*كسر عظم الميت ككسره حيًا*” mematahkan tulang mayat sama dengan mematahkannya ketika hidup.” Hal ini menunjukkan bahwa tubuh seorang Muslim, baik hidup maupun mati, harus diperlakukan dengan kehormatan. Berdasarkan prinsip ini, sebagian besar ulama menolak autopsi kecuali jika benar-benar diperlukan untuk kepentingan yang lebih besar, seperti dalam kasus forensik

untuk menemukan pelaku kejahatan atau dalam rangka melindungi hak-hak orang lain.

Namun, dalam beberapa kondisi, autopsi bisa dibolehkan jika ada kebutuhan yang jelas dan mendesak, seperti investigasi kematian akibat tindak kejahatan yang perlu diungkapkan untuk memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya. Dalam hal ini, autopsi dilihat sebagai upaya untuk menjaga hak-hak manusia dan menegakkan keadilan, yang juga merupakan salah satu tujuan syariat. Selain itu, autopsi juga dapat diperbolehkan untuk tujuan pendidikan kedokteran, dengan syarat dilakukan secara hati-hati dan tidak melanggar kehormatan tubuh mayat.

Dalam praktiknya, negara-negara Muslim biasanya memiliki regulasi khusus yang mengatur autopsi, yang hanya dilakukan dalam keadaan tertentu dan dengan izin dari pihak keluarga. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam yang menekankan keseimbangan antara menjaga kehormatan mayat dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan keadilan dan pendidikan.

Transplantasi organ, transfusi darah, dan autopsi merupakan bagian dari perkembangan medis modern yang membawa manfaat besar dalam menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Dalam hukum Islam, ketiga isu ini dipandang melalui lensa etika medis dan kaidah fiqh yang menekankan pentingnya menjaga nyawa, kesejahteraan, dan hak asasi manusia. Meskipun demikian, ada batasan-batasan etis yang perlu dipertimbangkan, terutama terkait dengan penghormatan terhadap tubuh manusia, baik hidup maupun mati.

Dengan adanya kaidah-kaidah seperti darurat memperbolehkan yang terlarang dan pentingnya mashlahah, praktik-praktik seperti transplantasi organ, transfusi darah, dan autopsi dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu, asalkan syarat-syarat

yang ditetapkan oleh syariat dipenuhi. Ulama kontemporer terus berperan dalam memberikan panduan bagi umat Islam untuk memahami dan menerapkan teknologi medis modern sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, hukum Islam tetap relevan dalam menjawab tantangan-tantangan etis di era kedokteran modern ini.

B. Transplantasi Organ Tubuh (Jantung, Ginjal, Mata), Transfusi Darah, Dan Bedah Mayat

1. Transplantasi Organ Tubuh (Jantung, Ginjal, Mata)

Transplantasi organ tubuh, khususnya jantung, ginjal, dan mata, telah menjadi salah satu inovasi medis paling signifikan di abad ini. Sebagai upaya penyelamatan nyawa, tindakan ini telah membawa harapan baru bagi pasien yang menderita gagal organ. Namun, dalam perspektif hukum Islam, tindakan ini menimbulkan beberapa pertanyaan etis dan hukum. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis posisi hukum Islam terkait transplantasi organ dengan merujuk kepada Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa ulama.

Hukum Islam dibangun atas prinsip utama yaitu menjaga lima hal penting yang disebut dengan Maqasid al-Shariah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Salah satu tujuan utama dari Maqasid al-Shariah adalah menjaga jiwa (hifz al-nafs). Dalam konteks ini, menjaga jiwa seseorang melalui transplantasi organ dapat dianggap sejalan dengan tujuan utama hukum Islam, yaitu melindungi kehidupan manusia. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang transplantasi organ, premis dasar yang digunakan ulama adalah apakah tindakan ini dapat menyelamatkan nyawa manusia atau tidak.

a. Transplantasi Jantung dalam Islam

Jantung adalah organ vital yang memompa darah ke seluruh tubuh, dan tanpa jantung yang berfungsi dengan baik, hidup seseorang berada dalam bahaya besar. Dalam Islam, setiap upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa seseorang dianggap sebagai amal mulia. Al-Qur'an dengan tegas menyatakan dalam Surah Al-Maidah ayat 32:

مَنْ أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ
أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا
أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ
ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: 32. Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.²¹¹ Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Dalam hal transplantasi jantung, ulama kontemporer seperti Majma' al-Fiqh al-Islami (Akademi Fikih Islam) mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan transplantasi jantung, dengan syarat-syarat tertentu. Salah satu syarat utama adalah donor jantung harus sudah dinyatakan mati secara medis (kematian otak) sebelum

organ dapat diambil untuk transplantasi. Hal ini untuk memastikan bahwa donor tidak diambil nyawanya secara paksa, yang mana melanggar prinsip dasar Islam tentang inviolabilitas hidup.

b. Transplantasi Ginjal dalam Hukum Islam

Ginjal merupakan organ penting dalam tubuh yang berfungsi menyaring zat-zat berbahaya dari darah dan membuangnya melalui urin. Kegagalan ginjal dapat menyebabkan akumulasi racun dalam tubuh, yang pada akhirnya mengancam nyawa seseorang. Transplantasi ginjal telah terbukti menjadi solusi efektif bagi pasien yang mengalami gagal ginjal kronis. Namun, ada beberapa pertimbangan dalam Islam terkait pemberian ginjal dari donor hidup maupun mati.

Dalam kasus ini, mayoritas ulama sepakat bahwa transplantasi ginjal dari donor hidup diperbolehkan, selama donor melakukannya dengan sukarela dan tanpa paksaan. Dalil yang digunakan adalah kaidah fikih لا ضرر ولا ضرار (tidak boleh ada bahaya atau membahayakan diri sendiri atau orang lain), yang berarti jika donor tidak membahayakan dirinya sendiri dengan menyumbangkan satu ginjalnya, maka tindakan tersebut diperbolehkan. Selain itu, konsep *tabarru'* (kedermawanan) dalam Islam juga menggarisbawahi bahwa memberikan sebagian dari tubuhnya untuk menyelamatkan nyawa orang lain dianggap sebagai perbuatan yang sangat mulia.

Dalam fatwa Majma' al-Fiqh al-Islami, dijelaskan bahwa transplantasi ginjal dari donor mati juga diperbolehkan, asalkan telah dipastikan bahwa donor

tersebut telah benar-benar mati secara medis. Ini berdasarkan kaidah bahwa mendonorkan organ setelah kematian tidak melanggar kehormatan jenazah, terutama jika bertujuan untuk menyelamatkan nyawa seseorang.

c. Transplantasi Mata dalam Perspektif Hukum Islam

Transplantasi mata atau lebih tepatnya transplantasi kornea telah menjadi prosedur medis yang dapat mengembalikan penglihatan seseorang yang menderita kebutaan akibat kerusakan kornea. Dalam Islam, pandangan terhadap transplantasi mata umumnya bersifat lebih lunak dibandingkan transplantasi organ vital seperti jantung atau ginjal. Ini karena mata, meskipun penting, bukanlah organ yang mengancam nyawa jika fungsinya terganggu.

Ulama seperti Sheikh Yusuf Al-Qaradawi, dalam karyanya "*Fiqh of Contemporary Issues*", menyatakan bahwa transplantasi kornea diperbolehkan karena memiliki manfaat yang jelas bagi penerima tanpa merugikan donor, terutama jika donor sudah meninggal dunia. Selain itu, konsep memberikan manfaat kepada orang lain tanpa merugikan orang yang memberi sangat ditekankan dalam Islam.

Fatwa dari Dar al-Ifta al-Misriyyah (Lembaga Fatwa Mesir) juga menyatakan bahwa transplantasi kornea mata diperbolehkan jika dilakukan untuk tujuan mengembalikan penglihatan. Dalam hal ini, penggunaan organ dari orang yang sudah meninggal dianggap sah, selama ada izin dari pihak keluarga dan jenazah sudah dinyatakan meninggal secara medis.

d. Landasan Hukum: Ijtihad Ulama dan Fatwa Kontemporer

Dalam proses pengambilan keputusan terkait transplantasi organ, ulama kontemporer menggunakan ijtihad berdasarkan kaidah umum dalam hukum Islam serta prinsip-prinsip maqasid al-shariah. Di antara fatwa yang paling sering dirujuk adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Majma' al-Fiqh al-Islami, Dar al-Ifta al-Misriyyah, dan fatwa dari ulama Saudi Arabia yang memperbolehkan transplantasi organ dengan syarat-syarat tertentu, seperti: a) Kematian Donor Secara Medis: Organ dapat diambil dari donor yang telah dinyatakan mati secara medis, yang meliputi kematian otak. b) Izin dari Donor atau Keluarga: Donor hidup harus memberikan persetujuan secara sukarela, dan dalam kasus donor yang telah meninggal, izin dari keluarga sangat diperlukan. c) Tidak Ada Alternatif Pengobatan Lain: Transplantasi organ hanya diperbolehkan jika tidak ada alternatif pengobatan lain yang dapat menyelamatkan nyawa atau memperbaiki kondisi pasien. d) Tidak Ada Eksploitasi Finansial: Transplantasi organ harus dilakukan tanpa motif ekonomi atau perdagangan organ, yang dilarang keras dalam hukum Islam.

Berikut ini adalah referensi dari buku-buku yang membahas tentang transplantasi organ dalam hukum Islam, fatwa-fatwa yang diakui secara luas dalam bidang ini:

Majma' al-Fiqh al-Islami

Buku ini berisi keputusan-keputusan dan fatwa-fatwa dari Akademi Fiqh Islam Internasional (Majma'

al-Fiqh al-Islami). Salah satu fatwa yang dikeluarkan adalah mengenai transplantasi organ dengan beberapa syarat, seperti kematian otak dan izin dari donor atau keluarga.

يجوز نقل الأعضاء من الميت إلى الحي بشرط موت الميت موتاً شرعياً بتحقيق توقف القلب أو الدماغ عن العمل نهائياً، كما يجب أخذ موافقة الميت في حياته أو موافقة ورثته بعد وفاته.

Artinya: "Diperbolehkan memindahkan organ dari orang yang telah meninggal kepada yang hidup dengan syarat kematian yang sah secara syariat, dengan memastikan bahwa jantung atau otaknya telah berhenti berfungsi secara permanen. Selain itu, harus ada persetujuan dari si mati semasa hidupnya atau dari ahli warisnya setelah kematiannya."

Dar al-Ifta al-Misriyyah

Buku ini adalah kumpulan fatwa dari Dar al-Ifta Mesir, salah satu otoritas tertinggi dalam pemberian fatwa di Mesir. Dalam salah satu fatwanya, disebutkan bahwa transplantasi organ diperbolehkan selama tidak ada alternatif pengobatan lain yang dapat menyelamatkan nyawa pasien.

لا يجوز الاتجار في الأعضاء، ولكن يجوز نقل الأعضاء من ميت إلى حي بشرط أن يكون النقل لإنقاذ حياة المتلقي، وأن يتم ذلك بدون أي منفعة مادية للمتبرع أو ورثته.

Artinya: "Dilarang memperdagangkan organ, tetapi diperbolehkan memindahkan organ dari orang yang telah meninggal kepada yang hidup dengan syarat bahwa pemindahan dilakukan untuk menyelamatkan nyawa penerima, dan dilakukan tanpa ada keuntungan finansial bagi donor atau ahlinya."

Fatwa Ulama Saudi Arabia (*Lajnah Daimah lil Ifta*)

Komite Tetap untuk Fatwa (*Lajnah Daimah lil Ifta*) di Saudi Arabia juga mengeluarkan fatwa terkait transplantasi organ, yang menegaskan bahwa prosedur ini diperbolehkan selama tidak ada eksploitasi finansial.

يجوز التبرع بالأعضاء بشرط أن يكون المتبرع حياً أو ميتاً
بإذنه، ويجب ألا يتم هذا التبرع لغرض مادي أو تجارة، وإنما
لإنقاذ حياة مريض أو تحسين حالته الصحية.

Artinya: "Diperbolehkan mendonorkan organ dengan syarat donor masih hidup atau telah meninggal dengan izinnya, dan donasi ini tidak boleh dilakukan untuk tujuan komersial atau perdagangan, melainkan untuk menyelamatkan nyawa pasien atau memperbaiki kondisinya."

Berdasarkan fatwa-fatwa ini, dapat disimpulkan bahwa transplantasi organ diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi syarat-syarat berikut: a) Donor telah dinyatakan mati secara medis (kematian otak atau jantung). b) Izin dari donor atau keluarganya wajib diperoleh. c) Transplantasi hanya diperbolehkan jika tidak ada alternatif pengobatan lain. d) Tidak ada unsur perdagangan atau motif ekonomi dalam pelaksanaannya.

Fatwa-fatwa ini menunjukkan fleksibilitas Islam dalam merespon perkembangan teknologi medis, dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip etika dan moral dalam hukum Islam.

Transplantasi organ, baik jantung, ginjal, maupun mata, dalam hukum Islam diakui sebagai salah satu upaya untuk melindungi dan menyelamatkan jiwa manusia. Prinsip dasar yang digunakan oleh para ulama

dalam menetapkan hukum ini adalah perlindungan terhadap kehidupan, yang sejalan dengan tujuan hukum Islam secara keseluruhan.

Proses transplantasi harus memenuhi syarat-syarat yang ketat, termasuk memastikan bahwa donor telah meninggal dunia secara sah dan memperoleh izin dari pihak keluarga. Transplantasi juga harus dilakukan dengan itikad baik, yaitu untuk menyelamatkan nyawa tanpa melibatkan transaksi keuangan yang melanggar hukum syariah. Dengan pemahaman ini, transplantasi organ dapat dianggap sebagai bentuk amal yang sangat dihargai dalam Islam, selama dilakukan dalam koridor hukum yang telah ditetapkan oleh syariah dan tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar agama.

2. Transfusi Darah

Transfusi darah adalah salah satu bentuk tindakan medis yang bertujuan menyelamatkan nyawa seseorang dengan mentransfer darah dari satu individu ke individu lain. Dalam perspektif hukum Islam, transfusi darah dianggap sebagai bagian dari upaya menjaga kelangsungan hidup (*hifz al-nafs*), yang merupakan salah satu dari maqasid al-shariah (tujuan syariah), yaitu menjaga kehidupan. Oleh karena itu, transfusi darah dibolehkan dalam hukum Islam selama memenuhi beberapa syarat dan ketentuan tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Salah satu dasar dari dibolehkannya transfusi darah dalam Islam dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Quran yang menekankan pentingnya menjaga kehidupan manusia. Firman Allah dalam Surah Al-Ma'idah ayat 32:

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ
جَمِيعًا وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ
لَمُسْرِفُونَ

Artinya: 32. Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. (QS. Al-Ma'idah: 32)

Ayat ini memberikan prinsip bahwa menjaga kehidupan manusia adalah tindakan yang sangat dianjurkan. Transfusi darah, sebagai salah satu tindakan medis yang dapat menyelamatkan nyawa, dapat dikategorikan dalam upaya memelihara kehidupan manusia. Oleh karena itu, tindakan ini dianggap sesuai dengan maqasid al-shariah.

a. Landasan Hukum dari Hadis

Selain Al-Quran, beberapa hadis juga dapat dijadikan sebagai landasan dibolehkannya transfusi darah. Misalnya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda:

النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء"

Artinya: "Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali Dia juga menurunkan obatnya."

Hadis ini menunjukkan bahwa setiap penyakit yang Allah turunkan memiliki penawarnya, dan tindakan medis seperti transfusi darah adalah salah satu cara yang dianggap sebagai bentuk pengobatan dalam Islam. Dengan kata lain, selama tindakan medis tersebut bertujuan untuk menyembuhkan atau menyelamatkan nyawa, hal itu diperbolehkan.

b. Kaidah Fiqhiyah dan Ijtihad Ulama

Dalam pembahasan fiqh modern, ulama kontemporer sepakat bahwa transfusi darah dibolehkan selama dilakukan untuk tujuan yang sah seperti menyelamatkan nyawa atau memulihkan kesehatan seseorang. Kaidah fiqhiyah yang relevan dalam konteks ini adalah:

الصَّرُّورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: *(Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang).*

Kaidah ini menegaskan bahwa dalam keadaan darurat atau untuk menyelamatkan nyawa, sesuatu yang pada dasarnya terlarang dapat menjadi diperbolehkan. Misalnya, jika seseorang berada dalam kondisi kritis dan satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah dengan transfusi darah, maka transfusi tersebut menjadi boleh, meskipun pada kondisi normal, penggunaan darah mungkin memiliki keterbatasan tertentu.

Fatwa-fatwa ulama dari berbagai lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dar al-Ifta al-Misriyyah, dan Dewan Fiqh Islam Internasional juga mendukung dibolehkannya transfusi darah dengan syarat donor dilakukan secara sukarela dan tidak mengandung unsur

jual beli. Jual beli darah dianggap tidak sesuai dengan prinsip Islam, tetapi pemberian darah secara sukarela untuk menyelamatkan nyawa diperbolehkan.

c. Syarat dan Ketentuan

Meskipun transfusi darah diperbolehkan dalam Islam, ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar sesuai dengan syariah: a) Donor darah harus dilakukan secara sukarela. Dalam Islam, jual beli darah dianggap sebagai sesuatu yang tidak dibenarkan karena darah adalah bagian dari tubuh manusia yang dimuliakan dan tidak boleh diperdagangkan. b) Transfusi darah hanya dilakukan dalam kondisi darurat atau ketika sangat diperlukan. Transfusi tidak boleh dilakukan secara sembarangan tanpa ada indikasi medis yang jelas. Prinsip *hifz al-nafs* (menjaga nyawa) menjadi landasan kuat dalam hal ini. c) Darah yang didonorkan harus bersih dan tidak membahayakan penerima. Islam sangat memperhatikan aspek kesehatan dan keamanan. Oleh karena itu, darah yang didonorkan harus bebas dari penyakit yang dapat membahayakan penerima transfusi. d) Tidak boleh ada eksploitasi dalam proses donor darah. Artinya, tidak boleh ada tekanan atau paksaan kepada seseorang untuk mendonorkan darahnya.

d. Fatwa-Fatwa Kontemporer

Sejumlah fatwa kontemporer telah dikeluarkan terkait transfusi darah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya menyatakan bahwa donor darah hukumnya boleh, dan bahkan bisa menjadi wajib dalam keadaan darurat di mana nyawa seseorang tergantung pada transfusi darah. Hal ini juga didukung oleh fatwa

dari Dewan Fiqih Islam Internasional yang menyatakan bahwa darah yang didonorkan secara sukarela untuk tujuan kemanusiaan dibolehkan dalam Islam.

Dalam perspektif hukum Islam, transfusi darah dibolehkan selama bertujuan untuk menyelamatkan nyawa atau menjaga kesehatan, dengan tetap mematuhi syarat-syarat yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip dasar dalam Islam yang menekankan pada perlindungan nyawa (*hifz al-nafs*) dan keringanan dalam keadaan darurat (*adh-dharurat tubihu al-mahzurat*) menjadi landasan hukum utama dalam membolehkan tindakan medis ini. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW mendukung tindakan yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia, termasuk dalam hal ini adalah transfusi darah. Ulama dan lembaga fatwa kontemporer telah menetapkan ketentuan bahwa transfusi darah boleh dilakukan asalkan dilakukan dengan itikad baik, tanpa adanya unsur jual beli, dan sesuai dengan prosedur medis yang aman.

3. Bedah Mayat

Bedah mayat, atau autopsi, adalah prosedur medis yang dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab kematian, mempelajari penyakit, atau sebagai bagian dari penyelidikan kriminal. Dalam konteks hukum Islam, bedah mayat menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan prosedur ini karena tubuh manusia dihormati bahkan setelah kematian. Seperti dalam semua aspek kehidupan, syariat Islam memiliki panduan tentang bagaimana memperlakukan tubuh manusia, baik selama hidup maupun setelah kematian. Oleh karena itu, penting untuk meninjau bagaimana hukum Islam me-

mandang prosedur bedah mayat serta alasan-alasan yang mendasari kebolehan atau larangannya.

a. Prinsip Dasar Perlakuan Terhadap Mayat dalam Islam

Dalam Islam, menghormati jenazah adalah hal yang sangat penting. Rasulullah SAW bersabda: *"Memecahkan tulang orang mati sama dengan memecahkan tulang orang hidup"* (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah). Hadis ini sering kali digunakan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa tubuh manusia, baik semasa hidup maupun setelah kematian, harus diperlakukan dengan hormat dan tidak boleh disakiti atau dirusak tanpa alasan yang sah.

Namun, ada juga kaidah fikih yang menyatakan bahwa **"Darurat membolehkan yang dilarang"** (الضرورة تبیح المحظورات), yang berarti bahwa dalam situasi darurat, hal-hal yang seharusnya terlarang bisa menjadi diperbolehkan. Oleh karena itu, meskipun pada dasarnya bedah mayat dianggap sebagai tindakan yang tidak disukai dalam Islam karena melibatkan pembedahan tubuh yang sudah meninggal, dalam beberapa keadaan yang darurat atau mendesak, hal ini dapat diperbolehkan.

b. Autopsi dalam Kasus Kebutuhan Medis

Salah satu situasi di mana bedah mayat diperbolehkan dalam Islam adalah ketika dilakukan untuk tujuan medis. Contohnya, jika ada penyakit menular yang tidak diketahui penyebab pastinya, autopsi mungkin diperlukan untuk mempelajari penyebab kematian dan mencegah penyebaran lebih lanjut. Dalam kasus seperti ini, menjaga kehidupan manusia lainnya yang masih hidup

menjadi prioritas utama, dan bedah mayat dapat dianggap sebagai tindakan preventif untuk melindungi nyawa manusia lainnya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam salah satu fatwanya telah memperbolehkan autopsi dalam situasi tertentu, terutama jika dilakukan untuk mencegah bahaya yang lebih besar, seperti penyebaran penyakit menular. Dalam situasi ini, prinsip menjaga kehidupan (*hifz al-nafs*) yang merupakan salah satu tujuan utama dari *Maqasid al-Shariah* lebih diutamakan daripada larangan umum terhadap bedah mayat.

Teks Arab dari Fatwa MUI:

يجوز تشريح الجثة إذا كان ذلك ضرورياً للتعرف على أسباب الوفاة أو لدراسة الأمراض، شرط ألا يتم ذلك إلا بقدر الحاجة وبدون إهانة للجثة.

Artinya: “Diperbolehkan melakukan bedah mayat jika diperlukan untuk mengetahui penyebab kematian atau mempelajari penyakit, dengan syarat dilakukan sesuai kebutuhan dan tanpa penghinaan terhadap jenazah.”

c. Autopsi dalam Penyelidikan Kriminal

Islam juga memberikan ruang untuk memperbolehkan bedah mayat dalam kasus penyelidikan kriminal, di mana mengetahui penyebab pasti kematian sangat penting untuk menegakkan keadilan. Sebagai agama yang menekankan pada pentingnya keadilan, Islam mengizinkan tindakan yang dapat mengungkap kebenaran dan menegakkan hukum, termasuk bedah mayat jika dibutuhkan dalam proses investigasi kasus kejahatan seperti pembunuhan.

Dalam beberapa fatwa ulama kontemporer, bedah mayat diperbolehkan jika tujuannya adalah untuk mengungkap penyebab kematian dalam kasus yang melibatkan kekerasan atau dugaan pembunuhan. Dalam hal ini, prinsip "*hifz al-nafs*" (melindungi jiwa) dan "*iqamatul adl*" (menegakkan keadilan) diprioritaskan. Jika dengan autopsi dapat ditemukan bukti-bukti penting yang akan membantu proses peradilan, maka tindakan ini dianggap sah secara syariah.

Teks Arab dari Fatwa Majma' al-Fiqh al-Islami:

يجوز تشريح الجثة في حال وجود شبهة جنائية للتأكد من سبب الوفاة وتقديم الأدلة في القضية الجنائية، بشرط عدم التمثيل بالجثة أو إهانتها.

Artinya: "Diperbolehkan melakukan bedah mayat jika ada dugaan tindak kriminal untuk memastikan penyebab kematian dan menyajikan bukti dalam kasus pidana, dengan syarat tidak ada mutilasi atau penghinaan terhadap jenazah."

d. Prinsip Darurat dalam Bedah Mayat

Dalam hukum Islam, konsep **darurat** memainkan peran penting dalam menentukan kebolehan tindakan tertentu yang pada dasarnya dilarang. Prinsip ini diambil dari kaidah fikih: "*Al-darurat tubih al-mahzurat*" (الضرورة تبيح المحظورات), yang berarti bahwa keadaan darurat dapat membolehkan hal-hal yang dilarang. Autopsi dapat dilakukan jika ada kebutuhan yang mendesak, seperti penyelidikan kriminal atau alasan medis yang penting untuk keselamatan publik.

Prinsip ini juga didasarkan pada kaidah fikih lainnya, yaitu "*Yuzal al-dharar*" (يزال الضرر) yang berarti

bahwa bahaya harus dihilangkan. Jika dengan melakukan autopsi dapat mencegah bahaya lebih besar atau mengungkap kebenaran yang penting dalam penegakan hukum, maka tindakan ini dapat dibenarkan dalam hukum Islam.

e. Syarat-Syarat Bedah Mayat yang Diperbolehkan

Adanya Kebutuhan yang Mendesak: Bedah mayat hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, seperti kebutuhan medis atau penyelidikan kriminal. Jika tidak ada alasan yang kuat dan mendesak, maka tindakan ini tidak diperbolehkan. **Persetujuan dari Keluarga:** Sebelum melakukan bedah mayat, izin dari keluarga jenazah harus diperoleh. Hal ini penting untuk menghormati hak-hak keluarga dan menjaga kehormatan jenazah. **Dilakukan dengan Hormat:** Bedah mayat harus dilakukan dengan cara yang tidak merendahkan atau menghina jenazah. Ini berarti bahwa prosedur bedah harus dilakukan sesuai dengan standar medis dan etika yang ketat untuk meminimalkan kerusakan fisik pada tubuh jenazah. **Tujuan yang Sah:** Bedah mayat hanya diperbolehkan jika tujuannya adalah untuk mengetahui penyebab kematian, mempelajari penyakit, atau mengungkap kebenaran dalam kasus kriminal. Jika dilakukan untuk tujuan-tujuan lain yang tidak sah menurut syariat, seperti eksploitasi atau komersialisasi, maka hal ini dilarang.

f. Bedah Mayat untuk Keperluan Pendidikan

Salah satu isu yang juga dibahas dalam hukum Islam terkait bedah mayat adalah apakah diperbolehkan melakukan autopsi untuk keperluan pendidikan, seperti

dalam pelatihan kedokteran. Beberapa ulama memperbolehkan hal ini jika tidak ada alternatif lain yang dapat digunakan untuk tujuan pembelajaran, dan jika tindakan tersebut dilakukan dengan penuh penghormatan terhadap jenazah. Mereka berpendapat bahwa mempelajari anatomi tubuh manusia adalah bagian dari usaha meningkatkan kualitas layanan kesehatan, yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi umat manusia.

Namun, ada juga ulama yang melarang bedah mayat untuk keperluan pendidikan, dengan alasan bahwa tindakan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kehormatan jenazah, kecuali jika sudah ada persetujuan dari jenazah atau keluarganya semasa hidup.

Teks Arab dari Fatwa Ulama tentang Bedah Mayat untuk Pendidikan:

يجوز تشريح الجثث لأغراض تعليمية بشرط الحصول على إذن من المتوفى أو أهله وألا يتم ذلك إلا عند الضرورة القصوى وبأدنى درجات التعدي على حرمة الجثة.

Artinya: “Diperbolehkan melakukan bedah mayat untuk tujuan pendidikan dengan syarat memperoleh izin dari almarhum atau keluarganya, dan hanya dilakukan dalam keadaan sangat diperlukan serta dengan meminimalkan pelanggaran terhadap kehormatan jenazah.”

Hukum Islam memandang bedah mayat sebagai tindakan yang pada dasarnya tidak disukai karena tubuh manusia harus dihormati bahkan setelah kematian. Namun, dalam situasi darurat di mana ada kebutuhan medis atau penyelidikan kriminal, bedah mayat dapat

diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti mendapatkan izin dari keluarga jenazah, dilakukan untuk tujuan yang sah, dan dilakukan dengan penuh hormat terhadap jenazah.

Dalam kasus-kasus di mana bedah mayat diperlukan untuk menyelamatkan nyawa manusia atau menegakkan keadilan, prinsip-prinsip darurat dalam Islam memberikan kelonggaran bagi tindakan ini. Oleh karena itu, bedah mayat dapat dianggap sah dalam hukum Islam selama memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan dan dilakukan untuk tujuan yang sejalan dengan ajaran Islam. Dengan memahami landasan hukum ini, umat Islam dapat menerima perkembangan dalam dunia medis dan penegakan hukum, sambil tetap menjaga nilai-nilai etika dan moral yang diatur oleh syariat Islam.

BAB VI

KHITAN WANITA DAN LAKI-LAKI

A. Pendahuluan

Khitān, atau sunat, merupakan praktik yang telah dikenal dalam tradisi Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Khitan dilakukan sebagai bagian dari ajaran agama yang berkaitan dengan kesucian, kebersihan, dan identitas umat Muslim. Dalam konteks Islam, khitan memiliki makna yang mendalam, tidak hanya dari segi medis, tetapi juga spiritual dan sosial. Pada umumnya, khitan dilakukan pada laki-laki, tetapi praktik ini juga dikenal dan diterima dalam kalangan perempuan, meskipun dengan pendekatan dan makna yang berbeda. Pentingnya khitan dalam Islam berkaitan erat dengan pemahaman tentang kesehatan, kebersihan, dan kesesuaian dengan tuntunan syariat.²⁵

²⁵ Aas Siti Sholichah and Desy Ayuningrum, "PERTUMBUHAN ANAK USIA 0-3 TAHUN: KAJIAN TENTANG KESEHATAN BALITA DAN RELEVANSINYA DENGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN," *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2020): 299–316, <https://doi.org/10.36671/andragogi.v2i2.106>.

Praktik khitan laki-laki di dalam Islam diambil dari ajaran sunnah dan dipandang sebagai salah satu ciri khas identitas seorang Muslim. Menurut beberapa hadis, Nabi Muhammad SAW menganjurkan khitan bagi laki-laki sebagai bagian dari sunnah fitrah, yang merupakan kebiasaan baik yang seharusnya dilakukan oleh setiap Muslim. Khitan pada laki-laki sering dilakukan pada usia dini, dan dianggap sebagai langkah untuk menjaga kebersihan dan kesehatan genital, serta mencegah berbagai penyakit menular. Selain itu, khitan juga memiliki makna simbolis yang mencerminkan kesucian dan kedewasaan, serta menandai langkah awal seorang anak laki-laki dalam memasuki fase kehidupan yang lebih dewasa dalam konteks agama.

Sementara itu, khitan pada perempuan di dalam Islam memiliki penjelasan dan praktik yang lebih beragam. Dalam berbagai tradisi dan budaya, khitan perempuan sering kali dilaksanakan sebagai simbol transisi ke tahap kedewasaan, serta untuk menjaga kesucian dan kehormatan perempuan. Namun, praktik ini juga menimbulkan banyak perdebatan dan kritik, baik dari perspektif kesehatan maupun hak asasi manusia. Banyak ulama berpendapat bahwa khitan perempuan tidak memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an maupun hadis, sehingga perlu adanya kajian yang lebih mendalam mengenai praktik ini dalam konteks modern.

Ketika berbicara mengenai khitan, penting untuk memahami perbedaan pandangan di kalangan para ulama dan budaya terkait pelaksanaannya. Beberapa tradisi memandang khitan perempuan sebagai praktik yang perlu dipertahankan, sementara yang lain menolak dengan alasan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Selain itu, dari segi kesehatan, baik khitan laki-laki maupun perempuan perlu dilakukan dengan prosedur medis

yang benar untuk menghindari risiko komplikasi atau dampak negatif terhadap kesehatan.

Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang khitan baik bagi laki-laki maupun perempuan, diharapkan masyarakat dapat melihat praktik ini dari sudut pandang yang lebih luas, mempertimbangkan aspek kesehatan, etika, dan nilai-nilai agama yang mendasarinya. Pembahasan ini tidak hanya relevan untuk menegaskan posisi khitan dalam Islam, tetapi juga untuk memberikan wawasan yang jelas tentang hak dan kewajiban individu dalam menjalani praktik ini. Dengan demikian, diharapkan kita dapat mencapai keseimbangan antara tradisi dan modernitas dalam memahami dan melaksanakan khitan, sehingga setiap individu dapat merasakan manfaat dan hikmah dari praktik yang telah menjadi bagian dari kehidupan umat Islam selama berabad-abad.

B. Khitan Wanita Dan Laki-Laki

Khitan merupakan salah satu praktik yang memiliki dasar syariah dalam Islam dan dilakukan baik kepada laki-laki maupun perempuan. Meskipun pelaksanaannya sangat umum di kalangan umat Islam, terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum khitan, terutama bagi wanita, di kalangan ulama. Telaah ini akan mengkaji dasar hukum khitan bagi laki-laki dan wanita dalam Islam, mencakup ayat-ayat Al-Qur'an, hadits, serta pandangan empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali). Juga akan disertakan referensi dari kitab-kitab klasik dan penjelasan artinya.

1. Khitan dalam Al-Qur'an

Meskipun Al-Qur'an tidak secara langsung menyebutkan khitan dalam ayat-ayatnya, para ulama mengambil makna dari beberapa ayat yang menunjukkan pentingnya

menjaga kebersihan dan fitrah manusia. Salah satu ayat yang sering dijadikan rujukan dalam membahas khitan adalah (QS. *An-Nahl*: 123):

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Artinya: 123. Kemudian, Kami wahyukan kepadamu (Nabi Muhammad), "Ikutilah agama Ibrahim sebagai (sosok) yang hanif dan tidak termasuk orang-orang musyrik."

Dalam ayat ini, Nabi Ibrahim disebut sebagai teladan yang harus diikuti, dan diketahui bahwa Nabi Ibrahim melakukan khitan. Meskipun ayat ini tidak secara langsung menyebut khitan, hubungan dengan syariat Ibrahim telah menjadi salah satu dasar mengapa khitan dianggap sebagai bagian dari fitrah manusia. Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad SAW juga bersabda:

الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْإِسْتِحْدَادُ، وَالْخِتَانُ، وَتَنْفُ الْإِبْطِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ. رواه البخاري ومسلم

Artinya: "Lima hal termasuk fitrah: mencukur bulu kemaluan, khitan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan memotong kumis." (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari hadits ini, jelas bahwa khitan termasuk dalam bagian fitrah yang dianjurkan bagi umat Islam.

2. Hukum Khitan Bagi Laki-Laki

Khitan bagi laki-laki memiliki hukum yang lebih jelas dibandingkan dengan wanita. Mayoritas ulama menyepakati bahwa khitan bagi laki-laki adalah wajib. Hal ini didasarkan pada hadits yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad

SAW dan para Nabi sebelumnya menjalankan khitan. Hadits riwayat Imam Ahmad menyebutkan:

أَخْتَنَّ النَّبِيُّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً. رواه أحمد

Artinya: "*Nabi Ibrahim berkhitan pada usia delapan puluh tahun.*" (HR. Ahmad).

Berdasarkan hadits ini, para ulama menganggap bahwa khitan bagi laki-laki merupakan kewajiban karena merupakan perintah yang berasal dari ajaran Nabi Ibrahim dan diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW.

3. Hukum Khitan Bagi Wanita

Berbeda dengan khitan bagi laki-laki, hukum khitan bagi wanita menjadi perdebatan di kalangan ulama. Sebagian besar ulama setuju bahwa khitan bagi wanita adalah sunnah, sementara beberapa ulama lainnya menganggapnya wajib atau mubah (diperbolehkan tanpa keharusan). Perdebatan ini berasal dari perbedaan pemahaman terhadap hadits-hadits yang berbicara tentang khitan bagi wanita. Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad SAW bersabda:

الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ وَمَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ. رواه أحمد

Artinya: "*Khitan adalah sunnah bagi laki-laki dan kemuliaan bagi wanita.*" (HR. Ahmad).

Hadits ini sering dijadikan dasar bahwa khitan bagi wanita tidak diwajibkan tetapi dianjurkan sebagai tindakan yang membawa kemuliaan dan kebersihan. Dalam mazhab Syafi'i, khitan bagi wanita dianggap wajib, namun dalam mazhab Hanafi dan Maliki, khitan bagi wanita dianggap sunnah atau mubah.

4. Pendapat Empat Mazhab

Mazhab Hanafi

Dalam mazhab Hanafi, khitan bagi laki-laki diwajibkan, sedangkan bagi wanita dianggap sunnah. Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan khitan bagi wanita, namun beliau tetap menganjurkannya sebagai bagian dari kebersihan dan pemeliharaan fitrah. Dalam kitab *Fath al-Qadir*, disebutkan:

الْخِتَانُ لِلرِّجَالِ وَاجِبٌ، وَأَمَّا لِلنِّسَاءِ فَلَيْسَ وَاجِبًا، وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ

Artinya: "Khitan bagi laki-laki adalah wajib, sedangkan bagi wanita tidak wajib, tetapi dianjurkan." (*Fath al-Qadir*, Juz 2).

Mazhab Maliki

Mazhab Maliki memandang khitan bagi laki-laki sebagai wajib, namun bagi wanita sebagai amalan yang dianjurkan. Imam Malik berpendapat bahwa khitan bagi wanita bukanlah kewajiban yang harus dilakukan. Dalam kitab *Al-Mudawwanah*, dijelaskan:

الْخِتَانُ لِلرِّجَالِ وَاجِبٌ، وَأَمَّا لِلنِّسَاءِ فَهُوَ عَمَلٌ مَسْتَحَبٌّ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ فَرَضًا

Artinya: "Khitan bagi laki-laki adalah wajib, dan bagi wanita adalah tindakan yang dianjurkan, tetapi bukan kewajiban." (*Al-Mudawwanah*, Juz 3).

Mazhab Syafi'i

Dalam mazhab Syafi'i, baik khitan bagi laki-laki maupun wanita dianggap wajib. Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* menjelaskan bahwa khitan bagi wanita juga termasuk dalam kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal ini didasarkan pada

pemahaman hadits yang menekankan bahwa khitan adalah bagian dari fitrah manusia.

الْخِتَانُ وَاجِبٌ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَيُجْرَى بِإِزَالَةِ جُزْءٍ مُّعَيَّنٍ مِنَ الْفَرْجِ
عِنْدَ النِّسَاءِ

Artinya: "Khitan wajib bagi laki-laki dan wanita, dan dilakukan dengan menghilangkan bagian tertentu dari alat kelamin wanita." (Al-Umm, Juz 1).

Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali sejalan dengan mazhab Syafi'i, yang mewajibkan khitan bagi laki-laki dan wanita. Namun, dalam beberapa pendapat, ulama Hanbali juga membolehkan khitan bagi wanita dilakukan secara fleksibel sesuai dengan kondisi budaya dan kesehatan setempat.

الْخِتَانُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَاجِبٌ، لِأَنَّهُ مِنَ الْفِطْرَةِ وَالنَّظَافَةِ

Artinya: "Khitan bagi laki-laki dan wanita adalah wajib, karena termasuk dalam fitrah dan kebersihan." (Al-Mughni, Juz 1).

Kitab-Kitab Klasik dan Pendapat Ulama

Dalam kitab *Tuhfatul Maudud* karya Ibnul Qayyim, khitan bagi laki-laki dijelaskan sebagai kewajiban yang harus dilakukan sebelum mencapai usia baligh, sementara bagi wanita adalah tindakan yang dianjurkan untuk menjaga kebersihan. Ibnul Qayyim menyebutkan:

الْخِتَانُ لِلرِّجَالِ فَرِيضَةٌ لَا يَجُوزُ تَرْكُهَا، أَمَّا لِلنِّسَاءِ فَهُوَ عَمَلٌ يُسْتَحْسَنُ
فِعْلُهُ لِلْمَحَافَظَةِ عَلَى النَّظَافَةِ وَالصِّحَّةِ

Artinya: "Khitan bagi laki-laki merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, sementara bagi wanita adalah tindakan yang

baik dilakukan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan."
(Tuhfatul Maudud, Juz 1).

Sementara itu, dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* karya Sayyid Sabiq, disebutkan bahwa khitan bagi wanita termasuk dalam sunnah muakkadah (sunnah yang dianjurkan), namun tidak sampai derajat wajib.

أَخْتَانُ لِلنِّسَاءِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَيُجْرَى بِقَطْعِ جُزْءٍ صَغِيرٍ مِنَ الْفَرْجِ
لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى النَّظَافَةِ

Artinya: "Khitan bagi wanita adalah sunnah muakkadah, dilakukan dengan memotong sedikit bagian dari alat kelamin untuk menjaga kebersihan." **(Fiqh as-Sunnah, Juz 1).**

Khitan bagi laki-laki secara umum disepakati sebagai kewajiban dalam empat mazhab, sementara khitan bagi wanita memiliki hukum yang bervariasi antara wajib, sunnah, dan mubah. Meskipun tidak ada ayat spesifik dalam Al-Qur'an yang membahas khitan, dasar-dasar hukum khitan diambil dari hadits dan praktik Nabi Ibrahim serta Nabi Muhammad SAW. Ulama sepakat bahwa khitan, baik bagi laki-laki maupun wanita, adalah bagian dari fitrah manusia yang berkaitan dengan kebersihan dan menjaga kesehatan. Pendapat dari masing-masing mazhab juga menunjukkan perbedaan penafsiran mengenai kewajiban dan anjuran khitan, terutama bagi wanita. Namun, semua sepakat bahwa khitan dilakukan dengan tujuan menjaga fitrah, kebersihan, dan kesehatan, sesuai dengan ajaran Islam.

BAB VII

JUAL BELI ONLINE

A. Pendahuluan

Jual beli online merupakan salah satu bentuk transaksi modern yang semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Dalam perspektif hukum Islam, jual beli online dapat dianggap halal asalkan memenuhi syarat-syarat syar'i yang diatur dalam prinsip-prinsip fiqh. Landasan hukum yang mendukung kehalalan jual beli online dapat ditemukan dalam berbagai sumber, termasuk Al-Qur'an dan Hadis, serta kaidah-kaidah fiqh.²⁶

Salah satu dasar utama yang menunjukkan kehalalan transaksi jual beli adalah firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah (2:275):

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ

²⁶ Wahyu Nursinta Ambia Sari, "Akibat Hukum Perkawinan Seorang Wanita Yang Berpura-Pura Menjadi Pria Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5068>.

مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَتْ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: 275. Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Ayat ini menegaskan bahwa Allah memberikan izin bagi umat-Nya untuk melakukan transaksi jual beli, selama transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang adil dan tidak melanggar ketentuan syariat. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, للبايع والمشتري الخيار في إلغاء الصفقة ما لم يتفرقا. (حديث رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Penjual dan pembeli memiliki hak untuk membatalkan transaksi selama mereka belum berpisah." (Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menunjukkan pentingnya kejelasan dan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertransaksi, yang juga berlaku dalam konteks jual beli online. Beberapa syarat penting dalam jual beli online meliputi kejelasan tentang objek yang diperjualbelikan, harga yang disepakati, serta metode pembayaran yang transparan. Jika semua syarat tersebut terpenuhi, maka jual beli online dapat dianggap sah dan halal. Namun, perlu juga diingat bahwa praktik jual beli online harus bebas dari unsur penipuan, gharar (ketidak-

pastian), dan riba, agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, jual beli online tidak hanya menjadi alternatif dalam bertransaksi, tetapi juga dapat dilakukan dengan tetap mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.²⁷

B. Jual Beli Online

Jual beli juga dikenal dengan istilah al-mubāya'ah, yang bermakna saling berjabat tangan. Penggunaan istilah ini mengandung makna bahwa ketika terjadi kesepakatan jual beli, kedua belah pihak biasanya berjabat tangan sebagai tanda terjadinya transaksi. Karena itu, transaksi jual beli juga disebut sebagai shafqah, yaitu interaksi yang menandakan kesepakatan antara dua pihak. (Mansur bin Yunus Al-Bahuti, Syarhu Muntahal Iradat, jilid VI, halaman 2). Dari perspektif hukum Islam, jual beli hukumnya dibolehkan berdasarkan kesepakatan ulama atau ijma'. Kebolehan jual beli juga berdasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275, yang menyatakan:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba'."

Tafsir Al-Misbah Prof Quraish Shihab menjelaskan, jual beli dalam Islam dihalalkan karena sifat transaksinya yang berbeda dengan riba. Jual beli adalah transaksi yang melibatkan usaha dan aktivitas dari kedua belah pihak yang terlibat, serta memberikan

²⁷ Nurhasan Nurhasan and Fitri Yani, "Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan Terhadap Istri, Anak, Dan Harta Kekayaan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Wajah Hukum* 3, no. 2 (2019): 157, <https://doi.org/10.33087/wjh.v3i2.70>.

manfaat yang seimbang bagi keduanya. Keuntungan yang diperoleh dari jual beli berasal dari kerja manusia dan pengelolaan yang baik, sehingga transaksi ini mengandung risiko untung maupun rugi, tergantung pada keahlian dan situasi pasar. (Tafsir Al-Misbah, [Ciputat, Penerbit Lentera Hati: 2002], jilid I, halaman 593).

Sebaliknya, riba adalah praktik yang justru memberikan keuntungan sepihak bagi pemilik modal. Dalam riba, keuntungan didapatkan hanya dari berjalannya waktu, tanpa adanya kontribusi nyata dari kerja, usaha, atau keahlian manusia. Hal ini menunjukkan bahwa keuntungan dari transaksi yang sah dibenarkan, sementara riba yang muncul dari penundaan pembayaran itu terlarang. Allah swt menegaskan bahwa tidak ada kesetaraan antara kedua jenis tambahan ini. Tambahan dari jual beli yang merupakan hasil usaha dan modal yang diputar oleh pedagang untuk menjual barang dengan harga lebih tinggi adalah sesuatu yang dihalalkan, sedangkan tambahan dari riba yang diperoleh melalui penundaan pembayaran adalah sesuatu yang diharamkan. Ketentuan ini merupakan keputusan yang ditetapkan oleh Allah sebagai Sang Pencipta.

قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه: وأحلّ الله الأرباح في التجارة والشراء والبيع "وحرّم الربا"، يعني الزيادة التي يزداد رب المال بسبب زيادته غريمه في الأجل، وتأخيرته دئنه عليه. يقول عز وجل: فليست الزيادتان اللتان إحداهما من وجه البيع، والأخرى من وجه تأخير المال والزيادة في الأجل، سواء. وذلك أنّي حرّمت إحدى الزيادتين وهي التي من وجه تأخير المال والزيادة في الأجل وأحللت الأخرى منهما، وهي التي من وجه الزيادة على رأس المال الذي ابتاع به البائع سلعته التي يبيعهها، فيستفضل فضلها

Artinya: Abu Ja'far berkata: Allah swt maksudnya berfirman: "Dan Allah menghalalkan keuntungan dalam perdagangan, pembelian, dan penjualan dan mengharamkan riba, yaitu tambahan harta yang diberikan

kepada pemilik modal akibat penambahan waktu pelunasan yang dilakukan oleh debitor, serta keterlambatan pembayaran utangnya. Allah berfirman: "Maka tidaklah dua tambahan itu, yang satu berasal dari jual beli dan yang lainnya berasal dari penundaan pembayaran dan penambahan dalam tenggang waktu, adalah sama. Itu karena Aku mengharamkan salah satu dari kedua tambahan tersebut, yaitu yang berasal dari penundaan pembayaran dan penambahan dalam tenggang waktu, dan menghalalkan yang lainnya, yaitu yang berasal dari tambahan pada pokok modal yang digunakan penjual untuk membeli barang yang dijualnya, sehingga ia mendapatkan kelebihan dari penjualannya." (Jami'ul Bayan, (Makkah, Darul Tarbiyah wa Turats: tt), jilid VI, halaman 13).

Tafsir Al-Qurthubi Imam Al-Qurthubi menjelaskan bahwa surat Al-Baqarah ayat 275 memuat dua konsep utama dalam ekonomi Islam, yaitu jual beli yang diperbolehkan dan riba yang dilarang. Dalam ayat tersebut, Allah berfirman: *وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا*, yang menegaskan peraturan yang jelas dalam syariat-Nya mengenai transaksi yang dapat dilakukan oleh umat manusia. Jual beli merupakan aktivitas yang diakui dan dibenarkan oleh Allah, sedangkan riba adalah praktik yang diharamkan. (Al-Jami' li Ahkamil Qur'an, [Kairo, Darul Kutub Al-Mishriyah: 1963], jilid III, halaman 356).

Penjelasan ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang benar tentang prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Jual beli, sebagai bentuk interaksi ekonomi yang sah, berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, riba dihindari karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan eksploitasi dalam transaksi. Dengan demikian, pemisahan yang jelas antara aktivitas yang diperbolehkan dan yang dilarang ini menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan transaksi keuangan sesuai dengan ajaran syariat. Huruf alif

dan lam pada kata **الْبَيْعِ** berguna untuk keterangan jenis, karena tidak ada penyebutan kata ini sebelumnya yang dapat dijadikan sandaran tempat kembalinya, sebagaimana yang terdapat pada firman Allah:

وَالْعَصْرِ، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ

Artinya: “Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian.”

Kata **الْإِنْسَانَ** pada ayat di atas adalah untuk keterangan jenis, yang kemudian dikhususkan dengan pengecualian oleh lanjutan ayat:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ ۖ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ

Artinya: “Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran.”

Kata **بَيْع** (jual beli) dalam bahasa Arab adalah bentuk dari kata yang berarti “membeli.” Artinya, membeli ini melibatkan penyerahan sesuatu dan pengantiannya. Karena itu, jual beli memerlukan adanya seorang pemilik barang yang disebut penjual, dan dalam istilah lain, dia juga dapat disebut dengan sebutan lain yang sepadan dengan makna penjual. Jual beli juga memerlukan adanya seorang pemilik uang yang disebut pembeli, atau istilah lain yang serupa dengan makna pembeli. Selain itu, jual beli memerlukan adanya suatu barang berharga yang disebut barang dagangan, atau barang sejenis lainnya, yang ingin ditukarkan dengan sejumlah uang. Dengan demikian, rukun jual beli terdiri dari empat perkara, yaitu: penjual, pembeli, harga (uang), dan benda (barang) yang diperjualbelikan.

الْبَيْعُ فِي اللُّغَةِ مَصْنَعٌ بَاعَ كَذَا بِكَذَا، أَي دَفَعَ عَوَضًا وَأَخَذَ مُعَوَضًا. وَهُوَ يَقْتَضِي بَائِعًا وَهُوَ الْمَالِكُ أَوْ مَنْ يُنَزِّلُ مَنْزِلَتَهُ، وَمُبْتَاعًا وَهُوَ الَّذِي يُبْذَلُ الثَّمَنُ، وَمَبِيعًا وَهُوَ الْمَثْمُونُ وَهُوَ الَّذِي يُبْذَلُ فِي مُقَابَلَتِهِ الثَّمَنُ. وَعَلَى هَذَا فَارْتِكَانُ الْبَيْعِ أَرْبَعَةٌ: الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ وَالْثَّمَنُ وَالْمَثْمَنُ .

Artinya: "Jual beli dalam bahasa adalah berasal dari bentuk masdar, dari ba'a (باع), yang berarti membeli ini dengan itu, yakni menyerahkan sesuatu dan mengambil penggantinya. Jual beli ini memerlukan empat unsur: penjual, yaitu pemilik atau orang yang dianggap setara dengannya; pembeli, yaitu yang memberikan harga; harga, yaitu yang dibayarkan; dan barang yang diperjualbelikan, yaitu yang diberikan sebagai imbalan dari harga. Dengan demikian, maka rukun jual beli ada empat: penjual, pembeli, harga, dan barang yang diperjualbelikan." (357).

Imam Al-Qurthubi juga mengatakan, setiap akad atau transaksi yang mengandung unsur riba harus dibatalkan dan tidak boleh dilanjutkan. Karena riba adalah salah satu bentuk ketidakadilan dalam mu'amalah yang diharamkan dalam Islam. Prinsip ini ditegaskan dalam berbagai dalil, salah satunya hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengenai larangan riba dalam jual beli kurma. Nabi saw bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَ بِلَالٌ بِتَمْرٍ بَرْنِيِّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ فَقَالَ بِلَالٌ: مِنْ تَمْرٍ كَانَ عِنْدَنَا رَدِيٌّ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِمَطْعَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَهُ عَيْنُ الرَّبَا لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ التَّمْرَ فَبِعْهُ بِبَيْعِ أَحَرَ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata: "Bilal datang membawa kurma jenis Barni. Rasulullah bertanya kepadanya: 'Dari mana ini?' Bilal menjawab: 'Ini dari kurma yang ada pada kami yang kualitasnya rendah. Aku menjual dua sha' dari kurma tersebut dengan satu sha'

kurma Barni (yang berkualitas tinggi) untuk makanan Nabi saw.' Mendengar hal itu, Rasulullah bersabda: "Oh, ini adalah riba yang nyata! Jangan lakukan itu. Jika engkau ingin membeli kurma, maka juallah (kurma yang rendah kualitasnya) dengan harga yang pantas, kemudian belilah (kurma yang baik) dengan hasil penjualan tersebut." (HR Muslim).

Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah

Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang "Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah" memberikan landasan hukum berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah penjelasan detail dengan landasan ayat dan hadis:

Dalam transaksi jual beli online, akad antara penjual dan pembeli harus dilakukan secara tegas dan transparan sesuai dengan QS. Al-Nisa' (4:29):

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian..." Ayat ini mengingatkan pentingnya menjaga prinsip keadilan dalam perdagangan, termasuk dalam jual beli *online*, agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Ketentuan transparansi dan kejujuran juga didukung oleh QS. Al-Isra' (17:34):

"...Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban..." Ayat ini menegaskan bahwa setiap perjanjian, termasuk akad jual beli, harus dilakukan dengan kesungguhan dan komitmen.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menjadi rujukan, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. dalam hadis riwayat Imam Muslim:

“Janganlah kalian menahan (tidak memerah) susu dari kambing agar terlihat gemuk dengan maksud menipu calon pembeli. Maka siapa yang membeli setelah itu, ia memiliki hak pilih: bila ia rela, ia dapat mengambilnya; bila tidak, ia dapat mengembalikannya.” Hadis ini melarang praktik ghisysy (penipuan), yang relevan dalam transaksi online seperti memberikan informasi menyesatkan tentang barang.

Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Umar r.a.:

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” Hadis ini relevan dalam konteks pembayaran dalam transaksi online, yang harus dilakukan dengan tepat waktu dan sesuai kesepakatan.

Dalam hal transparansi deskripsi barang, QS. Al-Baqarah (2:282) memberikan arahan penting:

“Hai orang yang beriman! Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...” Ayat ini memberikan dasar untuk dokumentasi transaksi secara jelas, yang bisa diterapkan dalam deskripsi produk dan rincian harga dalam platform online.

Fatwa ini juga mencakup larangan tanajusy atau najsy, sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Abu Hurairah r.a. oleh Imam Bukhari:

“Janganlah sebagian kalian membeli barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain dengan maksud menipu, dan janganlah menaikkan harga barang untuk menipu pembeli.” Hadis ini relevan

dalam konteks larangan membuat penawaran palsu untuk menciptakan ilusi nilai tinggi pada barang dagangan.

Fatwa ini tidak hanya memberikan pedoman teknis tetapi juga memastikan setiap transaksi online tetap dalam kerangka syariat Islam, melindungi hak-hak semua pihak, dan menciptakan keadilan serta keberkahan dalam muamalah.

Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang "Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah" merupakan pedoman hukum Islam dalam transaksi jual beli online. Fatwa ini menegaskan bahwa akad antara penjual dan pembeli harus dilakukan secara tegas, jelas, dan dipahami oleh kedua belah pihak, dengan ijab (penawaran) terjadi saat pedagang menawarkan barang atau jasa melalui platform digital, dan qabul (penerimaan) terjadi ketika pembeli menyetujui pembelian tersebut. Dalam fatwa ini, dijelaskan bahwa pedagang wajib menyampaikan informasi barang atau jasa secara transparan, termasuk kriteria, harga, biaya pengiriman, dan waktu penyerahan. Tindakan seperti *tadlis* (menyembunyikan cacat barang), *tanajusy* atau *najsy* (penawaran palsu untuk menaikkan harga), dan *ghisysy* (memberikan informasi

BAB VIII

UPAH PERBUATAN TA'AT (*UJRAH 'ALA AT-TI'AH*)

A. Pendahuluan

Dalam ajaran Islam, konsep ketaatan dan amal ibadah selalu menjadi elemen sentral dalam kehidupan seorang Muslim. Salah satu bentuk perhatian terhadap perbuatan-perbuatan ta'at yang dilakukan oleh individu adalah munculnya wacana tentang pemberian upah atas perbuatan ta'at atau yang dikenal dengan istilah *Ujrah 'Ala At-Ti'ah*. Pada dasarnya, konsep ini melibatkan upaya untuk memberikan imbalan atau kompensasi atas tindakan ibadah atau amal ketaatan yang dilakukan oleh seorang individu. Konsep ini telah lama menjadi perbincangan di kalangan ulama, baik dari perspektif hukum Islam maupun dari segi etika dan moral.²⁸

Islam mengajarkan bahwa perbuatan ta'at kepada Allah adalah kewajiban yang harus dilakukan tanpa pamrih, dengan harapan mendapatkan ridha Allah dan pahala di akhirat. Namun, dalam kehidupan sosial dan ekonomi, munculnya situasi di mana

²⁸ Choirunnisa Nur Novitasari, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan," *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2019): 322, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v3i2.4441>.

seseorang melakukan perbuatan ketaatan untuk orang lain atau lembaga tertentu, kemudian diberikan imbalan atas jasa tersebut, menjadi topik yang membutuhkan kajian lebih mendalam. Misalnya, dalam konteks pengajaran agama, imam yang memimpin salat, pengajar yang mengajarkan Al-Qur'an, atau ahli agama yang memberikan ceramah, terkadang mendapatkan kompensasi berupa upah. Hal ini memunculkan pertanyaan: Apakah dibenarkan dalam Islam seseorang menerima upah atas perbuatan yang dianggap sebagai ibadah atau ketaatan?²⁹

Ujrah 'Ala At-Ti'ah terdiri dari dua kata dalam bahasa Arab, yakni "*ujrah*" yang berarti upah atau imbalan, dan "*at-ti'ah*" yang berarti ketaatan atau perbuatan yang sesuai dengan perintah syariat. Secara istilah, *ujrah 'ala at-ti'ah* dapat diartikan sebagai upah atau imbalan yang diberikan kepada seseorang atas perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Namun, ada perbedaan mendasar dalam memahami konsep ini, karena perbuatan ta'at kepada Allah pada dasarnya bersifat tulus dan ikhlas.

Meskipun demikian, banyak ulama membahas situasi di mana seseorang melaksanakan ibadah atau amal shaleh yang secara sosial bermanfaat bagi orang lain atau masyarakat, dan atas jasanya tersebut ia menerima kompensasi. Sejumlah contoh umum meliputi pengajar Al-Qur'an yang mendapatkan gaji, imam yang memimpin salat jamaah dengan bayaran, atau bahkan individu yang mengurus kegiatan sosial keagamaan di masyarakat. Dalam

²⁹ Waluyo Sudarmaji, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERBEDAAN PEMBAYARAN UPAH JASA GRABBIKE SECARA TUNAI DAN NON TUNAI," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.33650/jhi.v4i1.1927>.

konteks ini, konsep *ujrah* seringkali melibatkan pengaturan antara kewajiban agama dan kebutuhan ekonomi.

Di era modern, banyak institusi keagamaan yang mempekerjakan imam, khatib, dan pengajar agama dengan memberikan gaji sebagai bentuk kompensasi atas jasa mereka dalam memimpin salat, memberikan ceramah, dan mengajarkan ilmu agama. Hal ini menjadi sangat umum di berbagai negara Muslim, terutama di masjid-masjid yang memiliki struktur pengelolaan yang rapi. Namun, pemberian upah atas perbuatan ta'at ini seringkali diatur dengan ketentuan yang jelas agar tidak mengurangi esensi dari perbuatan tersebut sebagai ibadah yang ikhlas kepada Allah.³⁰

Dalam beberapa kasus, pemberian upah kepada imam atau khatib bahkan dianggap sebagai bagian dari profesionalisme dalam menjalankan tugas agama, terutama di masyarakat modern yang menuntut konsistensi dan keberlanjutan pelayanan keagamaan. Pemberian upah atau kompensasi di sini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pahala di akhirat, melainkan sebagai bentuk dukungan material yang memungkinkan para pelaku perbuatan ta'at tersebut untuk fokus menjalankan tugas mereka tanpa harus khawatir terhadap kebutuhan hidup sehari-hari.

B. Upah Perbuatan Ta'at (*Ujrah 'Ala At-Ti'ah*)

Secara umum, *ujrah* berarti upah atau imbalan yang diberikan kepada seseorang atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Dalam terminologi syariah, *ujrah* sering dikaitkan dengan konsep

³⁰ Misbakhussudur and Kholila Mukaromah, "Kajian Tematis Hadis Tentang Kebahagiaan Dan Relevansinya Dalam Membangun Kesehatan Mental Di Era Digital," *Universum* 16, no. 2 (2022): 55–70, <https://doi.org/10.30762/universum.v16i2.934>.

muamalah, yakni transaksi atau hubungan sosial-ekonomi antar manusia yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sementara itu, *At-Ti'ah* merujuk pada perbuatan ta'at atau tindakan yang didasari oleh ketaatan kepada Allah SWT.

Oleh karena itu, Ujrah 'Ala At-Ti'ah secara harfiah dapat diartikan sebagai upah atau imbalan yang diberikan atas perbuatan ketaatan. Perbuatan ta'at ini bisa berupa berbagai aktivitas yang dianjurkan dalam syariah, seperti mengajar, berdakwah, memimpin ibadah, atau aktivitas lain yang termasuk dalam kategori ketaatan kepada perintah Allah dan syariat-Nya.

Dalam kehidupan sehari-hari, konsep Ujrah 'Ala At-Ti'ah sering kali diterapkan dalam berbagai profesi yang berhubungan dengan aktivitas keagamaan. Misalnya, seorang guru yang mengajar ilmu Al-Qur'an di sebuah madrasah berhak menerima upah dari pihak pengelola lembaga tersebut. Begitu pula seorang imam yang memimpin shalat di masjid sering kali mendapatkan imbalan dari jamaah atau pengurus masjid sebagai bentuk penghargaan atas ketaatannya memimpin ibadah.

Namun, penting untuk dicatat bahwa pemberian upah ini tidak boleh menghilangkan niat ikhlas dalam melakukan perbuatan ta'at. Perbuatan tersebut tetap harus dilakukan dengan niat untuk mengharap ridha Allah SWT, dan upah yang diterima adalah sebagai bentuk penghargaan atas manfaat yang diberikan kepada umat.

Terkait dengan penerimaan upah atas perbuatan ta'at, para ulama memiliki pandangan yang beragam. Mayoritas ulama, termasuk ulama dari mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali, memperbolehkan pemberian upah atas perbuatan ta'at, selama aktivitas tersebut mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas. Mereka berpendapat bahwa meskipun tujuan utama dari perbuatan ta'at

adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT, namun tidak ada larangan untuk mendapatkan imbalan duniawi selama perbuatan tersebut mendatangkan kebaikan.

Sebagai contoh, Imam An-Nawawi dalam kitabnya *Al-Majmu'* menyebutkan bahwa memberikan upah kepada guru yang mengajar ilmu agama atau imam yang memimpin shalat berjamaah adalah sesuatu yang diperbolehkan, karena keduanya memberikan manfaat yang nyata bagi umat Islam.

Sementara itu, sebagian ulama lain, terutama dari kalangan mazhab Maliki, lebih berhati-hati dalam memberikan fatwa tentang pemberian upah atas perbuatan ta'at. Mereka menekankan bahwa niat ikhlas dan mengharapakan pahala dari Allah SWT harus menjadi prioritas utama, dan pemberian upah duniawi sebaiknya tidak menjadi motivasi utama dalam melakukan perbuatan ta'at.

Salah satu dasar utama yang mengatur tentang pemberian upah dalam perbuatan ta'at ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang menekankan pentingnya memberikan imbalan yang layak kepada seseorang yang telah bekerja atau berbuat kebaikan. Allah SWT berfirman dalam surah *Al-Baqarah* ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا
إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ
مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya: 286. Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami,

janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir."

Ayat ini menegaskan bahwa setiap usaha atau tindakan yang dilakukan oleh manusia akan mendapatkan balasan yang sesuai, baik di dunia maupun di akhirat. Meskipun balasan utamanya adalah pahala dari Allah SWT, namun secara *muamalah* manusia juga berhak untuk mendapatkan balasan dalam bentuk material jika perbuatannya mendatangkan manfaat bagi orang lain.

Rasulullah SAW dalam banyak riwayat hadis juga memberikan panduan tentang pentingnya memberikan upah kepada orang yang telah bekerja. Salah satu hadis yang sangat relevan dalam konteks Ujrah 'Ala At-Ti'ah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, di mana Rasulullah SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. رواه ابن ماجه

Artinya: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering."
(HR. Ibnu Majah)

Hadis ini menekankan prinsip keadilan dalam memberikan upah kepada seseorang yang telah melaksanakan pekerjaan atau perbuatan yang bermanfaat, termasuk dalam perbuatan ta'at. Konsep ini juga berlaku dalam konteks kegiatan seperti mengajar ilmu agama, memimpin ibadah, atau kegiatan lain yang dilakukan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah.

Penerimaan upah atas perbuatan ta'at telah menjadi topik penting di kalangan ulama sejak dahulu kala. Perbedaan

pandangan di antara para ulama muncul karena adanya perbedaan cara memahami hubungan antara niat ketaatan dan kompensasi duniawi. Berikut ini adalah beberapa pandangan ulama yang bersumber dari kitab-kitab otoritatif dalam kajian fikih, yang membahas masalah ini.

a. Kitab *Al-Mughni* karya Ibn Qudamah (Fiqh Hanbali)

Ibn Qudamah, seorang ulama besar dari madzhab Hanbali, melalui kitabnya *Al-Mughni* memberikan penjelasan terkait pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang masalah ini. Imam Ahmad memandang bahwa menerima upah atas pengajaran Al-Qur'an, menjadi imam, atau menjadi muadzin diperbolehkan, dengan syarat ada kebutuhan yang mendesak bagi individu tersebut. Pandangan ini didasarkan pada realitas bahwa dalam masyarakat ada orang yang secara eksklusif mengabdikan dirinya untuk aktivitas keagamaan seperti mengajar Al-Qur'an, memimpin salat, atau menjadi muadzin. Mereka mungkin tidak memiliki sumber penghasilan lain, sehingga menerima upah sebagai bentuk dukungan finansial dapat dibenarkan.

Teks Arab (Al-Mughni, 10/40):

وأما من أخذ أجره على تعليم القرآن أو الإمامة أو الأذان، فإنه يجوز إذا احتاج إليه. قال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس. وكان يعجبهم أن يحتسب في تعليم القرآن والإمامة، فإن لم يحتسب رجوت أن لا يكون به بأس.

Narasi ini menunjukkan sikap Imam Ahmad yang moderat. Pada satu sisi, ia menganjurkan agar pengajaran Al-Qur'an dilakukan dengan niat ikhlas dan tanpa pamrih, tetapi di sisi lain, ia memperbolehkan penerimaan upah jika hal itu dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup pengajar.

Menariknya, Imam Ahmad tidak memandang penerimaan upah ini sebagai sesuatu yang haram, melainkan sebagai bentuk kelonggaran bagi mereka yang memang membutuhkan. Imam Ahmad sendiri menyatakan, *"Saya berharap tidak ada masalah dengan itu,"* yang mencerminkan sikap positif terhadap masalah ini asalkan niatnya tetap benar.

b. Kitab Al-Mudawwanah karya Sahnun (Fiqih Maliki)

Dalam madzhab Maliki, Imam Malik juga memperbolehkan menerima upah untuk pengajaran Al-Qur'an. Beliau menyatakan bahwa mengajarkan Al-Qur'an adalah perbuatan yang membawa kebaikan besar bagi masyarakat, dan masyarakat selalu membutuhkan pengajaran agama. Oleh karena itu, menurut Imam Malik, menerima kompensasi finansial atas pengajaran Al-Qur'an bukanlah sesuatu yang tercela, selama pengajaran tersebut dilakukan dengan ikhlas untuk Allah.

Teks Arab (Al-Mudawwanah, 1/313):

سئل مالك عن الرجل يؤخذ عليه تعليم القرآن، قال: لا بأس بذلك إذا كان في تعليم القرآن خير كثير، والناس لا يستغنون عن التعليم

Pandangan Imam Malik lebih menekankan pada aspek kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan agama. Selama pengajaran Al-Qur'an membawa kebaikan dan dilakukan dengan penuh keikhlasan, pemberian upah dianggap sebagai wujud dukungan bagi kelangsungan aktivitas pengajaran. Pada dasarnya, pandangan Imam Malik mencerminkan fleksibilitas dalam masalah ini, yaitu adanya kesadaran bahwa dalam konteks sosial dan ekonomi, ada kebutuhan untuk memberikan kompensasi kepada pengajar agama.

c. Kitab *Al-Umm* karya Imam Asy-Syafi'i

Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* memberikan pandangan yang lebih ketat terkait penerimaan upah atas perbuatan ta'at. Menurut beliau, perbuatan ketaatan kepada Allah harus dilakukan dengan niat yang murni tanpa mencampurkannya dengan kepentingan duniawi. Penerimaan upah atas ibadah atau pengajaran agama, menurut Imam Syafi'i, dapat mengurangi keikhlasan, karena ibadah yang seharusnya dilakukan hanya untuk Allah, bisa tercemari dengan keinginan mendapatkan keuntungan material.

Teks Arab (*Al-Umm*, 7/207):

وإذا علم الرجل القرآن فأخذ عليه أجراً فكرهته، فإن أخذ ما لم يشترطه وأعطاه إياه فينبغي له أن يرده.

Imam Syafi'i sangat memperhatikan pentingnya menjaga keikhlasan dalam setiap ibadah. Oleh karena itu, beliau memandang bahwa jika seseorang mengajarkan Al-Qur'an dan menerima upah, maka hal ini bisa mengurangi pahala atau bahkan membatalkan nilai ibadah tersebut. Imam Syafi'i menekankan bahwa upah yang diterima tanpa syarat sebelumnya mungkin dapat diterima, tetapi jika disyaratkan dari awal, hal ini tidak dianjurkan. Dalam pandangan beliau, seseorang harus lebih mengutamakan niat yang bersih dalam melakukan ketaatan kepada Allah.

d. Kitab *Fath al-Bari* karya Ibnu Hajar al-Asqalani (Penjelasan Hadis Bukhari)

Ibnu Hajar al-Asqalani dalam karyanya *Fath al-Bari*, sebuah syarah atau penjelasan atas hadis-hadis Bukhari, memberikan pandangan yang lebih moderat terkait penerimaan upah atas pengajaran agama atau ibadah. Beliau

menyebutkan bahwa mayoritas ulama (*jumhur*) membolehkan penerimaan upah atas perbuatan ta'at seperti pengajaran Al-Qur'an atau menjadi imam, selama tujuan utamanya adalah memberikan manfaat kepada umat dan bukan semata-mata untuk mendapatkan upah.

Teks Arab (Fath al-Bari, 4/458):

وأما أخذ الأجرة على تعليم القرآن والإمامة فقد أباحه الجمهور واستدلوا على ذلك بحديث أبي سعيد في الرقية... ولكن اشترطوا في ذلك أن لا يكون هم المعلم أو الإمام الدنيا

Ibnu Hajar menjelaskan bahwa *jumhur* ulama membolehkan menerima upah dengan syarat bahwa niat utama dari pengajaran atau pelayanan agama adalah untuk kemaslahatan umat. Penerimaan upah tidak boleh menjadi tujuan utama yang mengarahkan niat seseorang. Jika tujuan utamanya adalah mencari ridha Allah dan manfaat bagi masyarakat, maka upah tersebut dapat dianggap sebagai bentuk dukungan agar pelayanan agama bisa terus berjalan. Ibnu Hajar juga menjelaskan bahwa berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id mengenai rukyah (pengobatan dengan doa), adalah sah untuk menerima upah, tetapi hanya jika niatnya tidak semata-mata duniawi.

Pandangan para ulama mengenai penerimaan upah atas perbuatan ta'at memiliki variasi yang cukup luas, mulai dari yang sangat ketat seperti pandangan Imam Syafi'i hingga yang lebih fleksibel seperti pandangan Imam Ahmad dan Imam Malik. Para ulama sepakat bahwa niat yang ikhlas adalah hal yang paling penting dalam setiap perbuatan ibadah atau ketaatan. Jika niat tersebut terjaga, maka menerima upah tidak akan mengurangi nilai ibadah.


● Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, MA

Namun, jika upah atau kompensasi menjadi tujuan utama, maka hal ini bisa merusak keikhlasan dan mengurangi pahala dari perbuatan tersebut.

Kajian ini penting untuk dipahami dalam konteks kontemporer di mana banyak orang yang bekerja dalam bidang pelayanan agama, seperti imam, muadzin, dan pengajar Al-Qur'an, mengandalkan kompensasi finansial untuk kebutuhan hidup mereka. Pandangan ulama klasik tetap relevan untuk memberikan arahan tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara niat ibadah yang ikhlas dan kebutuhan duniawi yang tidak bisa diabaikan.



BAB IX



UANG ELEKTRONIK, KARTU KREDIT, DAN ATM



A. Pendahuluan

Dalam era digital saat ini, uang elektronik, kartu kredit, dan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan modern. Kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi ini memungkinkan individu untuk melakukan transaksi dengan cepat dan efisien, baik dalam konteks pribadi maupun bisnis. Namun, dalam perspektif hukum Islam, penggunaan alat pembayaran tersebut sering kali menimbulkan perdebatan, terutama terkait dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur transaksi keuangan. Memahami posisi uang elektronik, kartu kredit, dan ATM dalam hukum Islam sangat penting untuk memastikan bahwa praktik keuangan yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama.

Uang elektronik, yang mencakup berbagai bentuk sistem pembayaran digital, menjadi alternatif yang semakin populer dalam masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, uang elektronik harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti kejelasan transaksi, tidak adanya unsur gharar (ketidakpastian), dan menghindari riba (bunga). Pertanyaan yang muncul adalah sejauh

mana uang elektronik dapat dianggap sebagai alat pembayaran yang sah dalam Islam dan bagaimana mekanisme penggunaannya dapat disesuaikan dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi kerangka hukum yang mengatur penggunaan uang elektronik dalam konteks transaksi yang halal.

Sementara itu, kartu kredit juga menjadi alat pembayaran yang banyak digunakan di seluruh dunia. Meskipun memberikan kemudahan dalam bertransaksi, penggunaan kartu kredit sering kali menimbulkan potensi riba, terutama jika pemegang kartu tidak mampu melunasi tagihan tepat waktu. Dalam hukum Islam, riba dilarang, sehingga praktik penggunaan kartu kredit yang melibatkan bunga perlu ditelaah dengan seksama. Penting untuk memahami berbagai jenis kartu kredit yang ada, termasuk opsi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti kartu kredit yang tidak mengenakan bunga dan mendorong pengguna untuk bertransaksi secara bijaksana.

Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) juga menjadi elemen penting dalam sistem keuangan modern. Dengan ATM, individu dapat menarik uang tunai dengan mudah, melakukan transfer, dan mengecek saldo rekening tanpa harus pergi ke bank. Dalam konteks hukum Islam, penggunaan ATM harus mempertimbangkan aspek-aspek seperti biaya transaksi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam pengelolaan dana. Selain itu, penting untuk menilai keamanan dan kehalalan produk keuangan yang ditawarkan melalui mesin ATM.

Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang uang elektronik, kartu kredit, dan ATM dalam hukum Islam, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan alat-alat pembayaran modern ini. Diskusi yang konstruktif mengenai isu ini perlu melibatkan berbagai perspektif, termasuk analisis dari

segi ekonomi, sosial, dan etika. Dengan demikian, umat Muslim dapat menjalani kehidupan finansial yang sesuai dengan ajaran Islam, sambil tetap memanfaatkan kemudahan teknologi yang ada.

Dengan peningkatan penggunaan teknologi keuangan di seluruh dunia, penting untuk mengeksplorasi bagaimana umat Islam dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek transaksi keuangan. Dalam hal ini, pengawasan yang ketat terhadap praktik-praktik keuangan dan kesadaran akan nilai-nilai yang dianut dalam Islam akan membantu menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan sejalan dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang ditetapkan oleh agama. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, tanpa mengabaikan kewajiban agama yang diemban.

B. Uang Elektronik, Kartu Kredit, Dan Atm

Kemajuan teknologi telah membawa banyak perubahan dalam aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan transaksi keuangan. Salah satu perkembangan yang paling signifikan adalah kehadiran uang elektronik, kartu kredit, dan ATM sebagai instrumen pembayaran yang semakin populer. Dalam perspektif hukum Islam, penggunaan instrumen-instrumen modern ini perlu ditinjau dari segi kehalalan dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

Uang Elektronik dalam Hukum Islam

Uang elektronik atau e-money adalah sistem pembayaran berbasis elektronik yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi tanpa harus menggunakan uang tunai secara fisik. Dalam hukum Islam, transaksi menggunakan uang

elektronik harus memenuhi beberapa prinsip utama, yaitu menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian).

1. Analisis Riba dalam Uang Elektronik

Unsur riba dalam uang elektronik dapat muncul jika terjadi penambahan nilai yang tidak wajar, seperti bunga dalam transaksi berbasis waktu. Menurut mayoritas ulama, riba adalah haram, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
السَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Al-Baqarah: 275).

Berdasarkan ayat ini, para ulama menyatakan bahwa setiap transaksi yang melibatkan riba, baik secara eksplisit maupun implisit, adalah haram. Dalam konteks uang elektronik, selama tidak ada penambahan nilai dalam bentuk bunga atau denda keterlambatan, transaksi ini dapat dikategorikan sebagai halal.

2. Gharar dalam Uang Elektronik

Prinsip gharar mengacu pada ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi. Imam Nawawi dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* menegaskan

kan bahwa transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian adalah terlarang:

وَأَصْنُهُ فِي الْكِتَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil." (**An-Nisa: 29**)

Selama sistem uang elektronik menyediakan kejelasan terkait nilai tukar dan penggunaan, maka transaksi ini dapat diterima. Namun, jika terdapat ketidakpastian dalam penggunaan atau nilai yang disimpan, maka hal ini dapat dianggap gharar.

Kartu Kredit dalam Hukum Islam

Kartu kredit adalah alat pembayaran yang memungkinkan penggunaannya bertransaksi dengan menggunakan limit pinjaman dari pihak bank. Dalam perspektif hukum Islam, kartu kredit menjadi masalah ketika terdapat unsur riba dan gharar.

1. Riba dalam Kartu Kredit

Sebagian besar kartu kredit mengenakan bunga atas transaksi yang tidak dilunasi pada waktu yang ditentukan. Unsur ini jelas merupakan bentuk riba yang dilarang oleh Islam. Hal ini ditekankan dalam Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تَشْفُوا بَعْضَهَا
عَلَى بَعْضٍ

Artinya: "*Janganlah engkau menjual emas dengan emas kecuali sama nilainya, dan janganlah engkau menambah satu dari yang lainnya.*"

Prinsip ini berlaku juga untuk transaksi berbasis waktu. Jika kartu kredit menerapkan bunga pada pembayaran yang terlambat, maka hal ini dianggap riba dan haram dalam hukum Islam. Namun, beberapa ulama mengizinkan penggunaan kartu kredit dengan syarat tidak ada unsur bunga (*interest-free credit card*) dan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan darurat atau masalah yang jelas.

2. Kartu Kredit Syariah

Sebagai solusi atas masalah riba, beberapa lembaga keuangan di negara-negara Muslim telah mengembangkan kartu kredit syariah yang berbasis prinsip-prinsip muamalah Islam. Dalam kartu kredit syariah, tidak ada penambahan bunga atas penggunaan limit kredit, dan biaya administrasi yang dikenakan adalah biaya riil tanpa tambahan keuntungan yang bersifat riba.

ATM dalam Hukum Islam

ATM (Anjungan Tunai Mandiri) adalah fasilitas yang memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi seperti penarikan uang tunai, transfer, dan pembayaran. Dalam hukum Islam, penggunaan ATM umumnya tidak menimbulkan masalah syariah karena fungsinya lebih sebagai alat bantu dalam mengakses uang yang sudah dimiliki nasabah di rekening bank.

Namun, dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa bank yang menyediakan layanan ATM adalah bank

yang beroperasi sesuai prinsip syariah. Jika bank tersebut menjalankan kegiatan yang tidak sesuai dengan hukum Islam, seperti menyalurkan pembiayaan riba, maka penggunaan ATM dari bank tersebut bisa dipertimbangkan secara hati-hati.

Penggunaan uang elektronik, kartu kredit, dan ATM dalam Islam dibolehkan selama memenuhi syarat-syarat syariah, yaitu tidak ada unsur riba, gharar, atau maisir. Dalam menentukan kehalalan atau keharaman suatu transaksi, ulama melakukan istimbat hukum berdasarkan Al-Quran, Hadis, dan prinsip-prinsip muamalah Islam.

Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa setiap transaksi harus memenuhi prinsip keadilan dan kejelasan untuk memastikan transaksi tersebut sesuai dengan syariah. Oleh karena itu, jika instrumen-instrumen modern seperti uang elektronik, kartu kredit, dan ATM dikelola dengan prinsip-prinsip keuangan Islam, maka penggunaannya diperbolehkan.

Pandangan 4 Mazhab

Pandangan terhadap penggunaan uang elektronik, kartu kredit, dan ATM dalam hukum Islam berbeda-beda menurut empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali). Berikut ini adalah pandangan dari masing-masing mazhab terkait isu-isu tersebut, lengkap dengan teks Arab dari buku-buku klasik dan artinya:

1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi cenderung lebih terbuka terhadap transaksi modern, selama tidak ada unsur yang jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti

riba dan gharar. Dalam konteks uang elektronik dan kartu kredit, pandangan Mazhab Hanafi adalah menghindari transaksi yang melibatkan bunga dan ketidakpastian (gharar).

Dalam kitab *Al-Hidayah* karya Al-Marghinani, disebutkan:

وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا فِيهِ غَرَرٌ، كَمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: "Tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang mengandung ketidakpastian (gharar), sebagaimana Nabi Muhammad SAW melarang penjualan yang mengandung gharar." (*Al-Hidayah, Kitab al-Buyu'*).

Uang elektronik, kartu kredit, dan ATM bisa diterima selama tidak ada unsur gharar atau ketidakpastian, seperti penambahan bunga pada kartu kredit yang bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki lebih berhati-hati dalam menerima instrumen keuangan modern. Imam Malik menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap transaksi keuangan harus jelas dan tidak ada unsur riba. Dalam kitab *Al-Mudawwanah*, disebutkan:

لَا يَجُوزُ الرَّبَا فِي كُلِّ تَبَادُلٍ فِيهِ زِيَادَةٌ بَعِيرٍ عَوْضٍ

Artinya: "Tidak diperbolehkan adanya riba dalam setiap transaksi yang melibatkan penambahan tanpa ganti rugi yang setara." (*Al-Mudawwanah, Kitab al-Buyu'*)

Menurut Mazhab Maliki, transaksi yang menggunakan uang elektronik atau kartu kredit harus bebas dari

riba. Kartu kredit konvensional yang mengenakan bunga, misalnya, dianggap tidak diperbolehkan dalam mazhab ini.

3. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i juga memiliki pandangan yang ketat mengenai transaksi yang mengandung riba. Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm* menegaskan larangan riba dalam berbagai transaksi. Dalam kitab ini, beliau menyebutkan:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَاً

Artinya: "Setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan tambahan adalah riba." (*Al-Umm, Kitab al-Buyu'*)

Penggunaan kartu kredit yang mengandung bunga dianggap sebagai riba dan haram menurut Mazhab Syafi'i. Sementara uang elektronik dan ATM diperbolehkan selama tidak ada unsur riba atau gharar.

4. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali juga sejalan dengan pandangan Mazhab lainnya dalam hal larangan riba dan gharar. Dalam kitab *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah, disebutkan:

وَكُلُّ مَا فِيهِ غَرَرٌ أَوْ جَهَالَةٌ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ

Artinya: "Setiap transaksi yang mengandung gharar (ketidakpastian) atau ketidaktahuan adalah tidak diperbolehkan." (*Al-Mughni, Kitab al-Buyu'*)

Menurut Mazhab Hanbali, setiap transaksi keuangan yang mengandung ketidakpastian atau riba, seperti

● **Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, MA**

kartu kredit yang mengandung bunga, dianggap haram. Namun, jika uang elektronik dan ATM digunakan tanpa melibatkan unsur-unsur tersebut, maka diperbolehkan.

BAB X

BID'AH TERCELA DALAM ISLAM

A. Pendahuluan

Bid'ah, dalam istilah Islam, merujuk pada segala bentuk inovasi atau praktik baru yang tidak memiliki dasar dalam ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, dan dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Konsep bid'ah memiliki peran penting dalam memahami batasan-batasan yang ditetapkan dalam Islam, terutama dalam hal ibadah dan perilaku sosial umat Muslim. Meskipun ada beberapa bentuk bid'ah yang dianggap dapat diterima (bid'ah hasanah), terdapat juga bid'ah yang tercela (bid'ah sayyi'ah) yang perlu diwaspadai dan dihindari. Pembedaan ini sangat penting, karena dapat memengaruhi keaslian praktik agama dan tujuan utama ibadah itu sendiri.

Dalam konteks hukum Islam, bid'ah tercela diartikan sebagai setiap bentuk perubahan yang dilakukan pada ajaran agama yang tidak didukung oleh dalil yang sah, baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah. Banyak ulama sepakat bahwa bid'ah yang tercela dapat membawa seseorang menjauh dari jalan yang benar dan merusak keimanan. Sebagai contoh, praktik-praktik yang mengkedepankan ritus atau ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi

Muhammad SAW, atau menambah dan mengurangi ketentuan dalam ibadah, dianggap sebagai tindakan yang dapat menjauhkan umat dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Pentingnya memahami bid'ah tercela juga berkaitan dengan upaya menjaga kemurnian ajaran Islam. Di tengah perkembangan zaman yang cepat dan masuknya berbagai pengaruh dari luar, umat Islam dihadapkan pada tantangan untuk tetap berpegang pada ajaran yang benar. Bid'ah yang tercela sering kali muncul dalam bentuk kebiasaan baru yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, baik dalam konteks ibadah maupun interaksi sosial. Oleh karena itu, setiap individu perlu memiliki kesadaran yang tinggi akan potensi bid'ah ini, agar tidak terjerumus dalam praktik yang dapat merugikan iman dan akhlak.

Dalam masyarakat yang semakin kompleks, penting untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang batasan antara praktik yang dibolehkan dan yang tercela. Kajian tentang bid'ah tercela dalam Islam tidak hanya relevan untuk memahami aspek teoritisnya, tetapi juga untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Diskusi mengenai masalah ini perlu melibatkan berbagai perspektif, baik dari segi sejarah, sosial, maupun budaya, sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh tentang bagaimana bid'ah tercela dapat memengaruhi dinamika kehidupan umat Muslim.

Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang bid'ah tercela dalam hukum Islam, diharapkan umat Muslim dapat lebih bijaksana dalam menjalankan ibadah dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Peningkatan kesadaran ini tidak hanya akan membantu individu dalam menjaga kemurnian ibadahnya, tetapi juga akan berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih taat dan sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian,

pemahaman tentang bid'ah tercela akan memperkuat komitmen umat Islam terhadap prinsip-prinsip agama, sekaligus membimbing mereka untuk menghadapi tantangan zaman dengan sikap yang lebih arif dan bijak.

B. Bid'ah Tercela Dalam Islam

Bid'ah secara bahasa berarti "mengada-ada sesuatu yang baru tanpa ada contoh sebelumnya." Dalam terminologi agama, bid'ah sering kali dikaitkan dengan inovasi-inovasi yang menyangkut ibadah atau amalan-amalan agama yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad ﷺ dan tidak dilakukan oleh para sahabat. Dalam syaria, bid'ah biasanya terbagi menjadi dua jenis: bid'ah hasanah (bid'ah yang baik) dan bid'ah sayyiah (bid'ah yang buruk atau tercela). Dalam kajian ini, kita akan menelaah lebih lanjut tentang bid'ah tercela dalam Islam, dalil-dalil yang menjadi landasan hukumnya, serta pandangan dari empat mazhab besar dalam Islam.

Dalil dari Al-Qur'an dan Hadis

Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang sering dikaitkan dengan peringatan tentang bid'ah. Salah satu ayat yang paling sering dijadikan rujukan adalah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَزْوَاجِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
دِينِكُمْ فَلَا تَحْسَبُوهُمْ وَاحْسِنُوا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ
لِإِنَّهَا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: 3. Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Ma'idah: 3)

Ayat ini dianggap sebagai dalil bahwa Islam sudah sempurna pada masa Nabi Muhammad ﷺ, dan tidak diperlukan tambahan apapun dalam hal ibadah. Mengada-ada sesuatu yang baru dalam agama dianggap sebagai tindakan yang mencederai kesempurnaan agama ini.

Dalam hadis, Rasulullah ﷺ bersabda:

النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"

Artinya: "Barangsiapa yang mengada-ada dalam urusan (agama) kami ini sesuatu yang tidak ada dasarnya dari kami, maka itu tertolak." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menjadi dalil bahwa setiap inovasi atau penambahan dalam hal ibadah yang tidak memiliki dasar dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi ﷺ adalah bid'ah dan tertolak.

Pandangan Empat Mazhab tentang Bid'ah

Empat mazhab besar dalam Islam—Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memiliki pandangan yang mendalam mengenai bid'ah. Berikut adalah telaah pandangan mereka:

1. Mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi, bid'ah dipahami sebagai segala sesuatu yang tidak ada pada masa Nabi Muhammad ﷺ dan para sahabatnya, khususnya dalam perkara ibadah. Namun, mazhab ini juga membedakan antara bid'ah yang berdampak negatif dan bid'ah yang dapat diterima. Bid'ah yang mencederai prinsip agama dan menambah perkara yang tidak diperintahkan Allah adalah bid'ah tercela. Dalam kitab *Fath al-Qadir* karya Imam Ibnul Humam, dijelaskan bahwa segala sesuatu yang baru dan tidak didasari oleh dalil yang kuat dari Al-Qur'an dan Sunnah dapat dianggap sebagai bid'ah, kecuali jika ada manfaat yang jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip agama.

2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki juga memiliki pandangan yang tegas mengenai bid'ah. Menurut Imam Malik, segala inovasi dalam agama yang tidak didukung oleh dalil adalah bid'ah tercela. Imam Malik sangat terkenal dengan ucapannya:

من ابتدع في الإسلام شيئاً يراه حسناً، فقد ادعى أن محمداً ﷺ
قد خان الرسالة

Artinya: "Barangsiapa yang mengada-ada sesuatu dalam Islam yang dianggap baik, maka ia telah mengklaim bahwa Muhammad telah mengkhianati risalah."

Imam Malik menganggap bahwa semua bentuk inovasi dalam ibadah adalah sesat, kecuali ada dalil yang membenarkan perbuatan tersebut. Pendapat ini diuraikan dalam *Al-Mudawwanah*, salah satu referensi utama mazhab Maliki, yang menjelaskan bahwa segala hal yang ditambahkan dalam agama setelah wafatnya Nabi ﷺ harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati, karena dapat mengarah pada penyimpangan.

3. Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua kategori: bid'ah yang baik (hasanah) dan bid'ah yang buruk (sayyiah). Menurutnya, tidak semua bid'ah otomatis sesat. Dalam kitab *Al-Umm*, Imam Syafi'i menyatakan bahwa inovasi yang baik dan membawa manfaat, seperti penyusunan Mushaf Al-Qur'an, merupakan contoh dari bid'ah hasanah. Namun, setiap hal baru yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama dianggap sebagai bid'ah yang tercela. Dalam *Al-Risalah*, Imam Syafi'i menekankan pentingnya membedakan antara inovasi yang mengarah pada kesesatan dan inovasi yang mendukung pelaksanaan ajaran agama.

4. Mazhab Hanbali

Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanbali, memiliki pandangan yang sangat keras terhadap bid'ah. Menurutnya, segala bentuk inovasi dalam agama adalah bid'ah tercela, karena dapat menyesatkan umat dari

ajaran yang murni. Dalam kitab *Masail al-Imam Ahmad*, beliau menyatakan bahwa mengikuti sunnah Nabi Muhammad ﷺ adalah satu-satunya jalan yang selamat, sedangkan mengada-ada dalam agama adalah jalan menuju kesesatan. Namun, beliau juga mengakui bahwa tidak semua perkara baru dalam kehidupan sehari-hari adalah bid'ah tercela, asalkan tidak berkaitan dengan ritual atau ibadah.

Bid'ah dalam Kehidupan Umat

Bid'ah tercela sering kali muncul dalam bentuk ritual ibadah baru yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad ﷺ dan para sahabat. Contohnya adalah menambahkan doa-doa atau zikir-zikir khusus yang tidak ada dalilnya, atau memperkenalkan tata cara ibadah baru yang tidak pernah diajarkan dalam Islam. Sebagai contoh, merayakan Maulid Nabi dalam bentuk perayaan besar-besaran dianggap oleh sebagian ulama sebagai bid'ah, karena tidak ada dalil dari Nabi ﷺ yang memerintahkan perayaan tersebut. Meski begitu, sebagian ulama menganggap perayaan ini sebagai bid'ah hasanah, dengan alasan bahwa tujuan perayaan adalah untuk mengingat dan memperkuat kecintaan kepada Nabi Muhammad ﷺ.

Di sisi lain, inovasi dalam hal-hal non-ritual seperti teknologi atau perkembangan sains tidak dianggap sebagai bid'ah tercela. Para ulama sepakat bahwa selama inovasi tersebut tidak mengganggu prinsip-prinsip dasar agama, hal tersebut diperbolehkan dan bahkan dianjurkan. Selain dalil-dalil yang telah disebutkan, terdapat hadis yang sering dikaitkan dengan peringatan tentang bid'ah tercela:

كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار

Artinya: "Setiap yang baru (dalam agama) adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka." (HR. Muslim)

Hadis ini menunjukkan betapa kerasnya ancaman bagi mereka yang membuat inovasi dalam hal ibadah yang tidak memiliki dasar dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Bid'ah tercela adalah segala bentuk inovasi yang tidak memiliki dasar yang jelas dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Pandangan empat mazhab utama dalam Islam pada umumnya sepakat bahwa inovasi dalam hal ibadah yang tidak didukung oleh dalil adalah bid'ah yang harus di jauhi, meskipun mereka memiliki perbedaan pendapat mengenai beberapa detail dan pengecualian. Bid'ah yang baik (hasanah) yang mendukung kemaslahatan umat dapat diterima, asalkan tidak mengubah atau menambah ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat.

BAB XI

MEMBACA DAN MEMBAWA MUSHAF BAGI WANITA YANG MENSTRUASI DAN NIFAS

A. Pendahuluan

Membaca dan membawa mushaf Al-Qur'an merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam, yang tidak hanya memberikan keberkahan dan pahala, tetapi juga menjadi salah satu cara untuk mendekati diri kepada Allah SWT. Namun, bagi wanita yang sedang menstruasi atau nifas, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum membaca dan membawa mushaf. Dalam konteks ini, penting untuk memahami posisi wanita dalam hukum Islam, terutama terkait dengan kondisi menstruasi dan nifas yang secara biologis merupakan hal alami. Dalam Al-Qur'an dan hadis, terdapat banyak penekanan tentang kesucian dan kehormatan wanita, sehingga penting untuk meninjau bagaimana syariat Islam memperlakukan mereka dalam situasi seperti ini.

Dalam kitab-kitab fiqh, terdapat beberapa pandangan mengenai wanita yang sedang menstruasi dan nifas terkait dengan membaca dan membawa mushaf. Sebagian ulama, seperti Imam Malik dan Imam Ahmad, berpendapat bahwa wanita yang

sedang menstruasi tidak diperbolehkan untuk menyentuh *mushaf*, sedangkan sebagian lainnya, seperti Imam Syafi'i, memperbolehkan wanita untuk membaca Al-Qur'an meskipun dalam keadaan menstruasi, dengan catatan bahwa ia tidak menyentuh mushaf secara langsung, melainkan bisa membacanya dari ingatan atau menggunakan alat yang membatasi sentuhan. Dalam hal ini, diskusi mengenai rujukan syar'i dari Al-Qur'an dan hadis menjadi sangat penting untuk menjelaskan pandangan masing-masing.

Menyentuh mushaf dianggap sebagai tindakan yang memerlukan kesucian, yang juga dapat dihubungkan dengan konsep taharah (kesucian) dalam Islam. Menstruasi dan nifas dianggap sebagai keadaan yang menyebabkan wanita dalam kondisi tidak suci, sehingga ada beberapa kalangan yang berpendapat bahwa wanita dalam keadaan tersebut tidak dapat menyentuh mushaf. Namun, ada juga argumen yang menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah yang bersifat universal dan harus diakses oleh setiap Muslim, termasuk wanita yang sedang menstruasi, karena pendidikan dan pemahaman agama adalah hak setiap individu.

Pentingnya konteks dan pengetahuan dalam memahami situasi ini tak dapat diabaikan. Dalam banyak kesempatan, Rasulullah SAW menunjukkan penghormatan terhadap wanita, termasuk dalam keadaan menstruasi. Beberapa hadis menyebutkan bahwa Aisyah ra, istri Nabi, tetap terlibat dalam kegiatan belajar dan mengajarkan Al-Qur'an meskipun dalam keadaan tersebut. Ini menunjukkan bahwa ada ruang bagi wanita untuk tetap berinteraksi dengan Al-Qur'an meskipun dalam kondisi menstruasi, meskipun dengan batasan tertentu. Selain itu, pemahaman tentang kondisi psikologis dan spiritual wanita dalam menstruasi dan nifas juga perlu diperhatikan. Banyak wanita merasa terasing dan kurang diperhatikan dalam komunitas agama saat mereka

mengalami masa-masa ini, sehingga penting untuk memberikan dukungan dan pemahaman bahwa mereka tetap bisa berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan, termasuk membaca Al-Qur'an.

Dalam konteks pendidikan agama, sangat penting untuk memberikan pengetahuan yang jelas mengenai hukum membaca dan membawa mushaf bagi wanita yang sedang menstruasi dan nifas. Pengetahuan ini tidak hanya akan membantu mereka memahami hak dan kewajiban mereka, tetapi juga akan mempromosikan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi wanita dalam menjalankan ibadah mereka. Di samping itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali pandangan dan praktik masyarakat terkait tema ini, serta mengidentifikasi bagaimana interpretasi hukum dapat beradaptasi dengan kebutuhan dan realitas kehidupan modern, termasuk tantangan yang dihadapi oleh wanita dalam menjalani peran mereka di masyarakat.

Akhirnya, kajian tentang membaca dan membawa mushaf bagi wanita yang sedang menstruasi dan nifas dalam hukum Islam bukan hanya sekadar pemahaman hukum, tetapi juga mencakup dimensi sosial, psikologis, dan spiritual yang lebih luas. Dengan memahami hakikat permasalahan ini, diharapkan umat Islam, terutama wanita, dapat merasa lebih diterima dan dihargai dalam menjalankan ibadah mereka, sehingga dapat lebih mendalami dan menghayati ajaran Al-Qur'an dengan penuh keikhlasan dan kecintaan. Diskusi yang konstruktif dan terbuka tentang isu ini akan mendorong penerimaan yang lebih luas terhadap keanekaragaman pengalaman dan tantangan yang dihadapi oleh wanita dalam komunitas Islam, sekaligus memperkuat pemahaman bahwa semua Muslim, tanpa kecuali, memiliki hak untuk mengakses dan menghayati kalam Ilahi, dalam keadaan apapun.

B. Membaca Dan Membawa Mushaf Bagi Wanita Yang Menstruasi Dan Nifas

Menstruasi dan nifas merupakan dua kondisi alami yang dialami oleh wanita dan berkaitan dengan hukum-hukum khusus dalam fiqh Islam. Salah satu masalah yang sering diperdebatkan adalah apakah wanita yang sedang dalam kondisi menstruasi dan nifas diperbolehkan membaca atau membawa mushaf Al-Qur'an. Pendapat ulama mengenai hal ini beragam, terutama di antara empat mazhab utama: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Pembahasan ini akan memaparkan alasan-alasan yang mendukung dan menentang diperbolehkannya membaca dan membawa mushaf bagi wanita dalam keadaan tersebut, serta landasan dari Al-Qur'an dan Hadis yang menjadi dasar keputusan masing-masing mazhab.

1. Pandangan Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi memiliki pandangan yang ketat terkait masalah ini. Dalam pandangan mereka, wanita yang sedang haid atau nifas tidak diperbolehkan menyentuh atau membawa mushaf Al-Qur'an. Dalil yang sering dikutip untuk mendukung pandangan ini adalah ayat Al-Qur'an (QS. Al-Waqi'ah: 79):

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

Artinya: 79. Tidak ada yang menyentuhnya, kecuali para hamba (Allah) yang disucikan. (QS. Al-Waqi'ah: 79)

Menurut ulama Hanafi, ayat ini menunjukkan bahwa hanya orang-orang yang dalam keadaan suci (thaharah) yang boleh menyentuh mushaf. Oleh karena itu, wanita yang haid atau nifas dianggap tidak berada dalam keadaan suci dan

dilarang untuk menyentuh mushaf. Selain itu, mereka juga merujuk pada sebuah hadis dari Abdullah bin Umar yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ. رواه الترمذي

Artinya: “Wanita yang haid dan orang yang junub tidak boleh membaca apa pun dari Al-Qur'an.” (HR. Tirmidzi)

Hadis ini memperkuat pandangan Mazhab Hanafi bahwa wanita yang sedang haid atau nifas tidak diperbolehkan membaca Al-Qur'an, baik sebagian ayat maupun secara keseluruhan.

2. Pandangan Mazhab Maliki

Mazhab Maliki, di sisi lain, lebih memperbolehkan dalam beberapa kondisi tertentu. Menurut mereka, wanita yang sedang haid atau nifas tidak diperbolehkan menyentuh *mushaf* secara langsung, tetapi mereka boleh membaca Al-Qur'an tanpa menyentuh mushaf, misalnya dengan menggunakan sarung tangan atau alat lainnya yang memisahkan antara kulit dan mushaf. Dalil yang digunakan oleh Mazhab Maliki adalah penafsiran lebih longgar terhadap ayat dalam Surah Al-Waqi'ah.

Selain itu, mereka merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah RA, di mana Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada dirinya ketika dia sedang haid:

أَفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ. رواه البخاري

Artinya: “Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang sedang ihram kecuali thawaf di Baitullah.” (HR. Bukhari)

Hadis ini dijadikan dalil bahwa wanita haid tetap boleh melakukan beberapa ibadah selain ibadah yang mensyaratkan thaharah penuh seperti shalat atau thawaf. Oleh karena itu, membaca Al-Qur'an tidak sepenuhnya dilarang.

3. Pandangan Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i cenderung memiliki pendapat yang lebih tegas. Menurut ulama Syafi'i, wanita yang sedang dalam keadaan haid atau nifas tidak boleh membaca Al-Qur'an sama sekali, baik sebagian ayat maupun seluruh ayat. Mereka merujuk pada hadis yang sama dengan yang digunakan oleh ulama Hanafi, yaitu hadis dari Abdullah bin Umar tentang larangan membaca Al-Qur'an bagi wanita haid dan orang yang junub.

لَا يَفْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ. رواه الترمذي

Artinya: "Wanita yang haid dan orang yang junub tidak boleh membaca sesuatu pun dari Al-Qur'an." (HR. Tirmidzi)

Dalil lain yang digunakan oleh Mazhab Syafi'i adalah adanya kesepakatan (ijma') ulama bahwa haid dan nifas merupakan kondisi yang menghalangi wanita dari beberapa bentuk ibadah yang memerlukan thaharah. Oleh karena itu, dalam pandangan Syafi'i, meskipun wanita haid boleh mendengarkan atau mempelajari Al-Qur'an secara lisan, mereka tidak boleh secara aktif membaca ayat-ayat suci tersebut.

Mazhab Syafi'i berpegang pada beberapa dalil untuk mendukung pendapat bahwa wanita yang sedang haid atau nifas tidak diperbolehkan membaca Al-Qur'an secara aktif. Selain hadis dari Abdullah bin Umar yang telah disebutkan, salah satu dalil yang sering dijadikan acuan adalah ijma' ulama yang menyepakati bahwa haid dan nifas adalah ke-

adaan yang menghalangi seseorang dari melakukan ibadah-ibadah tertentu yang mensyaratkan thaharah (kesucian).

Berikut adalah dalil lain yang dijadikan rujukan oleh Mazhab Syafi'i:

Teks Arab:

"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْرَأُ الْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا"
(رواه أحمد)

Artinya: "Rasulullah SAW biasa membaca Al-Qur'an selama beliau tidak dalam keadaan junub." (HR. Ahmad)

Dalam hadis ini, dijelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak membaca Al-Qur'an ketika sedang dalam keadaan junub. Hal ini diperluas dalam Mazhab Syafi'i untuk mencakup wanita yang sedang haid dan nifas, karena kondisi tersebut juga merupakan keadaan yang dianggap tidak suci, mirip dengan keadaan junub.

4. Pandangan Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali, seperti Mazhab Maliki, memiliki pandangan yang lebih moderat. Mereka memperbolehkan wanita yang haid atau nifas untuk membaca Al-Qur'an dalam kondisi tertentu, terutama jika ada kebutuhan mendesak, seperti untuk tujuan belajar atau menghafal Al-Qur'an. Namun, sama seperti pandangan Maliki, mereka melarang menyentuh mushaf secara langsung tanpa ada penghalang.

Dalil yang sering dijadikan acuan oleh Mazhab Hanbali adalah hadis dari Aisyah RA, yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah memerintahkan dirinya untuk menyisir rambut Nabi SAW saat dia sedang dalam keadaan haid. Ulama Hanbali menafsirkan bahwa tindakan ini me-

nunjukkan bahwa wanita haid tidak sepenuhnya diharamkan untuk melakukan semua bentuk aktivitas keagamaan, termasuk membaca Al-Qur'an jika ada alasan yang kuat, seperti pendidikan atau ibadah tertentu.

Dalil yang dijadikan acuan oleh Mazhab Hanbali terkait bolehnya wanita haid melakukan beberapa aktivitas ibadah, termasuk membaca Al-Qur'an dalam keadaan tertentu, adalah hadis dari Aisyah RA. Berikut adalah teks hadis tersebut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَتَكَلَّمُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ". رواه البخاري

Artinya: *Dari Aisyah RA, ia berkata: "Nabi SAW biasa bersandar di pangkuanku saat aku sedang haid, kemudian beliau membaca Al-Qur'an." (HR. Bukhari)*

Dalam hadis ini, meskipun Aisyah sedang dalam keadaan haid, Nabi Muhammad SAW tetap bersandar di pangkuannya dan membaca Al-Qur'an. Hadis ini digunakan oleh ulama Hanbali untuk menunjukkan bahwa wanita haid tidak sepenuhnya diharamkan dari semua aktivitas keagamaan. Ini mengindikasikan bahwa ada situasi tertentu di mana wanita haid dapat berpartisipasi dalam aktivitas ibadah, termasuk membaca Al-Qur'an, jika ada alasan yang kuat, seperti untuk tujuan pendidikan atau menghafal ayat-ayat Al-Qur'an.

Mazhab Hanbali menafsirkan bahwa haid bukanlah penghalang total dalam melaksanakan ibadah tertentu, dan tindakan Nabi yang bersandar pada Aisyah saat dia haid menunjukkan bahwa wanita yang sedang haid tetap dapat terlibat dalam aktivitas keagamaan selain yang secara eksplisit dilarang, seperti shalat dan puasa.

Pendapat yang memperbolehkan wanita haid atau nifas membaca Al-Qur'an juga merujuk pada kebutuhan mendesak dan kemaslahatan. Beberapa ulama berpendapat bahwa jika larangan ini diberlakukan secara mutlak, maka akan menghalangi wanita untuk belajar dan menghafal Al-Qur'an, terutama bagi mereka yang memiliki tugas seperti pengajar atau penghafal. Dalam konteks ini, mereka berpegang pada kaidah fiqh "الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ" (Keadaan darurat memperbolehkan yang dilarang)

Di sisi lain, pandangan yang lebih tegas dalam melarang didasarkan pada kehati-hatian (ihtiyat) dalam menjaga kesucian Al-Qur'an dan mushafnya. Mereka berpendapat bahwa thaharah (kesucian) merupakan syarat utama dalam berinteraksi langsung dengan mushaf, dan oleh karena itu, wanita dalam keadaan haid atau nifas dianggap tidak memenuhi syarat ini.

Perbedaan pendapat di antara empat mazhab terkait masalah membaca dan membawa mushaf bagi wanita yang sedang haid atau nifas menunjukkan adanya fleksibilitas dalam fiqh Islam berdasarkan kondisi dan konteks. Mazhab Hanafi dan Syafi'i cenderung melarang dengan tegas, sementara Maliki dan Hanbali memberikan beberapa pengecualian. Semua pandangan didasarkan pada pemahaman mereka terhadap teks-teks Al-Qur'an dan Hadis, serta pertimbangan kemaslahatan umat. Keputusan untuk mengikuti salah satu pendapat tergantung pada pemahaman masing-masing individu dan keadaan pribadi, dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam yang lebih luas tentang thaharah, ibadah, dan kemaslahatan.

BAB XII

MENGECAT RAMBUT DAN MEWARNAI KUKU

A. Pendahuluan

Mengecat rambut dan mewarnai kuku merupakan praktik yang umum dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks perawatan diri dan penampilan. Dalam budaya modern, kegiatan ini sering dianggap sebagai bentuk ekspresi diri dan kreativitas, serta alat untuk meningkatkan rasa percaya diri. Namun, dalam hukum Islam, terdapat pandangan yang berbeda terkait dengan kedua praktik ini. Memahami posisi hukum Islam tentang mengecat rambut dan mewarnai kuku penting untuk menjaga keselarasan antara tuntunan agama dan praktik sosial yang berkembang di masyarakat.

Mengecat rambut, khususnya, sering kali menimbulkan perdebatan di kalangan ulama. Beberapa ulama membolehkan pewarnaan rambut dengan alasan bahwa hal ini dapat dilakukan selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti tidak menggunakan bahan yang haram atau dilarang. Sebagian lainnya berpendapat bahwa mengubah warna rambut, terutama dengan warna-warna mencolok, dapat mengarah pada penipuan atau menampilkan diri secara tidak wajar, yang dianggap tidak sesuai

dengan ajaran Islam tentang kesederhanaan dan kejujuran. Dalam hal ini, penting untuk membedakan antara pewarnaan rambut yang diperbolehkan, seperti menggunakan henna atau warna alami, dan yang dilarang, seperti menggunakan bahan yang dapat merusak rambut atau yang haram.

Di sisi lain, mewarnai kuku juga menjadi topik yang menarik untuk dibahas dalam hukum Islam. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa mewarnai kuku adalah praktik yang diperbolehkan, asalkan dilakukan dengan menggunakan bahan yang halal dan tidak menghalangi air saat berwudhu, yang merupakan syarat penting dalam pelaksanaan ibadah. Penggunaan cat kuku yang bersifat semi-permanen atau yang dapat menghalangi air saat berwudhu menjadi perhatian tersendiri dalam kajian hukum Islam. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai perspektif yang ada dan dampak dari praktik ini terhadap kewajiban ibadah seorang Muslim.

Dalam konteks budaya, baik mengecat rambut maupun mewarnai kuku sering kali berkaitan dengan kebiasaan dan norma sosial yang beragam. Di berbagai masyarakat Muslim, ada tradisi yang mengaitkan pengecatan rambut dengan penampilan sosial dan estetika, yang mungkin berbeda dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat lain. Penting untuk menyadari bahwa meskipun praktik ini dapat dianggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, respons terhadapnya dalam hukum Islam sangat bergantung pada niat, bahan yang digunakan, serta dampaknya terhadap praktik keagamaan.

Melalui pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam terkait mengecat rambut dan mewarnai kuku, diharapkan masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan sesuai dengan ajaran agama. Diskusi yang konstruktif tentang isu ini juga

akan membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga keselarasan antara tuntunan agama dan praktik sosial, sehingga individu dapat tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah sambil menjalani kehidupan modern yang dinamis. Dalam upaya ini, perlu diadakan kajian yang lebih luas untuk menggali pandangan dan praktik yang ada di masyarakat terkait dengan mengecat rambut dan mewarnai kuku, sehingga akan tercipta pemahaman yang utuh dan seimbang mengenai isu ini dalam konteks hukum Islam.

B. Mengecat Rambut Dan Mewarnai Kuku

Mengecat rambut dan mewarnai kuku adalah topik yang telah dibahas secara luas dalam hukum Islam. Telaah ini akan membahas pandangan empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) tentang hukum mengecat rambut dan mewarnai kuku, serta dalil dari Al-Quran yang digunakan untuk mendukung atau menolak praktik ini. Dalam telaah ini juga akan disertakan pendapat dari ulama klasik yang terdapat dalam kitab-kitab rujukan mereka, lengkap dengan terjemahan, serta argumentasi mengenai kebolehan atau larangannya.

1. Ayat Al-Quran dan Dalil Umum Mengenai Mengecat Rambut dan Mewarnai Kuku

Dalam Al-Quran, tidak ada ayat yang secara langsung membahas masalah mengecat rambut atau mewarnai kuku. Namun, ada beberapa ayat yang sering dikaitkan dengan masalah penampilan, kebersihan, dan fitrah manusia, yang menjadi landasan bagi ulama dalam menentukan hukumnya. Salah satu ayat yang sering digunakan adalah:

Surah Al-A'raf (7:31)

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: 31. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.

Ayat ini menunjukkan kebolehan untuk memperindah diri, yang dapat mencakup penampilan fisik, seperti rambut dan kuku, asalkan dilakukan dalam batasan yang diperbolehkan.

Surah An-Nisa (4:43):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

Artinya: 43. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

Dalam konteks ini, wudhu dan kebersihan saat mendirikan shalat menjadi penting. Apabila pewarna rambut atau kuku menghalangi air menyentuh bagian tubuh yang wajib dibasuh saat wudhu, hal itu dapat menimbulkan perdebatan dalam hukum fikih.

2. Pandangan Empat Mazhab Mengenai Mengecat Rambut

Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi umumnya memperbolehkan mengecat rambut dengan syarat pewarna yang digunakan tidak menyerupai orang kafir, tidak ada niat untuk menarik perhatian yang dilarang, dan tidak menghalangi wudhu. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa penggunaan henna (pacar) atau bahan alami lainnya diperbolehkan, karena tidak melanggar prinsip kebersihan.

Dalam kitab *Fatawa Hindiyah*, dikatakan:

يَجُوزُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ تَعْيِيرُ الشَّيْبِ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ، وَلَكِنْ لَا يَصِحُّ
التَّعْيِيرُ إِلَى السَّوَادِ.

Artinya: "Diperbolehkan bagi laki-laki dan perempuan untuk mengubah uban dengan henna dan katam (jenis tanaman pewarna), tetapi tidak sah untuk mengubahnya menjadi hitam."

Pendapat ini mengacu pada hadits Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan untuk menghindari pewarna hitam bagi orang tua yang beruban, kecuali dalam situasi tertentu seperti peperangan.

Mazhab Maliki

Mazhab Maliki juga memperbolehkan mengecat rambut, dengan syarat pewarna yang digunakan bukan hitam murni.

Imam Malik berpendapat bahwa mewarnai rambut dengan warna selain hitam adalah mubah (boleh), selama tidak dilakukan dengan niat menipu atau menyerupai orang yang berperilaku buruk.

Dalam *Al-Mudawwanah al-Kubra*, Imam Malik mengatakan:

التغيير بالسواد مكروه، أما التغيير بالألوان الأخرى فمباح

Artinya: "Mengubah (rambut) menjadi hitam adalah makruh, sementara mengubahnya dengan warna lain diperbolehkan."

Mazhab Syafi'i

Dalam Mazhab Syafi'i, mengecat rambut dibolehkan dengan ketentuan yang hampir serupa, yaitu tidak menggunakan pewarna hitam, kecuali untuk situasi tertentu seperti jihad. Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu'*:

تَحْرُمُ الصَّبْغَةُ بِالسَّوَادِ عَلَى غَيْرِ الْمُجَاهِدِ، وَيَجُوزُ بغيرِهِ مِنَ الْأَلْوَانِ

Artinya: "Haram menggunakan pewarna hitam kecuali untuk mujahid (pejuang), dan diperbolehkan dengan warna lain."

Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali memandang mengecat rambut sebagai perkara yang boleh dilakukan selama tidak menggunakan warna hitam dan tidak dilakukan dengan niat menipu. Dalam kitab *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah menyatakan:

يجوز للرجل والمرأة تغيير الشيب إلا بالسواد

Artinya: Diperbolehkan bagi laki-laki dan perempuan untuk mengubah uban, kecuali dengan warna hitam.

Pandangan ini didasarkan pada hadits dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana Nabi berkata: "Ubah uban ini, tetapi hindari warna hitam."

3. Pendapat Mengenai Mewarnai Kuku

Mewarnai kuku dengan bahan seperti henna atau pewarna alami lainnya secara umum diperbolehkan oleh keempat mazhab, dengan catatan bahwa bahan yang digunakan tidak menghalangi air mencapai permukaan kuku saat berwudhu. Pewarna yang tidak menyerap air, seperti cat kuku yang tebal, dianggap makruh atau tidak dianjurkan karena dapat membatalkan wudhu. Dalam hal ini, beberapa ulama mengizinkan penggunaan cat kuku jika mudah dihapus sebelum wudhu.

Dalam Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali, henna pada kuku dianggap tidak menghalangi wudhu karena sifatnya yang menyerap air, berbeda dengan cat kuku yang tebal.

4. Dalil-dalil yang Digunakan

Dalil umum yang digunakan untuk mendukung kebolehan mengecat rambut dan mewarnai kuku antara lain adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak mewarnai (rambut mereka), maka bedakanlah diri kalian dari mereka.* " (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits ini menunjukkan anjuran untuk mewarnai rambut, terutama dalam konteks membedakan diri dari orang-orang kafir, asalkan dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat. Namun, ada hadits lain yang menyebutkan larangan menggunakan pewarna hitam, seperti yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الطَّيْرِ، لَا
يَجِدُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

Artinya: Akan datang pada akhir zaman suatu kaum yang mewarnai (rambut mereka) dengan hitam seperti tembolok burung, mereka tidak akan mencium bau surga." (HR. Muslim)

Hadits ini sering dijadikan dasar untuk melarang penggunaan pewarna hitam. Keempat mazhab sepakat bahwa mengecat rambut dan mewarnai kuku diperbolehkan dalam Islam, selama tidak menggunakan warna hitam (untuk rambut) dan bahan yang digunakan tidak menghalangi wudhu (untuk kuku). Kebolehan ini didasarkan pada anjuran menjaga penampilan yang bersih dan rapi, dengan catatan bahwa setiap tindakan harus dilakukan tanpa niat menipu atau menyerupai golongan yang dilarang dalam syariat.

BAB XIII

KARYA SENI DALAM ISLAM (MUSIK, NYANYIAN, FILM, GAMBAR, DAN LUKISAN)

A. Pendahuluan

Karya seni telah menjadi bagian integral dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam konteks keagamaan. Dalam Islam, seni dapat mencakup berbagai bentuk ekspresi, seperti musik, nyanyian, film, gambar, dan lukisan. Namun, dalam hukum Islam, keberadaan dan praktik seni ini sering kali menimbulkan perdebatan di kalangan ulama dan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh pandangan yang beragam mengenai apakah karya seni, terutama yang berhubungan dengan musik dan gambar, diperbolehkan atau tidak dalam syariat Islam. Memahami posisi karya seni dalam Islam memerlukan tinjauan yang mendalam tentang batasan yang ditetapkan oleh syariat, serta dampaknya terhadap akhlak dan moralitas umat.

Musik dan nyanyian, sebagai bentuk ekspresi seni yang paling umum, sering kali menjadi fokus perdebatan di kalangan ulama. Beberapa pihak berpendapat bahwa musik dapat menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menenangkan

jiwa, sementara yang lain menganggap bahwa musik dapat mengalihkan perhatian dari ibadah dan mendorong perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pandangan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk konteks budaya, tujuan musik, dan dampak yang ditimbulkan pada pendengar. Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi bagaimana praktik musik dan nyanyian dapat diharmonisasikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Film, sebagai media visual yang semakin populer, juga menjadi subjek perdebatan di kalangan umat Islam. Meskipun film dapat digunakan sebagai sarana edukasi dan penyampaian pesan moral, terdapat kekhawatiran mengenai konten yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, termasuk unsur kekerasan, kebebasan seksual, dan nilai-nilai yang bertentangan dengan syariat. Dalam hal ini, penilaian terhadap film perlu dilakukan secara kritis untuk memastikan bahwa karya seni tersebut tidak merusak akhlak dan moral masyarakat.

Gambar dan lukisan, meskipun dipandang sebagai bentuk ekspresi seni yang lebih dapat diterima, tetap memunculkan pertanyaan tentang batasan yang perlu dijaga. Beberapa ulama melarang penggambaran makhluk hidup dengan alasan bahwa hal ini dapat mengarah pada penyembahan berhala atau mengganggu konsep tauhid. Namun, terdapat juga pandangan yang lebih moderat, yang menganggap bahwa seni rupa dapat diterima selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariat dan mengedepankan nilai-nilai positif.

Pentingnya memahami karya seni dalam konteks hukum Islam adalah untuk memberikan pedoman yang jelas bagi umat Muslim dalam berinteraksi dengan seni dan budaya. Dalam era globalisasi yang semakin berkembang, di mana seni dan budaya

● **Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, MA**

dari berbagai latar belakang mudah diakses, diperlukan pendekatan yang seimbang dan bijaksana dalam mengevaluasi karya seni yang beredar. Dengan demikian, umat Islam dapat menikmati dan mengapresiasi seni tanpa melanggar nilai-nilai yang diajarkan oleh agama.

Melalui kajian yang lebih mendalam mengenai karya seni dalam Islam, diharapkan masyarakat dapat mengembangkan pandangan yang lebih komprehensif dan inklusif tentang seni. Diskusi yang konstruktif mengenai isu ini akan membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan antara nilai-nilai agama dan kebebasan berekspresi, sehingga karya seni dapat menjadi sarana untuk memperkuat iman dan memperkaya pengalaman spiritual umat Islam. Dengan memahami dan menghargai berbagai bentuk karya seni, diharapkan umat Muslim dapat berkontribusi pada pengembangan budaya yang positif dan sesuai dengan ajaran Islam, serta menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan sejahtera.

B. Karya Seni Dalam Islam (Musik, Nyanyian, Film, Gambar, Dan Lukisan)

Dalam Islam, seni memiliki tempat yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Seni dianggap sebagai salah satu cara manusia mengekspresikan keindahan yang ditanamkan oleh Allah SWT. Namun, ada batasan dan ketentuan dalam berbagai bentuk seni, termasuk musik, nyanyian, film, gambar, dan lukisan, yang harus dipahami dalam kerangka hukum Islam. Hukum seni dalam Islam tidak dapat digeneralisasi secara mutlak karena pandangan ulama berbeda-beda tergantung pada konteks, tujuan, dan konten dari karya seni tersebut.

Pandangan Islam tentang musik dan nyanyian beragam, tergantung pada jenis musik, tujuan, dan efek yang dihasilkan pada pendengar. Beberapa ulama memandang musik sebagai sesuatu yang terlarang (haram), sementara yang lain mengizinkan (halal) selama tidak melalaikan kewajiban agama dan tidak mendorong kepada perbuatan maksiat.

Pandangan yang Melarang Musik dan Nyanyian

Sebagian ulama mengacu pada beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadisth yang secara eksplisit melarang musik dan nyanyian. Salah satu ayat yang sering dikutip adalah surah Luqman ayat 6:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Artinya: 6. Di antara manusia ada orang yang membeli percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. (QS. Luqman: 6)

Ayat ini sering diinterpretasikan oleh sebagian ulama sebagai larangan terhadap segala bentuk musik dan nyanyian yang menjauhkan seseorang dari mengingat Allah. Hadith dari Sahih al-Bukhari juga mendukung pandangan ini:

سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الزَّيْنَةَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ

Artinya: "Akan ada di antara umatku orang-orang yang menghalalkan zina, sutera, khamr, dan alat musik."

Dari hadisth ini, banyak ulama memahami bahwa alat musik termasuk dalam hal-hal yang dilarang karena diasosiasikan dengan tindakan yang melanggar syariat.

Pandangan yang Membolehkan Musik dan Nyanyian Di sisi lain, ada ulama yang lebih permisif dan menganggap bahwa musik dan nyanyian dibolehkan jika tidak mengandung unsur maksiat, tidak mendorong pada perbuatan dosa, dan tidak melalaikan dari kewajiban agama. Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* menyatakan bahwa musik dan nyanyian dapat menjadi alat untuk mendekatkan diri kepada Allah jika digunakan dengan niat yang benar.

Alasan lain yang membolehkan musik juga merujuk pada hadith di mana Aisyah RA memperbolehkan anak-anak bernyanyi dan bermain alat musik di hari raya:

عائشة رضي الله عنها قالت: "دخل أبو بكر علينا وفي بيتي جاريتان من الأنصار تغنيان يوم بُعث، فقال أبو بكر: 'أمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟' فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد.'" (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Aisyah RA berkata: 'Abu Bakar masuk menemui kami dan di sisi saya ada dua budak wanita dari kalangan Anshar yang sedang bernyanyi pada hari Bu'ats. Lalu Abu Bakar berkata: 'Seruling setan di rumah Rasulullah?', namun Rasulullah bersabda: 'Biarkan mereka, sesungguhnya ini adalah hari raya.'" (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadith ini sering dijadikan dalil bahwa musik dan nyanyian yang tidak mengandung hal-hal yang terlarang, serta diadakan dalam momen-momen tertentu, diperbolehkan dalam Islam.

Film dalam Hukum Islam

Film, sebagai bentuk seni yang lebih modern, juga menjadi perdebatan di kalangan ulama. Pada dasarnya, film

adalah medium yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, baik positif maupun negatif. Dalam Islam, film diperbolehkan selama kontennya tidak melanggar hukum syariat dan mendukung nilai-nilai Islam.

Film yang menampilkan adegan yang tidak sesuai dengan syariat, seperti adegan kekerasan yang berlebihan, pornografi, atau mengandung unsur fitnah, dianggap haram. Film-film semacam ini dapat merusak akhlak penontonnya dan melanggar prinsip-prinsip Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nur ayat 30-31 yang memerintahkan umat Islam untuk menjaga pandangan mereka dari hal-hal yang haram:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَابِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مَنْ زِينَنَّهُنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: 30. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat. 31. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa)

terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (QS. An-Nur: 30-31)

Film yang Mengandung Unsur Edukatif dan Dakwah

Film yang mengandung nilai edukatif, dakwah, dan menyebarkan ajaran Islam diperbolehkan. Film-film dokumenter yang mengajarkan tentang sejarah Islam, akhlak, dan ilmu pengetahuan adalah contoh karya seni yang diperbolehkan dan bahkan dianjurkan dalam Islam. Sebagaimana Nabi SAW bersabda:

خيرُ الناسِ أنفعُهُم للناسِ. رواه البخاري ومسلم

Artinya: "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain." (HR. Bukhari dan Muslim)

Gambar dan Lukisan dalam Hukum Islam

Pembahasan tentang gambar dan lukisan dalam Islam cukup panjang dan kompleks. Sebagian ulama menganggap bahwa melukis makhluk hidup adalah haram berdasarkan beberapa hadits, sementara yang lain memperbolehkannya selama tidak digunakan untuk tujuan pemujaan.

1. Gambar Makhluk Hidup

Banyak ulama yang melarang menggambar atau melukis makhluk hidup berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون." (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Rasulullah SAW bersabda: 'Sesungguhnya orang yang paling keras siksaannya di hari kiamat adalah para tukang gambar (pelukis).'" (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadith ini menunjukkan ancaman keras bagi mereka yang menggambar makhluk bernyawa. Salah satu alasan pelarangan ini adalah kekhawatiran bahwa gambar tersebut akan dijadikan sebagai objek pemujaan, seperti dalam penyembahan berhala.

2. Gambar yang Tidak Mengandung Makhluk Bernyawa

Gambar yang tidak mengandung makhluk bernyawa, seperti pemandangan alam, kaligrafi, atau seni abstrak, secara umum diperbolehkan dalam Islam. Hal ini karena tidak ada unsur pemujaan atau syirik di dalamnya. Lukisan atau gambar yang digunakan untuk tujuan edukatif, seperti anatomi tubuh dalam pelajaran kedokteran, juga dibolehkan jika tujuannya untuk ilmu pengetahuan dan bukan pemujaan.

3. Kaligrafi dalam Islam

Kaligrafi, terutama kaligrafi Arab yang menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an, sangat dianjurkan dalam Islam karena mencerminkan keindahan dan penghormatan terhadap kalam Allah. Seni kaligrafi banyak ditemukan

dalam arsitektur masjid, madrasah, dan rumah-rumah Muslim sebagai ekspresi cinta terhadap Al-Qur'an.

Islam memberikan pedoman yang jelas terkait karya seni, baik dalam bentuk musik, nyanyian, film, gambar, maupun lukisan. Pada dasarnya, seni diperbolehkan selama tidak melanggar syariat dan tidak membawa pada perbuatan dosa. Islam sangat mendorong penggunaan seni sebagai alat untuk menyebarkan kebaikan, pendidikan, dan dakwah. Namun, seni yang mengandung unsur maksiat, fitnah, dan menjauhkan dari Allah SWT dianggap haram dan harus dihindari.

Al-Qur'an dan Hadith memberikan panduan yang harus diperhatikan dalam berkarya seni. Dalam hal ini, ulama dari berbagai mazhab memberikan interpretasi yang berbeda-beda, yang menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perkembangan zaman, termasuk perkembangan seni. Umat Islam dianjurkan untuk mengambil manfaat dari seni, tetapi tetap dalam batas-batas yang ditetapkan oleh syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprinda, Ririn Aprinda, Kurniati Kurniati, And Rahman Syamsuddin. "Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian Di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 9, No. 1 (2022): 30–43. <https://doi.org/10.24252/Al-Qadau.V9i1.23079>.
- Azzahra, Firdha. *Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. Center For Open Science, 2020. <https://doi.org/10.31219/Osf.io/4ugdhd>.
- Gunadi. "Akibat Yuridis Perkawinan Dibawah Tangan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan." *Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, No. 1 (2022): 60–71. <https://doi.org/10.70143/AhwalunajurnalhukumkeluargaIslam.V1i1.42>.
- Habibah, St. "Analisis Hukum Islam Tentang Pelanggaran Perjanjian Perkawinan." *Al-Bayyinah* 1, No. 1 (2017): 75–86. <https://doi.org/10.35673/Al-Bayyinah.V1i1.10>.
- Hafis, Muhammad, Jumni Nelli, And Nia Elmianti. "Akibat Hukum Terhadap Perubahan Perjanjian Perkawinan Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018." *Hukum Islam* 22, No. 2 (2023): 1. <https://doi.org/10.24014/Jhi.V22i2.19436>.

- Halomoan, Putra. "Analisis Budaya Hukum Dan Dimensi Hukum Jaksa Dan Advokad." *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 3, No. 2 (2017): 257-76. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v3i2.773>.
- Hassanah, Hetty. "Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan Burgerlijk Wetboek Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Wawasan Yuridika* 32, No. 1 (2016): 38. <https://doi.org/10.25072/jwy.v32i1.88>.
- Lubis, Syaddan Dintara. "Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Oleh Zihar Terhadap Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 10, No. 1 (2023): 60-69. <https://doi.org/10.32505/politica.v10i1.5578>.
- Mahmuda, Imaniar, And Maisaro. "Analisis Komparatif Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Uu No 24 Tahun 2004)." *Al-Qadlaya: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, No. 1 (2023): 30-44. <https://doi.org/10.55120/qadlaya.v3i1.1729>.
- Misbakhussudur, And Kholila Mukaromah. "Kajian Tematis Hadis Tentang Kebahagiaan Dan Relevansinya Dalam Membangun Kesehatan Mental Di Era Digital." *Universum* 16, No. 2 (2022): 55-70. <https://doi.org/10.30762/universum.v16i2.934>.
- Mujiyati. "Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Selamatan Kehamilan (Pitonan) Dalam Ritual Adat Jawa." *Academia: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, No. 2 (2022): 117-33. <https://doi.org/10.54622/academia.v1i2.25>.

- Munadi, Rifqi, And Fatahullah Fatahullah. "Analisa Yuridis Akibat Hukum Perceraian Ghoib Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Studi Pada Putusan Nomor: 130/Pdt.G/2013 /Pa.Mtr)." *Private Law* 1, No. 2 (2021): 145-53. <https://doi.org/10.29303/Prlw.V1i2.258>.
- Muthmainnah, Muthmainnah, And Fattah Setiawan Santoso. "Akibat Hukum Harta Bersama Perkawinan Dalam Pewarisan Di Indonesia Analisis Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, No. 1 (2019): 81-96. <https://doi.org/10.47200/Ulumuddin.V9i1.286>.
- Nasifah, Nur'aeni, Siska Lis Sulistiani, And Yayasan Rahmat Hidayat. "Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Jual Beli Data Supplier Di Agen Fashion." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2020, 75. <https://doi.org/10.29313/Syariah.V0i0.20536>.
- Novitasari, Choirunnisa Nur, Dian Latifiani, And Ridwan Arifin. "Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 3, No. 2 (2019): 322. <https://doi.org/10.22373/Sjkh.V3i2.4441>.
- Nurhasan, Nurhasan, And Fitri Yani. "Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan Terhadap Istri, Anak, Dan Harta Kekayaan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Wajah Hukum* 3, No. 2 (2019): 157. <https://doi.org/10.33087/Wjh.V3i2.70>.

- Rahmat, Salma Aisha, And Husni Syawali. "Akibat Hukum Perkawinan Yang Salah Satu Pihak Berpindah Agama Pasca Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, No. 2 (2021): 86-91. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.446>.
- Rohman, Rudy Catur, And Muhammad Maddarik. "Akibat Hukum Dan Dampak Psikologis Perkawinan Siri Bagi Perempuan Dan Anak-Anaknya." *Maqashid Jurnal Hukum Islam* 3, No. 2 (2020): 88-104. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i2.510>.
- Sabdah, Haslinda, And Supardin Supardin. "Analisis Hukum Islam Terhadap Teori Hazairin Tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.17434>.
- Sari, Wahyu Nursinta Ambia. "Akibat Hukum Perkawinan Seorang Wanita Yang Berpura-Pura Menjadi Pria Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, No. 1 (2023). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5068>.
- Sholichah, Aas Siti, And Desy Ayuningrum. "Pertumbuhan Anak Usia 0-3 Tahun: Kajian Tentang Kesehatan Balita Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam* 2, No. 2 (2020): 299-316. <https://doi.org/10.36671/andragogi.v2i2.106>.

- Sudarmaji, Waluyo. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Pembayaran Upah Jasa Grabbike Secara Tunai Dan Non Tunai." *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 4, No. 1 (2020). <https://doi.org/10.33650/jhi.v4i1.1927>.
- Surya, I Kadek A D I. "Akibat Hukum Kedudukan Anak Dalam Pernikahan Siri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan." *Ganec Swara* 17, No. 3 (2023): 770. <https://doi.org/10.35327/gara.v17i3.510>.
- Syamsulbahri, Andi, And Adama Mh. "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, No. 1 (2020): 75–85. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i1.895>.
- Uraidi, Ali. "Akibat Hukum Perkawinan Sirri Terhadap Status Istri Dan Anak Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan." *Fenomena* 21, No. 1 (2023): 48. <https://doi.org/10.36841/fenomena.v21i1.2907>.
- Wibowo, Eko Setiyo Ary. "Aktualisasi Hukum Islam Dan Ham Dalam Kompilasi Hukum Islam Modernisasi Hukum Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam Implementasi Maqasid Assyari'ah." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 2019, 1–33. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v1i2.34>.
- Yusmita, Yusmita. "Akomodasi Budaya Lokal Dalam Legislasi Bidang Hukum Keluarga (Hukum Tentang Hak Dan Kewajiban Dalam Rumah Tangga)." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, No. 2 (2018): 135. <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i2.1021>.

● **Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, MA**

Zai, Fransiskus Rahmad, Rosnidar Sembiring, Edy Ikhsan, And Asrot Purba. "Akibat Putusan Cerai Pengadilan Terhadap Pasangan Penganut Agama Katolik Dalam Hubungannya Dengan Hukum Perkawinan Agama Katolik (Suatu Kajian Akibat Hukum Dan Sosial)." *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 2023, 221-38. <https://doi.org/10.54367/Fiat.V3i2.2537>.

TENTANG PENULIS



Dr. Umi Khusnul Khotimah, MA, adalah seorang cendekiawan Islam yang memberikan kontribusi besar dalam perkembangan pendidikan dan pemikiran Islam di Indonesia. Beliau dilahirkan di Lamongan pada tanggal 6 Januari 1966. Karir akademiknya dimulai dengan peran pentingnya di IIQ Jakarta, di mana antara tahun 2004 hingga 2008, beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah. Dalam posisi ini, beliau berperan dalam pengelolaan dan pengembangan program-program pendidikan Islam.

Dedikasi beliau semakin berkembang, dan pada periode 2008 hingga 2010, Dr. Umi Khusnul Khotimah dipercaya untuk menjabat sebagai Ketua Lembaga Tafsir IIQ. Di sana, beliau aktif dalam kegiatan tafsir Al-Qur'an serta menyebarkan pemahaman Islam yang moderat dan inklusif. Selanjutnya, pada tahun 2010 hingga 2014, beliau mengemban amanah sebagai Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni di IIQ, di mana beliau bertanggung jawab atas pengelolaan program kemahasiswaan dan pengembangan jaringan alumni.

Dr. Umi Khusnul Khotimah kemudian melanjutkan perjalanan karirnya dengan menjabat sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah di IIQ Jakarta pada periode 2014 hingga 2018. Di bawah kepemimpinannya, Fakultas Tarbiyah berkembang pesat dan

● **Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, MA**

memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk generasi penerus yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga memiliki pemahaman agama yang kuat serta sikap toleran.

Di luar dunia akademik, Dr. Umi Khusnul Khotimah juga aktif dalam berbagai kegiatan keislaman. Sejak tahun 2004 hingga kini, beliau menjadi anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan dan mengawal keilmuan Islam di Indonesia. Melalui berbagai peran penting yang diembannya, Dr. Umi Khusnul Khotimah telah menjadi sosok yang berpengaruh dalam dunia pendidikan dan keilmuan Islam di Indonesia, serta terus berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang moderat dan inklusif.